



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SANUSI Bin ADNAN;**
Tempat lahir : Idi;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mata Geulumpang Desa Bagok Panah Sa
Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zimmiyadi, S.H., dkk., Advokat pada Kantor Pimpinan Pusat Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M) Aceh, alamat Dusun Babul Khairat, Desa Keude Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Oktober 2023 Nomor: 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Oktober 2023 Nomor: 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin ADNAN **tidak terbukti** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin ADNAN **terbukti** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin ADNAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin ADNAN membayar **denda** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.392.001.989,92 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda

Halaman 2 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat disita oleh Negara dan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Dan Reguler Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga **Foto Copy**;
2. 1 (Satu) Eks Dokumen Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 900/06/2021 Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur 2021 **Foto Copy**;
3. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Timur Nomor: 56/900/Pptk-Dak/Bm/2021 **Asli**;
4. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/Sp/Bm-Dak/Pupr-At/Iii/2021 **Asli**;
5. 1 (Satu) Eks Dokumen Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum I Nomor: 01.A/Add-I/Sp/Bm-Dak/Pupr-At/Iv/2021 **Asli**;
6. 1 (Satu) Eks Dokumen Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum li Nomor: 01.B/Add-li/Sp/Bm-Dak/Pupr-At/Ix/2021 **Asli**;
7. 1 (Satu) Eks Dokumen Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum Iii Nomor: 01.C/Add-Iii/Sp/Bm-Dak/Pupr-At/X/2021 **Asli**;
8. 1 (Satu) Eks Dokumen Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum Final Nomor: 01.D/Add-Final/Sp/Bm-Dak/Pupr-At/Xi/2021 **Asli**;
9. 1 (Satu) Eks Dokumen Justifikasi Teknis Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kabupaten Aceh Timur Tanggal 9 April 2021 **Asli**;
10. 1 (Satu) Eks Dokumen Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kabupaten Aceh Timur Justifikasi Teknis –li **Asli**;
11. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Pernyataan Nomor : 67/Spp/BI-Ls/Bm-Dak/Pupr-At/2021 Penarikan Uang Muka 20% **Foto Copy**;
12. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan **Foto Copy**;
13. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Permohonan Penarikan Termin 22,08% **Foto Copy**;
14. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Pernyataan Nomor: 134/Spp/BI-Ls/Bm-Dak/Pupr-At/2021 Penarikan Termin 22,08% **Foto Copy**;
15. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan **Foto Copy**;
16. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Permohonan Penarikan Termin 48,62% **Foto Copy**;
17. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Pernyataan Nomor: 248/Spp/BI-Ls/Bm-Dak/Pupr-At/2021 Penarikan Termin 48,62% **Foto Copy**;
18. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan **Foto Copy**;
19. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Permohonan Penarikan Termin 64,92% **Foto Copy**;
20. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Pernyataan Nomor: 329/Spp/BI-Ls/Bm-

Halaman 3 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dak/Pupr-At/2021 Penarikan Termin 64,92% **Foto Copy;**
21. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan **Foto Copy;**
 22. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Permohonan Penarikan Termin 100% **Foto Copy;**
 23. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Pernyataan Penarikan Termin 100% Nomor: 422/Spp/BI-Ls/Bm-Dak/Pupr-At/2021 **Foto Copy;**
 24. 1 (Satu) Eks Dokumen Data Pendukung Mutual Check Awal (Mc-0) Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat **Asli;**
 25. 1 (Satu) Eks Dokumen Data Pendukung Mutual Check Akhir (Mc-100) Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat **Asli;**
 26. 1 (Satu) Eks Photo Progres Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur Pembangunan Jalan 22,08% **Asli;**
 27. 1 (Satu) Eks Photo Progres Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur Pembangunan Jalan 48,62% **Asli;**
 28. 1 (Satu) Eks Photo Progres Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur Pembangunan Jalan 64,92% **Asli;**
 29. 1 (Satu) Eks Photo Progres Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur Pembangunan Jalan 100% **Asli;**
 30. 1 (Satu) Eks Dokumen Shop Drawing Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat **Asli;**
 31. 1 (Satu) Eks Dokumen As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat **Asli;**
 32. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Pengujian Densitas Tanah Dengan Alat Konus Pasir Base Course A Nomor: 001/Sa/Ix/2021 **Asli;**
 33. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Analisa Saringan Nomor: 012/Gradasi/Dak/01/V/2021 **Asli;**
 34. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pengujian Laboratorium Design Mix Formula (Dmf) Agregat Base Coarse Clas B Nomor: 001/Jmb/V/2021 **Asli;**
 35. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pengujian Laboratorium Design Mix Formula (Dmf) Agregat Base Coarse Clas A Nomor: 001/Jmb/V/2021 **Asli;**
 36. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pengujian Laboratorium Analisa Saringan Agregat Base Coarse A Nomor: 001/Gradasi/Viii/2021 **Asli;**
 37. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pengujian Laboratorium Analisa Saringan Agregat Base Coarse B Nomor: 02/Gradasi/Iv/2021 **Asli;**
 38. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Pengujian Densitas Tanah Dengan Alat Konus Pasir Base Course A Nomor: 001/Sa/Ix/2021 **Asli;**
 39. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Pengujian Densitas Tanah Dengan Alat Konus Pasir Base Course B Nomor: 001/Sb/Vii/2021 **Asli;**
 40. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Penetrometer

Halaman 4 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Conus Dinamis (Dcp) **Asli**;
41. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Pengujian Tebal Dan Kepadatan Asphalt Concrete-Bearing Coarse (Ac-Bc) Nomor: 001/Bja/Xi/2021 **Asli**;
 42. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pengujian Laboratorium Pengujian Kadar Aspal Dan Campuran Beraspal (Ekstraksi) Dengan Metode Sentrifugal Nomor: 001/Ea/X/2021 **Asli**;
 43. 1 (Satu) Eks Dokumen Permohonan Pengujian Sandcome A Nomor: 045/Fjl/Ix/2021 **Asli**;
 44. 1 (Satu) Eks Dokumen Permohonan Pengujian Sandcome B Nomor: 038/Fjl/Vii/2021 **Asli**;
 45. 1 (Satu) Eks Dokumen Permohonan Pengujian Core Drill Nomor: 070/Fjl/Xi/2021 **Asli**;
 46. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Kunjungan Lapangan Masa Pemeliharaan Tertanggal 20 Desember 2021 **Asli**;
 47. 1 (Satu) Eks Dokumen Perbaikan Masa Pemeliharaan Nomor: 2001/Dak/Bm/Pupr-At/Mp/Xii/2021 **Asli**;
 48. 1 (Satu) Eks Dokumen Foto Kunjungan Lapangan Masa Pemeliharaan **Asli**;
 49. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Perintah Tugas Kepada Kepala Uptd Tertanggal 20 November 2021 **Asli**;
 50. 1 (Satu) Eks Dokumen Pengesahan Pengabsahan Data Lapangan Tertanggal 20 November 2021 **Asli**;
 51. 1 (Satu) Eks Dokumen Spesifikasi Teknis 2010 Revisi 3 **Foto Copy**;
 52. 1 (Satu) Eks Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kontruksi Nomor: 1891/Bastp/Bm-Dak/Pupr-At/Xii/2021 **Asli**;
 53. 1 (Satu) Eks Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor: 661/Bastap/Bm-Dak/Pupr-At/V/2022 **Asli**;
 54. 1 (Satu) Eks Dokumen Instruksi Penambahan Ketebalan Lpb Tertanggal 16 Juni 2021 **Asli**;
 55. 1 (Satu) lembar **asli** Surat Kuasa CV. OA Consultant Nomor : 052/SK/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 An. Said M. Haddat
 56. 1 (satu) eks Dokumen SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PENGAWAS BIDANG JALAN Nomor: 08/SP/BP/PGWS/BJ/DPUPR.ATIM/2021 **asli**;
 57. 1 (satu) eks Dokumen Addendum surat perjanjian kontrak addendum-I Nomor: 111/SP/ADD-I/BP/PGWS/DPUPR.ATIM/2021 **asli**;
 58. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
 59. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
 60. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-1 Pekerjaan Pengawas Bidang JALAN CV.OA CONSULTAN **asli**;
 61. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-2 Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
 62. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-3 Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
 63. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-4 Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
 64. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-5 Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
 65. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-6 Pekerjaan Pengawas

Halaman 5 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
66. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-7 Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
67. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Akhir Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
68. 1 (satu) eks Dokumen Foto Dokumentasi Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
69. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Strktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat **asli**;
70. 1 (satu) eks Dokumen Kerangka Acuan Kerja (Kak) Pengawasan Bidang Jalan (DAK REGULER-JALAN) **asli**;
71. 1 (satu) eks Dokumen Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan Team Leader **Asli**;
72. 1 (Satu) Eks Dokumen Site Instruksi/ Pecepatan Pekerjaan Nomor: 54/SI-OA/IX/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 **asli**;
73. 1 (satu) eks Dokumen Site Instruksi/Pencepatan Pekerjaan Nomor: 46/SI-OA/VIII/2021 tertanggal 6 September 2021 **asli**;
74. 1 (satu) eks Dokumen Surat Perintah Kerja (Spk) Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor Kontrak : 97/Spk/Bp/Prcn/Dpupr.Atim/2020 Penyedia Jasa Cv. Hasfa Engineering Consultant **foto copy**;
75. 1 (satu) eks Dokumen Anisa Rahmah Karim,S.H.,M.Kn Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Langsa Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "Cv.Hasfa Engineering Consultant Nomor: 23 tertanggal 25 Maret 2019 **foto copy**;
76. 1 (satu) eks Dokumen Penawaran Perencanaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang Tahun 2020 **Foto Copy**;
77. 1 (Satu) Eks Dokumen Pendekatan, Metodologi Dan Rencana Kerja **Foto Copy**;
78. 1 (Satu) Eks Dokumen Foto Survey Perencanaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang Tahun 2020 **Foto Copy**;
79. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pendahuluan Pekerjaan Rekontruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang **Foto Copy**;
80. 1 (Satu) Eks Dokumen Lay Out Plan Pengembangan **Foto Copy**;
81. 1 (Satu) Eks Dokumen Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Rekontruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang Konsultan Perencana: Cv. Hasfa Engineering Consultant Anggaran Tahun 2020 **Foto Copy**;
82. 1 (Satu) Eks Dokumen Back Up Data Pekerjaan Rekontruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang **Foto Copy**;
83. 1 (Satu) Eks Dokumen Ee (Engineering Estimate) Pekerjaan Rekontruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang **Foto Copy**;
84. 1 (Satu) Eks Dokumen Book Spesifikasi Umum 2010 **foto copy**;
85. 1 (satu) eks Dokumen Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 027/357/2021 Tanggal 28 Juni 2021 Tentang Pembentukan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Aceh Timur 2021 **foto copy**;
86. 1 (satu) eks Dokumen Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor :

Halaman 6 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 027/10/2021 Tanggal 7 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Kabupaten Aceh Timur **foto copy**;
87. 1 (satu) eks Dokumen Surat Tugas Nomor : 094/32-BPBJ/2021 Tanggal 11 Januari 2021 **foto copy**;
88. 1 (satu) eks Dokumen Penyerahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor : 79/800/DAK/BM-PUPR-AT/II/2021 Tanggal 05 Februari 2022 **foto copy**;
89. 1 (satu) eks Dokumen penyerahan rencana pelaksanaan pengadaan Nomor: 79/800/DAK/BM-PUPR-AT/III/2021 **foto copy**;
90. 1 (satu) eks Dokumen Surat Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 80/800/DAK/BM-PUPR-AT/III/2021 **foto copy**;
91. 1 (satu) eks Dokumen Surat Pernyataan Nomor: 029/SP-BPBJ/02/2021 atas nama RIJALUL FIKRI, SKM **foto copy**;
92. 1 (satu) eks Dokumen Surat Tugas Nomor: 094/32-BPBJ/2021 Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Bertindak Sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Aceh Timur **foto copy**;
93. 1 (satu) eks Dokumen PENETAPAN PEMENANG Nomor: 5801/PNTP/POKJA/BPBJ/ATIM/2021 **foto copy**;
94. 1 (satu) eks Dokumen Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Pemilihan Barang/Jasa Nomor: 029.a/BARDPP/POKJA-BPBJ/ATIM/DAK/2021 **foto copy**;
95. 1 (satu) eks Dokumen Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 027/10/2021 Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kabupaten Aceh Timur **foto copy**;
96. 1 (satu) eks Dokumen Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 027/357/2021 Tentang Pembentukan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 **foto copy**;
97. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Hasil Tender Secara Elektronik Nama Tender Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec.Peureulak Barat Kode Paket: 5801517 **foto copy**;
98. 1 (satu) eks Dokumen Penawaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec.Peureulak Barat Nomor: 02/PT/FJL/ATIM/II/2021 **foto copy**;
99. 1 (satu) eks Dokumen Penawaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec.Aceh Timur Nomor: 02/PT/CKB/ATIM/III/2021 Sehubungan Dengan Pengumuman Tender Dengan Pascakualifikasi Dan Dokumen Pemilihan Nomor: 5801517 **foto copy**;
100. 1 (satu) eks Dokumen Penawaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec.Aceh Timur Nomor: 04/PT/LIL/ATIM/II/2021 Sehubungan Dengan Pengumuman Tender Dengan Pascakualifikasi Dan Dokumen Pemilihan Nomor: 5801517 **foto copy**;
101. 1 (satu) eks Dokumen Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Nomor: 5801517 tertanggal 15 Februari 2021 **foto copy**;

Halaman 7 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor : 1309/LS/2021 tanggal 07 Mei 2021 untuk pembayaran uang muka kerja senilai Rp. 2.278.198.200,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- 103 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor : 2400/LS/2021 18 Juni 2021 untuk pembayaran termin I (22,08 %) senilai Rp. 1.714.861.918,- (satu milyar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
- 104 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor : 4467/LS/2021 tanggal 02 September 2021 untuk pembayaran termin 2 (48,62 %) senilai Rp. 2.438.862.951,- (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- 105 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor : 5955/LS/2021 tanggal 14 Oktober 2021 untuk pembayaran termin 3 (64,92 %) senilai Rp. 1.392.548.650,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 106 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor : 9826/LS/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk pembayaran termin 4 (100 %) senilai Rp.3.566.519.281,- (tiga milyar lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah)
- 107 1 (Satu) Eks Dokumen Permohonan Membuka Rekening Giro An. PT. Famili Jaya Lestari Nomor : 01/FJL/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 **yang telah dilegalisir;**
- 108 1 (Satu) Eks Dokumen legalitas perusahaan PT. Jaya Lestari **yang telah dilegalisir**, meliputi:
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503.01/169/SITU/DPMPPT/2017 tanggal 24 Maret 2017;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 1549/01-04/PK/IV/2017 tanggal 03 April 2017;
 - Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor: 01-017253.5/29/IUJKN/DPMPPT/2017 tanggal 22 Mei 2017;
 - Akta Pendirian Notaris No.: 04 tanggal 15 Maret 2018 An. Perseroan Terbatas PT. Famili Jaya Lestari;
- 109 Uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 110 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor: 1309/LS/2021 tanggal 07 Mei 2021 untuk pembayaran uang muka kerja senilai Rp. 2.278.198.200,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- 111 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor: 2400/LS/2021 18 Juni 2021 untuk pembayaran termin I (22,08 %) senilai Rp. 1.714.861.918,- (satu milyar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
- 112 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor: 4467/LS/2021 tanggal 02 September 2021 untuk pembayaran termin 2 (48,62 %) senilai Rp. 2.438.862.951,- (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- 113 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor: 5955/LS/2021 tanggal 14 Oktober 2021 untuk pembayaran termin 3 (64,92 %) senilai Rp. 1.392.548.650,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 114 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor: 9826/LS/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk pembayaran termin 4 (100 %) senilai Rp.3.566.519.281,- (tiga milyar lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

Agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RISDANI AFDHAL Bin RIDWAN SAHIM;

115. Uang sejumlah Rp.2.392.001.989,92 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen) atas pembayaran kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan perincian:

- Pada tahap penyidikan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan pada rekening Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Bank BTN Syariah dengan nomor rekening 7521 212121 atas nama RPL 001 PS PN Banda Aceh ;
- Pada tahap penuntutan sebesar Rp. 892.001.989,92 (delapan ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) yang dititipkan pada rekening penitipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Aceh Timur pada Bank BSI Giro PEMF dengan nomor rekening IDR 1056411538 An. RPL 002 PDT Kejari Aceh Timur;

Dirampas untuk negara, sebagai pembayaran atas uang pengganti atas nama Terdakwa Muhammad Sanusi Bin Adnan.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN selaku Direktur Utama PT. FAMILY JAYA LESTARI berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 04 tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Amir Faisal Lubis, S.H., M.Kn selaku Penyedia Jasa/Pelaksana Kegiatan dalam kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.390.991.000,- (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintahan Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, pada waktu antara bulan Maret 2021 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Timur yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dan bertempat di Desa Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **"YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN"** terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN bersama-sama dengan saksi AZIZ, S.T Bin UMAR ALI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor: 56/900/PPTK-DAK/BM/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Staff Teknis dan Staff Administrasi Pengelolaan Kegiatan DAK pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Saksi ZARLIANSYAH, S.T, M.Si dan saksi RISDANI AFDHAL, ST BIN RIDWAN SAHIM (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Team Leader CV. OA CONSULTANT berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 08/SP/BP/PGWS/BJ/DPUPR.ATIM/2021 tanggal 22 Maret 2021, **"SECARA MELAWAN HUKUM"** yakni Terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN selaku Direktur Utama PT. FAMILY JAYA LESTARI yang merupakan Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, tidak melaksanakan pekerjaan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 dan menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga proses pembayaran atas pekerjaan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003

Halaman 10 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa : *"keuangan negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*, Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa *"pengadaan barang/jasa bertujuan untuk : (a) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia"*, Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa *"pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel"*, Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa *"semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa"*, Pasal 17 ayat (2) huruf a,b,c Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa *"penyedia sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: (a) pelaksanaan kontrak, (b) kualitas barang/jasa dan (c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume"*, MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN telah memperkaya diri sendiri selaku Direktur Utama PT. FAMILI JAYA LESTARI sebesar Rp. 2.392.001.989,92 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen) yaitu selisih dari pembayaran volume yang tertera dalam kontrak dengan volume pekerjaan yang terpasang, YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA sebesar Rp. 2.392.001.989,92 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Nomor 09/ITDAKAB-LHPK/2023 tanggal 30 Agustus 2023, terkait Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada

Halaman 11 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Pereulak Barat Kabupaten Aceh Timur Sumber Dana DAK-Reguler Tahun Anggaran 2021. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur mengalokasikan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 sebesar Rp. 11.421.000.000,- (sebelas miliar empat ratus dua puluh satu juta rupiah) untuk kegiatan pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa terhadap kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur tersebut, dilaksanakan pengadaan atau pelelangan pekerjaan secara tender melalui aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Dari hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) I Pekerjaan Kontruksi pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekdakab Aceh Timur, diketahui terdapat 24 (dua puluh empat) Penyedia Jasa yang mendaftar untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut dan yang menyampaikan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) Penyedia Jasa. Adapun ketiga Penyedia Jasa yang mengajukan dokumen penawaran tersebut adalah:
 1. PT. FAMILY JAYA LESTARI;
 2. PT. LANGSA INDAH LESTARI;
 3. PT. CIPTA KARSA BUANA;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, Tim Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) I Pekerjaan Kontruksi pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekdakab Aceh Timur, pada tanggal 03 Maret 2021 PT. FAMILI JAYA LESTARI dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur dengan harga negosiasi biaya sebesar Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) berdasarkan dokumen Penetapan Pemenang Nomor : 5801/PNTP/POKJA/BPBJ/ATIM/2021 yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin ADNAN selaku Direktur Utama PT. FAMILI JAYA LESTARI dan Saksi ZARLIANSYAH, S.T, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur

Halaman 12 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 waktu pelaksanaan kegiatan adalah 180 hari kerja terhitung mulai tanggal 25 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 17 September 2021;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 PT. FAMILI JAYA LESTARI mulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa yang menjadi item pekerjaan dalam kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 adalah sebagai berikut:

1. UMUM

- Mobilisasi;
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2. DRAINASE

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air;
- Pasangan batu dengan mortar

3. PEKERJAAN TANAH

- Penyiapan badan jalan

4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN

- Lapis pondasi agregat kelas B

5. PERKERASAN BERBUTIR

- Lapis pondasi agregat kelas A
- Lapis pondasi agregat kelas B

6. PERKERASAN ASPAL

- Lapis resap pengikat – Aspal cair;
- Laston lapis antar (AC-BC)

7. STRUKTUR

- Beton mutu rendah fc'15 Mpa
- Baja tulangan BJ 24 Polos
- Pasangan batu

8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR :

- Marka jalan thermoplastic

- Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap:
Tahap I

Penyedia jasa melaksanakan pekerjaan dengan volume pekerjaan sebesar 22,08% (dua puluh dua koma delapan persen). Adapun item pekerjaan yang dilaksanakan adalah: mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk badan jalan;

Tahap II:

Penyedia jasa melaksanakan pekerjaan dengan volume pekerjaan sebesar 48,62% (empat puluh delapan koma enam puluh dua persen). Adapun item pekerjaan yang dilaksanakan adalah: mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk bahu jalan, lapis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi agregat kelas B untuk badan jalan, galian untuk selokan drainase dan saluran air, pasangan batu dengan mortar, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas B badan jalan, dan pasangan batu;

Tahap III:

Penyedia jasa melaksanakan pekerjaan dengan volume pekerjaan sebesar 64,92% (enam puluh empat koma sembilan puluh dua persen). Adapun item pekerjaan yang dilaksanakan adalah: mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk badan jalan, galian untuk selokan drainase dan saluran air, pasangan batu dengan mortar, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas B badan jalan, dan pasangan batu, mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, lapis resap pengikat-aspal cair, laston lapis antara (AC-BC);

Tahap IV

Penyedia jasa melaksanakan pekerjaan dengan volume pekerjaan sebesar 100% (seratus persen). Adapun item pekerjaan yang dilaksanakan adalah: mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk badan jalan, galian untuk selokan drainase dan saluran air, pasangan batu dengan mortar, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas B badan jalan, dan pasangan batu, mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, lapis resap pengikat-aspal cair, laston lapis antara (AC-BC), mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, galian untuk selokan drainase dan saluran air, pasangan batu dengan mortar, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas B badan jalan, lapis resap pengikat-Aspal cair, laston lapis antara (AC-BC), beton mutu rendah fc'15 Mpa, baja tulangan U24 polos, pasangan batu, marka jalan termoplastik;

- Bahwa berdasarkan dokumen Addendum Surat Perjanjian, terhadap pekerjaan tersebut terdapat 4 (empat) kali Addendum Surat Perjanjian, yaitu:

1) Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum-I pada tanggal 9 April 2021.

Bahwa Addendum I ini diakibatkan oleh tidak cukupnya biaya dikarenakan volume yang tertera pada kontrak tidak sesuai dengan perhitungan dari gambar rencana. Hal tersebut dituangkan dalam penjelasan dalam dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justifikasi Teknis. Pada Addendum ini terdapat pekerjaan tambah kurang di antaranya:

- a) Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item pekerjaan galian selokan drainase dan saluran air pada STA 2+065 s/d 2+710 kiri dan STA 2+716 s/d STA 3+800 kanan yang pada awalnya 230,68m³ (meter kubik) menjadi 495,72m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 13.402.508,-menjadi Rp. 28.801.332;
- b) Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item pekerjaan pemasangan batu dengan mortar pada STA 2+065 s/d 2+710 kiri dan STA 2+716 s/d STA 3+800 kanan yang pada awalnya 288,53m³ (meter kubik) menjadi 294,33m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 284.346.315,-menjadi Rp. 290.062.215,-;
- c) Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item penyiapan badan jalan yang pada awalnya 20.113,5m³ (meter kubik) menjadi 21,646,02m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 30.170.250,- menjadi Rp. 32.469.030,-;
- d) Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item Lapis pondasi agregat kelas B bahu pada STA 0+000 s/d 1+400 dengan lebar bahu 0,8 kiri dan kanan, STA 1+400 s/d STA 1+600, STA 1+925 s/d 2+700, STA 3+250 s/d 4+200 lebar bahu 0,50 meter kiri dan kanan sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 739.254.672,- menjadi Rp. 811.946.304,-;
- e) Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item Lapis pondasi agregat kelas A yang awalnya 2.413,62m³ menjadi 2.496,24 m³ sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 1.773.527.976,- menjadi Rp. 1.834.237.152,-;
- f) Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item Lapis pondasi agregat kelas B badan yang awalnya 3.218,16m³ menjadi 3.328,32 m³ sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 1.953.744.936,- menjadi Rp. 2.020.623.072,-;
- g) Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item Lapis resap pengikat yang awalnya 12.917,44 m³ menjadi 13.412,40 m³ sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 171.801.952,- menjadi Rp. 178.384.920;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item Laston lapis antara (AC-BC) yang awalnya 2.247.63m³ menjadi 2.333,76 m³ sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 2.825.046.147,- menjadi Rp. 2.933.302.944. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item pasang batu yang awalnya 23.1 m³ menjadi 59.97 m³ sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 25.123.560,- menjadi Rp. 65.218.730,34;
- i) Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item beton mutu rendah fc'15 mpa yang awalnya 731.86 m³ menjadi 624.47 m³ sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 1.350.720.816,- menjadi Rp. 1.152.521.832,-;
- j) Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item baja tulangan U24 Polos yang awalnya 46.373,01 kg menjadi 37.146,84 kg sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 904.273.695,- menjadi Rp. 724.363.380;
- k) Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item marka yang awalnya 189.72 m² menjadi 189.00 m² sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 136.515.222,96,- menjadi Rp. 135.997.138,62;

2) Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum-II pada tanggal 17 September 2021

Bahwa Addendum II ini diakibatkan oleh tidak dapatnya penyedia jasa melaksanakan pekerjaan dikarenakan disepanjang penanganan pekerjaan saluran berada diatas tanah warga masyarakat yang sudah dipagar, hal ini mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak bisa dilaksanakan sebelum menemukan titik terang dengan masyarakat setempat. Pada Addendum ini terdapat penambahan waktu kerja selama 30 hari terhitung tanggal 18 september 2021 s/d 17 Oktober 2021;

3) Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum-III pada tanggal 18 Oktober 2021

Pada Addendum ini terdapat pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan penambahan waktu kerja selama 50 hari terhitung tanggal 18 Oktober 2021 s/d 7 Desember 2021. Pada tahapan ini Penyedia Jasa melaksanakan kegiatan dengan denda 1/1000 x dari harga bagian kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelum PPN) sebagaimana yang tertera pada kontrak kerja yang telah ada.
Bahwa untuk addendum ini tidak dilengkapi dengan Justifikasi teknis;

4) Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum-IV pada tanggal 25 November 2021

Bahwa dasar Addendum IV adalah surat permohonan kontrak addendum/Final nomor :70/FJL/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang dibuat oleh Direktur Utama PT. FAMILI JAYA LESTARI. Pada Addendum ini terdapat pekerjaan tambah kurang di antaranya:

1. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item pekerjaan galian selokan drainase dan saluran air yang pada awalnya 495,72m³ (meter kubik) menjadi 532,85m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 28.801.332,- menjadi Rp. 30.958.585,-;
2. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item pekerjaan pemasangan batu dengan mortar yang pada awalnya 294,33m³ (meter kubik) menjadi 316,38 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 290.062.215,- menjadi Rp. 311.792.490,-;
3. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item Lapis resap pengikat-aspal cair yang volume awalnya 13.412,40 m³ (meter kubik) menjadi 13.497,40 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 178.384.920,- menjadi Rp. 179.515.420,-;
4. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item beton mutu rendah fc'15 MPa yang volume awalnya 624,47m³ (meter kubik) menjadi 632,98 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 1.152.521.832,- menjadi Rp. 1.168.227.888,-
5. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item Baja tulangan U 24 polos yang volume awalnya 37.146,84 m³ (meter kubik) menjadi 37.724,81 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 724.363.380,- menjadi Rp. 735.633.795,-;
6. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item pemasangan batu yang volume awalnya 59,97 m³ (meter kubik) menjadi 75,07 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 65.218.730,34,- menjadi Rp. 81.642.252,28,-;

Halaman 17 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item marka thermoplastik yang volume awalnya 189,00 m³ (meter kubik) menjadi 189,72 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 135.997.138,62,- menjadi Rp. 136.515.222,96,-;
8. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item marka thermoplastik yang harga awalnya tidak ada menjadi ada senilai Rp. 27.030.420,72,-;
9. Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item penyiapan badan jalan yang volume awalnya 21.646,02 m² menjadi 21.588,42 m² sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 32.469.030,00,- menjadi Rp. 32.382.630,-;
10. Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item Lapis pondasi agregat kelas B bahu yang volume awalnya 1.334.,56 m³ (meter kubik) menjadi 1.278,98 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 811.946.304,00,- menjadi Rp. 778.131.432,-;
11. Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item Lapis pondasi agregat kelas A yang volume awalnya 2.496,24 m³ (meter kubik) menjadi 2.470,16 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 1.834.237.152,- menjadi Rp. 1.815.073.568,-;
12. Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item Lapis pondasi agregat kelas B badan yang volume awalnya 3.328,32 m³ (meter kubik) menjadi 3.302,00 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 2.020.623.072,- menjadi Rp. 2.004.644.200,-;
13. Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item Laston Lapis Antara (AC-BC) yang volume awalnya 2.333,76 m³ (meter kubik) menjadi 2.312,34 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 2.933.302.944,- menjadi Rp. 2.906.380.146,-;
14. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item marka thermoplastik yang volume awalnya 189,00 m² dengan harga satuan Rp. 719.561,56 bertambah volume 0,72 dengan harga satuan Rp. 719.561,56 kemudian bertambah volume 98,46 m² dengan harga satuan Rp. 274.532,-;

— Bahwa berdasarkan dokumen permohonan serah terima hasil pekerjaan konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 72/FJL/XI/2021 yang diajukan oleh PT. FAMILI JAYA LESTARI kepada Kuasa Pengguna Anggaran, PT. FAMILI JAYA LESTARI telah selesai melaksanakan pekerjaannya pada tanggal 29 November 2021;

- Bahwa terhadap permohonan serah terima hasil pekerjaan konstruksi yang dimintakan oleh PT. FAMILI JAYA LESTARI, pada tanggal 01 Desember 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan nomor : 1890/BAHPL/BM-DAK/PUPR-AT/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021, kemudian atas dasar tersebut pada tanggal 01 Desember 2021 dilakukan serah terima pekerjaan dari PT. FAMILI JAYA LESTARI selaku Penyedia Jasa kepada Saksi ZARLIANSYAH, ST, M. Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor: 1891/BASTP/BM-DAK/PUPR-AT/XII/2021;

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) ke rekening PT. FAMILI JAYA LESTARI melalui PT. Bank Aceh Syariah Cabang Idi dengan Nomor 042.01.91.000178-5 atas nama FAMILI JAYA LESTARI PT secara bertahap yaitu:

1. **Uang Muka Kerja** pada tanggal 4 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 67/SPM/LS/BM-DAK/ PUPR-AT/2021 senilai Rp. 2.278.198.200 (dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan PPN PPH Infak senilai Rp. 279.286.388,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga total pembayaran yang masuk kedalam rekening PT. FAMILI JAYA LESTARI adalah sebesar Rp. 1.998.911.812,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus dua belas rupiah);
2. **Termin 1 (22,08% pekerjaan)** pada tanggal 18 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:134/SPM/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 senilai Rp. 1.714.861.918,- (satu milyar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) kemudian dilakukan pemotongan PPN PPH Infak senilai Rp. 210.226.481,- (dua ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga total pembayaran yang masuk kedalam rekening PT. FAMILI JAYA LESTARI adalah sebesar Rp. 1.504.635.437,- (satu milyar lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
3. **Termin 2 (48,62% pekerjaan)** pada tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :248/SPM/LS/BM-DAK/PUPR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AT/2021 senilai Rp. 2.438.862.951,- (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) kemudian dilakukan pemotongan PPN PPH Infak senilai Rp. 298.982.426,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam) rupiah sehingga total pembayaran yang masuk kedalam rekening PT. FAMILI JAYA LESTARI adalah sebesar Rp. 2.139.880.525,- (dua milyar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
4. **Termin 3 (64,92% pekerjaan)** pada tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 329/SPP/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 senilai Rp. 1.392.548.650,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan PPN PPH Infak senilai Rp. 170.713.806,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus enam rupiah) sehingga total pembayaran yang masuk kedalam rekening PT. FAMILI JAYA LESTARI adalah sebesar Rp. 1.221.834.844,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
 5. **Termin 4 (100% pekerjaan)** pada tanggal 13 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 447/SPM/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 senilai Rp. 3.566.519.281,- (tiga milyar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) kemudian dilakukan pemotongan PPN PPH Infak dan denda senilai Rp. 470.920.492,- (empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total pembayaran yang masuk kedalam rekening PT. FAMILI JAYA LESTARI adalah sebesar Rp. 3.095.598.789,- (tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, PT. FAMILI JAYA LESTARI selaku penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume pekerjaan sebagaimana yang tertera pada kontrak. Terdapat kekurangan volume pekerjaan di beberapa item pekerjaan yang ada. Terhadap kekurangan volume pekerjaan tersebut Saksi RISDANI AFDHAL, S.T selaku Team Leader CV. OA CONSULTANT dan Saksi AZIZ, S.T Bin UMAR ALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah membiarkan hal tersebut terjadi;
 - Bahwa adapun kekurangan volume pekerjaan tersebut yaitu terdapat pada item pekerjaan sebagai berikut:



1. **Item pekerjaan lapis pondasi agregat atas (LPA) pada pekerjaan perkerasan berbutir agregat kelas A**
Volume pekerjaan berdasarkan kontrak adalah sebesar 2.470,16 m³, akan tetapi pada faktanya volume yang terpasang hanya 1.717,46 m³ sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 752,70 m³;
 2. **Item pekerjaan lapis pondasi agregat bawah (LPB) pada pekerjaan perkerasan berbutir agregat kelas B**
Volume pekerjaan berdasarkan kontrak adalah sebesar 3.302 m³, akan tetapi pada faktanya volume yang terpasang hanya 2.513,91 m³ sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 788,09 m³;
 3. **Item pekerjaan perkerasan bahu jalan berbutir agregat kelas B**
Volume pekerjaan berdasarkan kontrak adalah sebesar 1.278,98 m², akan tetapi pada faktanya volume yang terpasang hanya 996,90 m² sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 282,08 m²;
 4. **Item pekerjaan beton mutu rendah fc:15Mpa**
Volume pekerjaan berdasarkan kontrak adalah sebesar 632,98 m³, akan tetapi pada faktanya volume yang terpasang hanya 260,74 m³ sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 372,24 m³;
 5. **Item pekerjaan beton mutu rendah fc:15MPa** dimana terdapat kekurangan sebesar 88,63kg/cm² atau 7,5mpa.
 6. **Item pekerjaan besi tulangan U24 polos**
Volume pekerjaan berdasarkan kontrak adalah sebesar 37.724,91 kg, akan tetapi pada faktanya volume yang terpasang hanya 33.268,30 Kg sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 4.456,61 kg;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN selaku Penyedia Jasa telah membuat Dokumen Pengajuan Permohonan Penarikan Termin Pembayaran disertai Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Progres Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan yang terpasang dilapangan telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) yaitu sebagai berikut:
1. Untuk pengajuan penarikan Termin I (22,08%) Penyedia Jasa mengajukan Permohonan Penarikan Termin Pembayaran dengan surat nomor: 30/FJL/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021.
 2. Untuk pengajuan penarikan Termin II (48,62%) Penyedia Jasa mengajukan Permohonan Penarikan Termin Pembayaran dengan surat nomor: 50/FJL/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
 3. Untuk pengajuan penarikan Termin III (64,92%) Penyedia Jasa mengajukan Permohonan Penarikan Termin Pembayaran dengan surat nomor: 56/FJL/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021.
 4. Untuk pengajuan penarikan Termin IV (100%) Penyedia Jasa mengajukan Permohonan Penarikan Termin Pembayaran dengan surat nomor: 72/FJL/XI/2021 tanggal 29 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dokumen pengajuan permohonan penarikan termin pembayaran yang diajukan oleh PT. FAMILY JAYA LESTARI selaku Penyedia Jasa tersebut, Saksi RISDANI AFDHAL, ST Bin RIDWAN SAHIM selaku Team Leader CV. OA CONSULTANT membuat dokumen Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2021, tanggal 13 Agustus 2021, tanggal 3 Oktober 2021 dan tanggal 2 November 2021 yang pada dokumen tersebut Saksi RISDANI AFDHAL, S.T. Bin RIDWAN SAHIM menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa selanjutnya atas dokumen pengajuan permohonan penarikan termin pembayaran yang diajukan oleh PT. FAMILY JAYA LESTARI selaku penyedia jasa, Saksi AZIZ, S.T Bin UMAR ALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 663/BAPP/BM-DAK/PUPR-AT/III/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, Nomor: 1192/BAPP/BM-DAK/PUPR-AT/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Nomor: 1550/BAPP/BM-DAK/PUPR-AT/ X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 dan Nomor: 1874/BAPP/BM-DAK/PUPR-AT/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang pada dokumen tersebut Saksi AZIZ, S.T Bin UMAR ALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN selaku Penyedia Jasa telah membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Progres Pekerjaan pada tanggal 15 Juni 2021, tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 6 Oktober 2021 dan tanggal 29 November 2021. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Progres Pekerjaan tersebut lalu ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN bersama-sama dengan saksi AZIZ, S.T Bin UMAR ALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi RISDANI AFDHAL, ST Bin RIDWAN SAHIM selaku Team Leader CV. OA CONSULTANT, dimana dalam Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Progres Pekerjaan tersebut dijelaskan bahwa:
 - 1) Penyedia jasa telah mengerjakan pekerjaan lapis pondasi agregat atas (LPA) pada pekerjaan perkerasan berbutir agregat kelas A dengan volume pekerjaan sebesar 2.470,16 m³. Pada faktanya volume yang terpasang hanya 1.717,46 m³ sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 752,70 m³;
 - 2) Penyedia jasa telah mengerjakan pekerjaan lapis pondasi agregat bawah (LPB) pada pekerjaan perkerasan berbutir agregat kelas B dengan volume pekerjaan sebesar 3.302 m³. Pada faktanya volume yang terpasang hanya

Halaman 22 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.513,91 m³ sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 788,09 m³;
- 3) Penyedia jasa telah mengerjakan pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B pelebaran perkerasan dan bahu jalan dengan volume pekerjaan sebesar 1.278,98 m². Pada faktanya volume yang terpasang hanya 996,90 m² sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 282,08 m²;
 - 4) Penyedia jasa telah mengerjakan pekerjaan beton mutu rendah fc:15Mpa dengan volume pekerjaan sebesar 632,98 m³. Pada faktanya volume yang terpasang hanya 260,74 m³ sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 372,24 m³, serta terhadap pekerjaan beton mutu rendah fc:15MPa terdapat kekurangan sebesar 88,63kg/cm² atau 7,5mpa;
 - 5) Penyedia jasa telah mengerjakan pekerjaan baja tulangan U24 polos dengan volume pekerjaan sebesar 37.724,91 kg. Pada faktanya volume yang terpasang hanya 33.268,30 Kg sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 4.456,61 kg;
- Bahwa selanjutnya dokumen Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi RISDANI AFDHAL, ST Bin RIDWAN SAHIM selaku Team Leader CV. OA CONSULTANT, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat saksi AZIZ, S.T Bin UMAR ALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Progres Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN bersama-sama dengan saksi AZIZ, S.T Bin UMAR ALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi RISDANI AFDHAL, ST Bin RIDWAN SAHIM selaku Team Leader CV. OA CONSULTANT tersebut merupakan dokumen yang wajib dilampirkan pada setiap pengajuan pembayaran pekerjaan oleh Penyedia Jasa, dimana volume pekerjaan yang dibayarkan adalah sesuai dengan volume pekerjaan yang tertera pada dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia Jasa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN selaku Direktur Utama PT. FAMILY JAYA LESTARI yang merupakan Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, tidak melaksanakan pekerjaan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 dan menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga proses pembayaran atas pekerjaan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur tidak sesuai dengan ketentuan:

Halaman 23 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa: *"keuangan negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";*
2. Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa *"pengadaan barang/jasa bertujuan untuk: (a) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia";*
3. Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa *"pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel";*
4. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa *"semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa";*
5. Pasal 17 ayat (2) huruf a,b,c Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa *"penyedia sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: (a) pelaksanaan kontrak, (b) kualitas barang/jasa dan (c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume";*
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik (volume dan mutu) pada pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Audit Forensic Engineering Politeknik Negeri Lhokseumawe pada tanggal 23 Mei 2023 ditemukan:
 - 1) Terdapat kelebihan volume pada pekerjaan laston lapisan antara (AC-BC) sebesar 53,69 Ton;
 - 2) Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada item lapisan pondasi agregat atas (LPA) pada pekerjaan perkerasan berbutir agregat kelas A sebesar 752,70 m³

Halaman 24 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada item lapisan pondasi agregat bawah (LPB) pada pekerjaan perkerasan berbutir agregat kelas B sebesar 788,09 m³
- 4) Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan perkerasan bahu jalan berbutir agregat kelas B sebesar 282,08 m³
- 5) Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan beton mutu rendah fc15Mpa sebesar 372,24 m³
- 6) Terdapat kekurangan mutu beton pada item pekerjaan beton mutu rendah fc15Mpa sebesar 88.63kg/cm² atau 7,5Mpa;
- 7) Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan besi tulangan U24 polos sebesar 4456,61kg;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Nomor 09/ITDAKAB-LHPK/2023 tanggal 30 Agustus 2023, Terkait Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Pereulak Barat Kabupaten Aceh Timur Sumber Dana DAK-Reguler Tahun Anggaran 2021 disimpulkan bahwa jumlah total Kerugian Negara/Daerah untuk Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat dibiayai dari Dana DAK-Reguler Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 2.392.001.989,92 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana,

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN selaku Direktur Utama PT. FAMILY JAYA LESTARI berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 04 tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Amir Faisal Lubis, S.H., M.Kn selaku Penyedia Jasa/Pelaksana Kegiatan dalam kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintahan Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, pada waktu antara bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Timur yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dan bertempat di Desa Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **"YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN"** terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN bersama-sama dengan saksi AZIZ, S.T Bin UMAR ALI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor: 56/900/PPTK-DAK/BM/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Staff Teknis dan Staff Administrasi Pengelolaan Kegiatan DAK pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Saksi ZARLIANSYAH, S.T, M.Si dan saksi RISDANI AFDHAL, ST BIN RIDWAN SAHIM (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Team Leader CV. OA CONSULTANT berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 08/SP/BP/PGWS/BJ/DPUPR.ATIM/2021 tanggal 22 Maret 2021, **"DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI"**, yaitu terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN telah menguntungkan diri sendiri selaku Direktur Utama PT. FAMILI JAYA LESTARI selaku Penyedia Jasa sebesar Rp.2.392.001.989,92 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen) yaitu selisih dari pembayaran volume yang tertera dalam kontrak dengan volume pekerjaan yang terpasang yaitu selisih dari pembayaran terhadap volume pekerjaan yang tertera dalam kontrak dengan volume pekerjaan yang terpasang atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, **"MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN,**

Halaman 26 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN", yakni Terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN selaku Direktur Utama PT. FAMILY JAYA LESTARI yang merupakan Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, tidak melaksanakan pekerjaan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 dan menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga proses pembayaran atas pekerjaan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa: *"keuangan negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*, Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa *"pengadaan barang/jasa bertujuan untuk: (a) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia"*, Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa: *"pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel"*, Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa: *"semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa"*, Pasal 17 ayat (2) huruf a,b,c Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa: *"penyedia sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: (a) pelaksanaan kontrak, (b) kualitas barang/jasa dan (c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume"*, **YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA** sebesar Rp.

Halaman 27 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.392.001.989,92 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Nomor 09/ITDAKAB-LHPK/2023 tanggal 30 Agustus 2023, terkait Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Pereulak Barat Kabupaten Aceh Timur Sumber Dana DAK-Reguler Tahun Anggaran 2021. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur mengalokasikan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 sebesar Rp. 11.421.000.000,- (sebelas milyar empat ratus dua puluh satu juta rupiah) untuk kegiatan pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa terhadap kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur tersebut, dilaksanakan pengadaan atau pelelangan pekerjaan secara tender melalui aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Dari hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) I Pekerjaan Kontruksi pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekdakab Aceh Timur, diketahui terdapat 24 (dua puluh empat) Penyedia Jasa yang mendaftar untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut dan yang menyampaikan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) Penyedia Jasa. Adapun ketiga Penyedia Jasa yang mengajukan dokumen penawaran tersebut adalah:
 1. PT. FAMILY JAYA LESTARI
 2. PT. LANGSA INDAH LESTARI
 3. PT. CIPTA KARSA BUANA
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, Tim Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) I Pekerjaan Kontruksi pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekdakab Aceh Timur, pada tanggal 03 Maret 2021 PT. FAMILY JAYA LESTARI dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur dengan harga negosiasi biaya sebesar Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) berdasarkan dokumen Penetapan Pemenang Nomor: 5801/PNTP/POKJA/BPBJ/ATIM/2021 yang ditandatangani oleh Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin ADNAN selaku Direktur Utama PT. FAMILI JAYA LESTARI dan Saksi ZARLIANSYAH, S.T, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 waktu pelaksanaan kegiatan adalah 180 hari kerja terhitung mulai tanggl 25 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 17 September 2021;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 PT. FAMILI JAYA LESTARI mulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa yang menjadi item pekerjaan dalam kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 adalah sebagai berikut:

1. UMUM

- Mobilisasi;
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2. DRAINASE

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air;
- Pasangan batu dengan mortar

3. PEKERJAAN TANAH

- Penyiapan badan jalan

4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN :

- Lapis pondasi agregat kelas B

5. PERKERASAN BERBUTIR

- Lapis pondasi agregat kelas A;
- Lapis pondasi agregat kelas B

6. PERKERASAN ASPAL

- Lapis resap pengikat – Aspal cair;
- Laston lapis antar (AC-BC)

7. STRUKTUR

- Beton mutu rendah fc'15 Mpa;
- Baja tulangan BJ 24 Polos;
- Pasangan batu;

8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR :

- Marka jalan thermoplastic;

- Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap: Tahap I

Penyedia jasa melaksanakan pekerjaan dengan volume pekerjaan sebesar 22,08% (dua puluh dua koma delapan persen). Adapun item pekerjaan yang dilaksanakan adalah: mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk badan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II

Penyedia jasa melaksanakan pekerjaan dengan volume pekerjaan sebesar 48,62% (empat puluh delapan koma enam puluh dua persen). Adapun item pekerjaan yang dilaksanakan adalah: mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk badan jalan, galian untuk selokan drainase dan saluran air, pasangan batu dengan mortar, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas B badan jalan, dan pasangan batu;

Tahap III

Penyedia jasa melaksanakan pekerjaan dengan volume pekerjaan sebesar 64,92% (enam puluh empat koma sembilan puluh dua persen). Adapun item pekerjaan yang dilaksanakan adalah: mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk badan jalan, galian untuk selokan drainase dan saluran air, pasangan batu dengan mortar, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas B badan jalan, dan pasangan batu, mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, lapis resap pengikat-aspal cair, laston lapis antara (AC-BC);

Tahap IV

Penyedia jasa melaksanakan pekerjaan dengan volume pekerjaan sebesar 100% (seratus persen). Adapun item pekerjaan yang dilaksanakan adalah: mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk badan jalan, galian untuk selokan drainase dan saluran air, pasangan batu dengan mortar, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas B badan jalan, dan pasangan batu, mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, lapis resap pengikat-aspal cair, laston lapis antara (AC-BC), mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, galian untuk selokan drainase dan saluran air, pasangan batu dengan mortar, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas B badan jalan, lapis resap pengikat-Aspal cair, laston lapis antara (AC-BC), beton mutu rendah fc'15 Mpa, baja tulangan U24 polos, pasangan batu, marka jalan termoplastik;

- Bahwa berdasarkan dokumen Addendum Surat Perjanjian, terhadap pekerjaan tersebut terdapat 4 (empat) kali Addendum Surat Perjanjian, yaitu:
 - 1) Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum-I pada tanggal 9 April 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Addendum I ini diakibatkan oleh tidak cukupnya biaya dikarenakan volume yang tertera pada kontrak tidak sesuai dengan perhitungan dari gambar rencana. Hal tersebut dituangkan dalam penjelasan dalam dokumen Justifikasi Teknis. Pada Addendum ini terdapat pekerjaan tambah kurang di antaranya:

1. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item pekerjaan galian selokan drainase dan saluran air pada STA 2+065 s/d 2+710 kiri dan STA 2+716 s/d STA 3+800 kanan yang pada awalnya 230,68m³ (meter kubik) menjadi 495,72m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 13.402.508,- menjadi Rp. 28.801.332,-;
2. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item pekerjaan pemasangan batu dengan mortar pada STA 2+065 s/d 2+710 kiri dan STA 2+716 s/d STA 3+800 kanan yang pada awalnya 288,53 m³ (meter kubik) menjadi 294,33m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 284.346.315,- menjadi Rp. 290.062.215,-;
3. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item penyiapan badan jalan yang pada awalnya 20.113,5 m³ (meter kubik) menjadi 21,646,02 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 30.170.250,- menjadi Rp. 32.469.030,-;
4. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item Lapis pondasi agregat kelas B bahu pada STA 0+000 s/d 1+400 dengan lebar bahu 0,8 kiri dan kanan, STA 1+400 s/d STA 1+600, STA 1+925 s/d 2+700, STA 3+250 s/d 4+200 lebar bahu 0,50 meter kiri dan kanan sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 739.254.672,- menjadi Rp. 811.946.304,-;
5. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item Lapis pondasi agregat kelas A yang awalnya 2.413,62 m³ menjadi 2.496,24 m³, sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 1.773.527.976,- menjadi Rp. 1.834.237.152,-;
6. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item Lapis pondasi agregat kelas B badan yang awalnya 3.218,16 m³ menjadi 3.328,32 m³ sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 1.953.744.936,- menjadi Rp. 2.020.623.072,-;
7. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item Lapis resap pengikat yang awalnya 12.917,44 m³ menjadi 13.412,40 m³ sehingga terdapat

Halaman 31 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan harga yang awalnya Rp. 171.801.952,- menjadi Rp. 178.384.920,-;

8. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item Laston lapis antara (AC-BC) yang awalnya 2.247.63 m³ menjadi 2.333,76 m³ sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 2.825.046.147,- menjadi Rp. 2.933.302.944;
 9. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item pasang batu yang awalnya 23.1 m³ menjadi 59.97 m³ sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 25.123.560,- menjadi Rp. 65.218.730,34,-;
 10. Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item beton mutu rendah fc'15 mpa yang awalnya 731.86 m³ menjadi 624.47 m³ sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 1.350.720.816,- menjadi Rp. 1.152.521.832,-;
 11. Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item baja tulangan U24 Polos yang awalnya 46.373,01 kg menjadi 37.146,84 kg sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 904.273.695,- menjadi Rp. 724.363.380,-;
 12. Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item marka yang awalnya 189.72 m² menjadi 189.00 m² sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 136.515.222,96,- menjadi Rp. 135.997.138,62;
- 2) Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum-II pada tanggal 17 September 2021;
- Bahwa Addendum II ini diakibatkan oleh tidak dapatnya penyedia jasa melaksanakan pekerjaan dikarenakan disepanjang penanganan pekerjaan saluran berada diatas tanah warga masyarakat yang sudah dipagar, hal ini mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak bisa dilaksanakan sebelum menemukan titik terang dengan masyarakat setempat. Pada Addendum ini terdapat penambahan waktu kerja selama 30 hari terhitung tanggal 18 September 2021 s.d 17 Oktober 2021.
- 3) Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum-III pada tanggal 18 Oktober 2021
- Pada Addendum ini terdapat pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan penambahan waktu kerja selama 50 hari terhitung tanggal

Halaman 32 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2021 s/d 7 Desember 2021. Pada tahapan ini Penyedia Jasa melaksanakan kegiatan dengan denda 1/1000 x dari harga bagian kontrak (sebelum PPN) sebagaimana yang tertera pada kontrak kerja yang telah ada. Bahwa untuk addendum ini tidak dilengkapi dengan Justifikasi teknis.

- 4) Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum-IV pada tanggal 25 November 2021

Bahwa dasar Addendum IV adalah surat permohonan kontrak addendum/Final nomor: 70/FJL/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang dibuat oleh Direktur Utama PT. FAMILI JAYA LESTARI. Pada Addendum ini terdapat pekerjaan tambah kurang di antaranya:

1. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item pekerjaan galian selokan drainase dan saluran air yang pada awalnya 495,72m³ (meter kubik) menjadi 532,85 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 28.801.332,- menjadi Rp. 30.958.585,-;
2. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item pekerjaan pemasangan batu dengan mortar yang pada awalnya 294,33 m³ (meter kubik) menjadi 316,38 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 290.062.215,- menjadi Rp. 311.792.490,-;
3. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item Lapis resap pengikat-aspal cair yang volume awalnya 13.412,40 m³ (meter kubik) menjadi 13.497,40 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 178.384.920,- menjadi Rp. 179.515.420,-;
4. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item beton mutu rendah f'c'15 MPa yang volume awalnya 624,47 m³ (meter kubik) menjadi 632,98 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 1.152.521.832,- menjadi Rp. 1.168.227.888,-;
5. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item Baja tulangan U 24 polos yang volume awalnya 37.146,84 m³ (meter kubik) menjadi 37.724,81 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 724.363.380,- menjadi Rp. 735.633.795,-;
6. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item pemasangan batu yang volume awalnya 59,97 m³ (meter kubik) menjadi 75,07 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 65.218.730,34 menjadi Rp. 81.642.252,28;

Halaman 33 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item marka thermoplastik yang volume awalnya 189,00 m³ (meter kubik) menjadi 189,72 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 135.997.138,62 menjadi Rp. 136.515.222,96;
 8. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item marka thermoplastik yang yang harga awalnya tidak ada menjadi ada senilai Rp. 27.030.420,72;
 9. Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item penyiapan badan jalan yang volume awalnya 21.646,02 m² menjadi 21.588,42 m² sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 32.469.030,- menjadi Rp. 32.382.630,-;
 10. Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item Lapis pondasi agregat kelas B bahu yang volume awalnya 1.334.,56 m³ (meter kubik) menjadi 1.278,98 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 811.946.304,- menjadi Rp. 778.131.432,-;
 11. Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item Lapis pondasi agregat kelas A yang volume awalnya 2.496,24 m³ (meter kubik) menjadi 2.470,16 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 1.834.237.152,- menjadi Rp. 1.815.073.568,-;
 12. Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item Lapis pondasi agregat kelas B badan yang volume awalnya 3.328,32 m³ (meter kubik) menjadi 3.302,00 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 2.020.623.072,- menjadi Rp. 2.004.644.200,-;
 13. Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item Laston Lapis Antara (AC-BC) yang volume awalnya 2.333,76 m³ (meter kubik) menjadi 2.312,34 m³ (meter kubik) sehingga terdapat perubahan harga yang awalnya Rp. 2.933.302.944,- menjadi Rp. 2.906.380.146,-;
 14. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item marka thermoplastik yang volume awalnya 189,00 m² dengan harga satuan Rp. 719.561,56 bertambah volume 0,72 dengan harga satuan Rp. 719.561,56 kemudian bertambah volume 98,46 m² dengan harga satuan Rp. 274.532,-;
- Bahwa berdasarkan dokumen permohonan serah terima hasil pekerjaan konstruksi nomor 72/FJL/XI/2021 yang diajukan oleh PT. FAMILI JAYA LESTARI kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran, PT. FAMILI JAYA LESTARI telah selesai melaksanakan pekerjaannya pada tanggal 29 November 2021;

- Bahwa terhadap permohonan serah terima hasil pekerjaan konstruksi yang dimintakan oleh PT. FAMILI JAYA LESTARI, pada tanggal 01 Desember 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan nomor: 1890/BAHPL/BM-DAK/PUPR-AT/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021, kemudian atas dasar tersebut pada tanggal 01 Desember 2021 dilakukan serah terima pekerjaan dari PT. FAMILI JAYA LESTARI selaku Penyedia Jasa kepada Saksi ZARLIANSYAH, ST, M. Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor: 1891/BASTP/BM-DAK/PUPR-AT/XII/2021;

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) ke rekening PT. FAMILI JAYA LESTARI melalui PT. Bank Aceh Syariah Cabang Idi dengan Nomor 042.01.91.000178-5 atas nama FAMILI JAYA LESTARI PT secara bertahap yaitu:

1. **Uang Muka Kerja** pada tanggal 4 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 67/SPM/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 senilai Rp. 2.278.198.200 (dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan PPN PPH Infak senilai Rp. 279.286.388,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga total pembayaran yang masuk kedalam rekening PT. FAMILI JAYA LESTARI adalah sebesar Rp. 1.998.911.812,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus dua belas rupiah);
2. **Termin 1 (22,08% pekerjaan)** pada tanggal 18 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 134/SPM/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 senilai Rp. 1.714.861.918,- (satu miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) kemudian dilakukan pemotongan PPN PPH Infak senilai Rp. 210.226.481,- (dua ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga total pembayaran yang masuk kedalam rekening PT. FAMILI JAYA LESTARI adalah sebesar Rp. 1.504.635.437,- (satu miliar lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
3. **Termin 2 (48,62% pekerjaan)** pada tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 248/SPM/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 senilai Rp. 2.438.862.951,- (dua miliar empat ratus tiga puluh delapan

Halaman 35 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) kemudian dilakukan pemotongan PPN PPH Infak senilai Rp. 298.982.426,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam) rupiah sehingga total pembayaran yang masuk kedalam rekening PT. FAMILI JAYA LESTARI adalah sebesar Rp. 2.139.880.525,- (dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ratus dua puluh lima rupiah);

4. **Termin 3 (64,92% pekerjaan)** pada tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 329/SPP/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 senilai Rp. 1.392.548.650,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan PPN PPH Infak senilai Rp. 170.713.806,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus enam rupiah) sehingga total pembayaran yang masuk kedalam rekening PT. FAMILI JAYA LESTARI adalah sebesar Rp. 1.221.834.844,- (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
5. **Termin 4 (100% pekerjaan)** pada tanggal 13 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 447/SPM/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 senilai Rp. 3.566.519.281,- (tiga miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) kemudian dilakukan pemotongan PPN PPH Infak dan denda senilai Rp. 470.920.492,- (empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total pembayaran yang masuk kedalam rekening PT. FAMILI JAYA LESTARI adalah sebesar Rp. 3.095.598.789,- (tiga miliar sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, PT. FAMILI JAYA LESTARI selaku penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume pekerjaan sebagaimana yang tertera pada kontrak. Terdapat kekurangan volume pekerjaan diberberapa item pekerjaan yang ada. Terhadap kekurangan volume pekerjaan tersebut Saksi RISDANI AFDHAL,S.T selaku Team Leader CV. OA CONSULTANT dan Saksi AZIZ, S.T Bin UMAR ALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah membiarkan hal tersebut terjadi;
- Bahwa adapun kekurangan volume pekerjaan tersebut yaitu terdapat pada item pekerjaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Item pekerjaan lapis pondasi agregat atas (LPA) pada pekerjaan perkerasan berbutir agregat kelas A**
Volume pekerjaan berdasarkan kontrak adalah sebesar 2.470,16 m³, akan tetapi pada faktanya volume yang terpasang hanya 1.717,46 m³ sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 752,70 m³;
2. **Item pekerjaan lapis pondasi agregat bawah (LPB) pada pekerjaan perkerasan berbutir agregat kelas B**
Volume pekerjaan berdasarkan kontrak adalah sebesar 3.302 m³, akan tetapi pada faktanya volume yang terpasang hanya 2.513,91 m³ sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 788,09 m³;
3. **Item pekerjaan perkerasan bahu jalan berbutir agregat kelas B**
Volume pekerjaan berdasarkan kontrak adalah sebesar 1.278,98 m², akan tetapi pada faktanya volume yang terpasang hanya 996,90 m² sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 282,08 m²;
4. **Item pekerjaan beton mutu rendah fc-15MPa**
Volume pekerjaan berdasarkan kontrak adalah sebesar 632,98 m³, akan tetapi pada faktanya volume yang terpasang hanya 260,74 m³ sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 372,24 m³;
5. **Item pekerjaan beton mutu rendah fc-15MPa**, dimana terdapat kekurangan sebesar 88,63kg/cm² atau 7,5MPa;
6. **Item pekerjaan besi tulangan U24 polos**
Volume pekerjaan berdasarkan kontrak adalah sebesar 37.724,91 kg, akan tetapi pada faktanya volume yang terpasang hanya 33.268,30 Kg sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 4.456,61 kg;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN selaku Penyedia Jasa telah membuat Dokumen Pengajuan Permohonan Penarikan Termin Pembayaran disertai Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Progres Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan yang terpasang dilapangan telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) yaitu sebagai berikut:
 1. Untuk pengajuan penarikan Termin I (22,08%) Penyedia Jasa mengajukan Permohonan Penarikan Termin Pembayaran dengan surat nomor: 30/FJL/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021;
 2. Untuk pengajuan penarikan Termin II (48,62%) Penyedia Jasa mengajukan Permohonan Penarikan Termin Pembayaran dengan surat nomor: 50/FJL/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021;
 3. Untuk pengajuan penarikan Termin III (64,92%) Penyedia Jasa mengajukan Permohonan Penarikan Termin Pembayaran dengan surat nomor: 56/FJL/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021;
 4. Untuk pengajuan penarikan Termin IV (100%) Penyedia Jasa mengajukan Permohonan Penarikan Termin Pembayaran dengan surat nomor: 72/FJL/XI/2021 tanggal 29 November 2021;

Halaman 37 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dokumen pengajuan permohonan penarikan termin pembayaran yang diajukan oleh PT. FAMILY JAYA LESTARI selaku Penyedia Jasa tersebut, Saksi RISDANI AFDHAL, ST Bin RIDWAN SAHIM selaku Team Leader CV. OA CONSULTANT membuat dokumen Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2021, tanggal 13 Agustus 2021, tanggal 3 Oktober 2021 dan tanggal 2 November 2021 yang pada dokumen tersebut Saksi RISDANI AFDHAL, S.T. Bin RIDWAN SAHIM menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa selanjutnya atas dokumen pengajuan permohonan penarikan termin pembayaran yang diajukan oleh PT. FAMILY JAYA LESTARI selaku penyedia jasa, Saksi AZIZ, S.T Bin UMAR ALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 663/BAPP/BM-DAK/PUPR-AT/III/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, Nomor: 1192/BAPP/BM-DAK/PUPR-AT/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Nomor: 1550/BAPP/BM-DAK/PUPR-AT/ X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 dan Nomor: 1874/BAPP/BM-DAK/PUPR-AT/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang pada dokumen tersebut Saksi AZIZ, S.T Bin UMAR ALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN selaku Penyedia Jasa telah membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Progres Pekerjaan pada tanggal 15 Juni 2021, tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 6 Oktober 2021 dan tanggal 29 November 2021. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Progres Pekerjaan tersebut lalu ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN bersama-sama dengan saksi AZIZ, S.T Bin UMAR ALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi RISDANI AFDHAL, ST Bin RIDWAN SAHIM selaku Team Leader CV. OA CONSULTANT, dimana dalam Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Progres Pekerjaan tersebut dijelaskan bahwa:
 - 1) Penyedia jasa telah mengerjakan pekerjaan lapis pondasi agregat atas (LPA) pada pekerjaan perkerasan berbutir agregat kelas A dengan volume pekerjaan sebesar 2.470,16 m³. Pada faktanya volume yang terpasang hanya 1.717,46 m³ sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 752,70 m³;
 - 2) Penyedia jasa telah mengerjakan pekerjaan lapis pondasi agregat bawah (LPB) pada pekerjaan perkerasan berbutir agregat kelas B dengan volume pekerjaan sebesar 3.302 m³. Pada faktanya volume yang terpasang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.513,91 m³ sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 788,09 m³;
- 3) Penyedia jasa telah mengerjakan pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B pelebaran perkerasan dan bahu jalan dengan volume pekerjaan sebesar 1.278,98 m². Pada faktanya volume yang terpasang hanya 996,90 m² sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 282,08 m²;
 - 4) Penyedia jasa telah mengerjakan pekerjaan beton mutu rendah fc:15Mpa dengan volume pekerjaan sebesar 632,98 m³. Pada faktanya volume yang terpasang hanya 260,74 m³ sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 372,24 m³, serta terhadap pekerjaan beton mutu rendah fc:15MPa terdapat kekurangan sebesar 88,63kg/cm² atau 7,5MPa;
 - 5) Penyedia jasa telah mengerjakan pekerjaan baja tulangan U24 polos dengan volume pekerjaan sebesar 37.724,91 kg. Pada faktanya volume yang terpasang hanya 33.268,30 Kg sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 4.456,61 kg;
- Bahwa selanjutnya dokumen Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi RISDANI AFDHAL, ST Bin RIDWAN SAHIM selaku Team Leader CV. OA CONSULTANT, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat saksi AZIZ, S.T Bin UMAR ALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Progres Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN bersama-sama dengan saksi AZIZ, S.T Bin UMAR ALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi RISDANI AFDHAL, ST Bin RIDWAN SAHIM selaku Team Leader CV. OA CONSULTANT tersebut merupakan dokumen yang wajib dilampirkan pada setiap pengajuan pembayaran pekerjaan oleh Penyedia Jasa, dimana volume pekerjaan yang dibayarkan adalah sesuai dengan volume pekerjaan yang tertera pada dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia Jasa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ADNAN selaku Direktur Utama PT. FAMILY JAYA LESTARI yang merupakan Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, tidak melaksanakan pekerjaan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 dan menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga proses pembayaran atas pekerjaan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur tidak sesuai dengan ketentuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa: ***“keuangan negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”***;
2. Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa ***“pengadaan barang/jasa bertujuan untuk: (a) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia”***;
3. Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa ***“pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel”***;
4. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa ***“semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa”***;
5. Pasal 17 ayat (2) huruf a,b,c Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa ***“penyedia sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: (a) pelaksanaan kontrak, (b) kualitas barang/jasa dan (c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume”***;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik (volume dan mutu) pada pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Audit Forensic Engineering Politeknik Negeri Lhokseumawe pada tanggal 23 Mei 2023 ditemukan:
 1. Terdapat kelebihan volume pada pekerjaan laston lapisan antara (AC-BC) sebesar 53,69 Ton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada item lapisan pondasi agregat atas (LPA) pada pekerjaan perkerasan berbutir agregat kelas A sebesar 752,70 m³
3. Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada item lapisan pondasi agregat bawah (LPB) pada pekerjaan perkerasan berbutir agregat kelas B sebesar 788,09 m³
4. Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan perkerasan bahu jalan berbutir agregat kelas B sebesar 282,08 m³
5. Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan beton mutu rendah fc 15 Mpa sebesar 372,24 m³
6. Terdapat kekurangan mutu beton pada item pekerjaan beton mutu rendah fc 15 Mpa sebesar 88.63 kg/cm² atau 7,5 Mpa
7. Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan besi tulangan U24 polos sebesar 4456,61 kg;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Nomor 09/ITDAKAB-LHPK/2023 tanggal 30 Agustus 2023, Terkait Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Pereulak Barat Kabupaten Aceh Timur Sumber Dana DAK-Reguler Tahun Anggaran 2021 disimpulkan bahwa jumlah total Kerugian Negara/Daerah untuk Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat dibiayai dari Dana DAK-Reguler Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 2.392.001.989,92 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ir. MUSRI Bin ABDUSSAMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemeritnahan Aceh Timur T.A. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur CV. Hasfa Engineering Consultant selaku Konsultan Perencana berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 97/SPPBJ/BP/PRCN/DPUPR.ATIM/2020 tanggal 18 November 2020, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Biaya Perencanaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang;
- Bahwa selaku konsultan perencana, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai berikut:
 - Mengadakan penyesuaian keadaan di lapangan dengan keinginan pemilik proyek;
 - Membuat gambar kerja pelaksanaan atau Detailed Engineering Design (DED);
 - Membuat rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman bagi pelaksana proyek;
 - Membuat rencana anggaran biaya (RAB) proyek;
 - Memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide pemilik proyek ke dalam desain bangunan;
 - Melakukan penyesuaian desain bila terjadi kesalahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;
 - Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi;
- Bahwa tahapan-tahapan yang Saksi laksanakan selaku konsultan perencana antara lain:
 1. Pada tanggal 19 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 97/SPK/BP/PRCN/CPUPR.ATIM/2020, Saksi melakukan peninjauan ke lokasi pekerjaan, yaitu di Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur bersama dengan tenaga ahli dan tenaga pendukung. Pada saat berada di lokasi Saksi melakukan pengukuran panjang jalan untuk dapat menghitung volume setiap item pekerjaan yang akan direncanakan. Terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat pada dokumen Laporan Pendahuluan, dokumen Back Up Data, dan foto dokumentasi;



2. Setelah melakukan pengukuran di lapangan, kemudian Saksi selaku konsultan perencana membuat gambar Detailed Engineering Design (DED) yang bertujuan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam pelaksanaan kegiatan nantinya;
3. Setelah DED selesai, Saksi kemudian menghitung RAB untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, berdasarkan analisa standar dan perekaman masing-masing harga satuan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR dan dengan mempedomani harga satuan barang yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Timur;
- Bahwa yang menjadi output dari pekerjaan Saksi selaku konsultan perencana adalah:
 1. Dokumen Laporan Pendahuluan;
 2. Laporan Akhir, terdiri dari: Gambar Desain, RAB, Back Up Data, dan Spesifikasi Teknis;
 3. Softcopy seluruh dokumen di atas dimasukkan ke dalam flashdisk;Fungsi dari semua dokumen tersebut adalah sebagai dokumen tender dan sebagai pedoman pada tahap pelaksanaan kegiatan di lapangan nantinya;
- Bahwa ada Addendum I tanggal 9 April 2021 dan dokumen Justifikasi Teknis tanggal 9 April 2021. Pada dokumen Addendum I terdapat pekerjaan tambahan-kurang terhadap beberapa item pekerjaan, terdiri dari:
 - a. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item pekerjaan galian selokan drainase dan saluran air;
 - b. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item pekerjaan pasangan batu dengan mortar;
 - c. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item penyiapan badan jalan;
 - d. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item lapis pondasi agregat kelas B bahu;
 - e. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item lapis pondasi agregat kelas A;
 - f. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item lapis pondasi agregat kelas B jalan;
 - g. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item lapis resap pengikat;
 - h. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item pekerjaan lapis antara (AC-BC);
 - i. Terdapat penambahan volume pekerjaan pada item pasang batu;
 - j. Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item beton mutu rendah $f'c$ 15 MPa;
 - k. Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item baja tulangan U24 polos;
 - l. Terdapat pengurangan volume pekerjaan pada item marka jalan thermoplastic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dokumen Justifikasi Teknis Bab 2 dijelaskan terdapat permasalahan di lapangan berupa:
 - a. Panjang penanganan awal pekerjaan adalah 4.230 m, dan setelah dihitung ulang dan ditinjau ulang ternyata pekerjaan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana pada kontrak awal dikarenakan tidak cukup biaya;
 - b. Hasil dari rekayasa lapangan (*field engineering*), panjang penanganan berkurang dari sebelumnya 4.230 meter (sesuai gambar rencana) menjadi 4.200 meter (sesuai dengan lapangan), sedangkan selisih dengan hasil perhitungan terhadap volume kontrak awal 4.022,70 meter (hasil perhitungan kontrak awal) – 4.200 meter (hasil rekayasa lapangan) masih terdapat selisih panjang 177,30 meter;
 - c. Perhitungan ulang sesuai hasil dari rekayasa lapangan, panjang penanganan harus disesuaikan dengan lapangan yaitu sepanjang 4.200 meter, dengan lebar badan jalan 4.00 meter pekerjaan badan jalan menggunakan material lapis pondasi agregat kelas B tebal 0,20 meter, lapis pondasi agregat kelas A dengan tebal 0,15 meter dan pekerjaan aspal laston lapis antara AC-BC setebal 0,06 meter, dengan bahu jalan menggunakan lapis pondasi agregat kelas B (bahu) dengan tebal 0,25 meter dan di atasnya menggunakan rabat beton dengan mutu beton rendah $f_c'15$ MPa dengan lebar yang bervariasi yaitu pada STA 0+000 s.d STA 2+400 lebar bahu 0,80 meter sisi kiri 0,80 meter sisi kanan, sedangkan pada STA 2+400 s.d STA 4+200 lebar bahu 0,50 meter sisi kiri dan 0,50 meter sisi kanan, volume yang tertera di kontrak awal masih tidak mencukupi;
- Bahwa pada dokumen Justifikasi Teknis tersebut dijelaskan terdapat permasalahan di lapangan yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pada kontrak awal, sehingga dibuatlah pekerjaan tambah-kurang sebagaimana tertera pada dokumen Addendum Kontrak, dan pada faktanya pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan gambar desain, sebagaimana dapat dilihat pada dokumen Data Pendukung Mutual Check Akhir (MC-100), dimana panjang penanganan pekerjaan tetap 4.230 M;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengurangan panjang pekerjaan dari 4.230 meter menjadi 4.022,70 meter pada dokumen Justifikasi Teknis;
- Bahwa sebagai Konsultan Perencana, jika ada perubahan pada pelaksanaan kegiatan seharusnya Saksi ada dilibatkan, karena produk yang Saksi keluarkan yaitu Laporan Akhir yang meliputi Gambar Desain, RAB, Back Up



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data, Spesifikasi Teknis telah melalui perencanaan yang matang dan negara telah mengeluarkan dana untuk tahap perencanaan;

- Bahwa Saksi selaku Konsultan Perencana telah menerima pembayaran terhadap pelaksanaan perencanaan sejumlah Rp. 99.833.800,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ERWIN SUHERI NASUTION, S.T, M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemeritnahan Aceh Timur T.A. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur;
- Bahwa kegiatan ini setahu Saksi berawal dari Surat Penyerahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor 79/800/DAK/BM-PUPR-T/II/2021 dan Surat Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan T.A. 2021 Nomor 80/800/DAK/BM-PUPR-T/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas PUPR a.n. Zarliansyah, S.T, M.Si;
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) I, yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 027/10/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021;
- Bahwa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Kabupaten Aceh Timur, Pokja I Pekerjaan Konstruksi terdiri dari:
 1. Erwin Suheri Nasution, S.E, M.Si (Saksi sendiri) selaku Anggota;
 2. Mardhiah Izzaty, S.Sos selaku Anggota;
 3. T. Aulia Ridha, S.T selaku Anggota;
 4. Muhammad Iqbal, S.T selaku Anggota;
 5. Budi Santoso, S.T selaku Anggota;
- Bahwa seluruh anggota Pokja I tidak ada yang ditunjuk sebagai Ketua, masing-masing anggota diberikan username dan password;
- Bahwa semua anggota Pokja I memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa tugas dari Pokja I Pekerjaan Konstruksi pada UKPBJ Setdakab Aceh Timur berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 027/10/2021 tanggal 07 Januari 2021 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
- Menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 - b. Seleksi penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa tahapan dalam pengadaan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur T.A. 2021 pada Dinas PUPR Aceh Timur adalah sebagai berikut:
 1. Awalnya Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang/Jasa menerima surat Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor: 79/800/DAK/BM-PUPR-AT/II/2021 tanggal 05 Februari 2021, dan Surat Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor: 80/800/DAK/BM-PUPR-AT/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas PUPR a.n. Zarliansyah, S.T, M.Si terkait Dana Paket Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat T.A. 2021 beserta Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan, yang terdiri dari:
 - Surat Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP);
 - Data Paket Pekerjaan;
 - Spesifikasi Teknis Pekerjaan;
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - Gambar/Desain Rencana Pekerjaan;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Rancangan Kontrak;
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 2. Setelah Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan dilengkapi oleh pemohon yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2021, Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa a.n. Rijalul Fikri, SKM mendisposisi kepada Pokja I Pekerjaan Konstruksi pada UKPBJ Sekdakab Aceh Timur untuk melakukan persiapan rencana pengadaan kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat T.A. 2021 tersebut;
 3. Setelah menerima pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Secara Aplikasi LPSE Aceh Timur, Saksi dengan anggota Pokja I Pekerjaan Konstruksi lainnya mengumpulkan kelengkapan bahan terkait kegiatan tersebut;

Halaman 46 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Pokja I Pekerjaan Konstruksi melakukan revidi Dokumen Persiapan Pengadaan Pemilihan Barang/Jasa kegiatan dimaksud, yang dilaksanakan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Aceh Timur, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Revidi Dokumen Persiapan Pengadaan Pemilihan Barang/Jasa Nomor: 029.a/BARDPP/POKJA-BPBJ/ATIM/DAK/2021, yang dihadiri antara lain oleh:
 - Zarliansyah (KPA);
 - Aziz (PPTK);
 - Rijalul Fikri (Kepala UKPBJ);
 - M. Iqbal (Pokja I);
 - T. Aulia Ridha (Pokja I);
 - Mardhiah Izzaty (Pokja I);
 - Budi Santoso (Pokja I);
 - Erwin Nasution (Pokja I) (Saksi sendiri);
5. Setelah revidi selesai, Pokja I mempersiapkan Dokumen Pengadaan, yang terdiri dari Dokumen Tender dan Dokumen Kualifikasi sebagai acuan bagi penyedia jasa yang akan mengikuti kegiatan pelelangan dimaksud;
 - Bahwa bagian dari Dokumen Tender adalah sebagai berikut:
 - a. Umum;
 - b. Pengumuman;
 - c. Instruksi kepada Peserta;
 - d. Lembar Data Pemilihan;
 - e. Bentuk Dokumen Penawaran, yang terdiri dari:
 - 1) Dokumen Administrasi;
 - 2) Dokumen Penawaran Teknis;
 - 3) Dokumen Penawaran Harga;
 - Bahwa bagian dari Dokumen Kualifikasi terdiri dari:
 - a. Lembar Data Kualifikasi;
 - b. Formulir Isian Kualifikasi (diatur dalam LPSE);
 - Bahwa setelah dokumen pemilihan tersebut selesai, selanjutnya Pokja I melakukan pengumuman pasca kualifikasi yang dimulai tanggal 15 Februari 2021 pukul 16.00 WIB s.d tanggal 19 Februari 2021 pukul 23.59 WIB melalui Aplikasi LPSE;
 - Bahwa setelah dilakukan pengumuman pasca kualifikasi Pokja I memberikan waktu dari tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB s.d tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.59 WIB kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan pengunduhan dokumen pengadaan yang tersedia di Aplikasi LPSE Kabupaten Aceh Timur, setelah itu tahapan selanjutnya yang dilakukan Tim Pokja I yakni:
 - Memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat T.A. 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 10.00 WIB s.d 12.00 WIB melalui sarana Aplikasi LPSE Kabupaten Aceh Timur;

- Setelah pemberian penjelasan, peserta lelang mengupload Dokumen Penawaran ke Aplikasi LPSE Kabupaten Aceh Timur yang dilaksanakan dari tanggal 18 Februari 2021 pukul 12.01 WIB berakhir s.d tanggal 24 Februari 2021 pukul 10.00 WIB;
- Selanjutnya Pokja I membuka dokumen penawaran yang telah diupload oleh peserta lelang tanggal 24 Februari 2021 pukul 10.01 WIB s.d tanggal 24 Februari 2021 pukul 23.59 WIB;
- Selanjutnya Tim Pokja I memasukkan jadwal pembuktian kualifikasi dimulai dari tanggal 25 Februari 2021 pukul 00.00 WIB s.d 02 Maret 2021 pukul 23.59 WIB;
- Selanjutnya Tim Pokja I melaksanakan tahap penetapan pemenang dari tanggal 03 Maret 2021 pukul 00.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB;
- Tahapan selanjutnya pengumuman pemenang tanggal 04 Maret 2021 pukul 00.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB pada Aplikasi LPSE Kabupaten Aceh Timur;
- Selanjutnya tahapan masa sanggah dimulai tanggal 05 Maret 2021 pukul 00.00 WIB s.d tanggal 12 Maret 2021 pukul 23.59 WIB, namun dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut tidak ada pihak yang melakukan sanggah terhadap hasil pelelangan yang telah dilaksanakan;
- Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat T.A. 2021, penyedia jasa yang berminat untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut dapat mendaftar di Aplikasi LPSE Kabupaten Aceh Timur dimulai sejak tanggal 15 Februari 2021 pukul 16.00 WIB s.d tanggal 22 Februari 2021 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya bagi penyedia jasa yang sudah mendaftar dapat mengikuti tahapan pemberian penjelasan yang dilaksanakan oleh Pokja I pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 10.00 WIB s.d 12.00 WIB melalui sarana Aplikasi LPSE Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa bagi penyedia jasa yang sudah mendaftar dapat mendownload Dokumen Pemilihan kegiatan tersebut pada Aplikasi LSPE yang dimulai dari tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB s.d tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.59 WIB. Bagi Penyedia Jasa/Peserta yang sudah mendownload Dokumen Pemilihan dapat mengikuti tahapan pemberian penjelasan terkait paket tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 10.00 WIB s.d 12.00 WIB melalui sarana Aplikasi LPSE Kabupaten Aceh Timur. Setelah pemberian penjelasan, peserta lelang dapat mengupload Dokumen Penawaran ke Aplikasi LPSE Kabupaten Aceh Timur

Halaman 48 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilaksanakan dari tanggal 18 Februari 2021 pukul 12.01 WIB berakhir
s.d tanggal 24 Februari 2021 pukul 10.00 WIB;

- Bahwa dokumen yang harus diupload oleh peserta lelang antara lain:
 1. Dokumen Administrasi, meliputi:
 - Surat penawaran;
 - Jaminan penawaran (bila ada);
 2. Dokumen Penawaran Teknis, meliputi:
 - Metode pelaksanaan pekerjaan;
 - Jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
 - Jadwal pemakaian peralatan utama;
 - Daftar peralatan utama;
 - Daftar personel manajerial;
 - Formulir rencana keselamatan konstruksi;
 - Daftar bagian kerja yang disubkontrakkan (apabila disyaratkan);
 3. Dokumen Penawaran Harga, meliputi:
 - Sesuai surat penawaran;
 - Daftar kuantitas dan harga;
 - Formulir analisa harga satuan;
 4. Dokumen Kualifikasi, meliputi:
 - Lembar Data Kualifikasi;
 - Formulir Isian Kualifikasi (diatur dalam SPSE);

Kemudian setelah batas upload Dokumen Penawaran berakhir pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 10.00 WIB, tahapan selanjutnya Pokja I dimulai pukul 10.01 WIB sudah dapat membuka dokumen penawaran yang masuk pada Aplikasi LPSE Kab. Aceh Timur;

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) I Setdakab Aceh Timur telah melakukan evaluasi penawaran dan telah di tuangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 5801/BAEP/POKJA/BPBJ/ATIM/2021 hasil dari evaluasi penawaran tersebut diketahui terdapat 24 (dua puluh empat) Penyedia Jasa yang mendaftar untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut, dan yang menyampaikan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) penyedia jasa, Adapun 3 (tiga) peserta yang mendaftar dan yang mengajukan/mengupload dokumen penawaran tersebut adalah:

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Keterangan
1	PT. FAMILY JAYA LESTARI	Rp. 11.390.991.092	Lulus
2	PT. LANGSA INDAH LESTARI	Rp. 11.409.563.000	Tidak menyampaikan jaminan penawaran
3	PT. CIPTA KARSA BUANA	Rp. 11.407.778.000	Tidak menyampaikan jaminan penawaran

- Bahwa dari 3 (tiga) perusahaan yang menyampaikan dokumen penawaran kemudian POKJA I melakukan evaluasi administrasi yang meliputi surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dan jaminan penawaran dari 3 (tiga) perusahaan tersebut PT. FAMILY JAYA LESTARI di nyatakan LULUS tahap administrasi sedangkan PT. LANGSA INDAH LESTARI dan PT. CIPTA KARSA BUANA di nyatakan TIDAK LULUS tahap Evaluasi Administrasi di karenakan tidak menyampaikan Jaminan Penawaran;

- Bahwa terhadap PT. FAMILY JAYA LESTARI di lakukan Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Teknis yang meliputi :
 - Metode pelaksanaan pekerjaan
 - Jangka waktu penyelesaian pekerjaan
 - Jadwal pemakaian peralatan utama
 - Daftar peralatan utama
 - Daftar personel manajerial
 - Formulir rencana keselamatan kontruksi
 - Daftar bagian kerjaan yang di subkontrakkan (apabila dipersyaratkan).

Terhadap Dokumen Penawaran Teknis yang di lampirkan oleh PT. FAMILY JAYA LESTARI setelah dilakukan Evaluasi oleh POKJA I di nyatakan LULUS.

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi Tekhnis, tahapan selanjutnya yaitu evaluasi harga penawaran dari PT. FAMILY JAYA LESTARI yang meliputi :
 - Sesuai surat penawaran.
 - Daftar kuantitas dan harga
 - Formulir analisa harga satuan

Dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 11.390.991.092,60, setelah dilakukan evaluasi harga penawaran dari PT. FAMILY JAYA LESTARI terhadap evaluasi harga tersebut POKJA I menyatakan LULUS

- Bahwa tahapan selanjutnya POKJA I melakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dari tanggal 25 Februari 2021 pukul 00.00 Wib s/d tanggal 02 Maret 2021 pukul 23.59 Wib dengan cara mengundang PT. FAMILY JAYA LESTARI dengan membawa kelengkapan Dokumen Asli Perusahaan dan Dokumen yang di Upload pada aplikasi SPSE, selanjutnya setelah dilakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan PT. FAMILY JAYA LESTARI telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sebagaimana persyaratan kualifikasi yang ada dalam lembar data kualifikasi (LDK). Pelaksanaan kegiatan verifikasi data kualifikasi telah dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor: 5801/BAPDIK/POKJA/BPBJ/ATIM/2021 tanggal 02 Maret 2021 dan Berita Acara Klarifikasi 5801/BAK/POKJA/BPBJ/ATIM/2021 tanggal 02 Maret 2021.

- Bahwa setelah dilaksanakan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi Tim POKJA I tidak menemukan kekurangan persyaratan pada PT. FAMILY JAYA LESTARI, sehingga pada tanggal 03 Maret 2021 POKJA I menetapkan PT. FAMILY JAYA LESTARI dengan Direktur Utama yaitu sdr. MUHAMMAD SANUSI sebagai pemenang lelang terhadap paket pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Tahun Anggaran 2021
- Bahwa setelah POKJA I menetapkan pemenang selanjutnya POKJA I pada tanggal 04 Maret 2021 melakukan Pengumuman pemenang lelang terhadap paket pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Tahun Anggaran 2021 kemudian sampai pada tahapan masa sanggah dari tanggal 05 Maret 2021 s/d 12 Maret 2021 dalam kurun waktu tersebut tidak ada pihak yang melakukan sanggah terhadap proses pelelangan tersebut selanjutnya POKJA I menyampaikan Summary Report dan Hard Copy Dokumen Penawaran PT. FAMILY JAYA LESTARI kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kab. Aceh Timur

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. **ZARLIANSYAH, S.T, M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemeritnahan Aceh Timur T.A. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur;
- Bahwa Saksi adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dan Saksi ditunjuk selaku KPA berdasarkan SK Bupati Aceh Timur Nomor :900/06/2021 tentang pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021 beserta lampiran.;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku KPA adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, dan melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - b. Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - c. Mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat pengadaan barang/jasa;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran/pejabat pengguna barang;
 - h. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, dan dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - i. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi pernah mengusulkan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintahan Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur, berdasarkan Surat Penyerahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor: 79/800/ DAK/BM-PUPR-AT/II/2021 tanggal 5 Februari 2021.
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan dokumen Penyerahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan tersebut kemudian bagian pengadaan barang/jasa setda kabupaten Aceh Timur melakukan pelelangan dan setelah ditetapkan pemenang lelang kemudian pihak POKJA I pekerjaan konstruksi pada unit kerja pengadaan barang dan jasa setda kabupaten Aceh Timur menyerahkan dokumen laporan hasil tender secara elektronik. Didalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa pemenang lelang untuk Kegiatan Pelaksanaan

Halaman 52 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintahan Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur adalah PT. FAMILI JAYA LESTARI dimana MUHAMMAD SANUSI selaku Direktur Utama;

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang kemudian saksi selaku KPA membuat surat penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Nomor: 01/SPPBJ/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. FAMILI JAYA LESTARI. Pada tahap ini saksi selaku KPA meminta pihak PT. FAMILI JAYA LESTARI sebagai pemenang lelang untuk menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai penawaran terkoreksi sejumlah Rp.569.549.600,- (lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan pada tanggal 19 Maret 2021 pihak PT. FAMILI JAYA LESTARI menyerahkan surat jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Idi kepada Saksi selaku KPA;
- Bahwa Saksi selaku KPA dan MUHAMMAD SANUSI selaku Direktur Utama ada menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang kegiatan pembangunan jalan untuk pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintahan Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur.
- Bahwa tujuan dari dibuatnya Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa dalam Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintahan Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur;

Halaman 53 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian (kontrak) selanjutnya saksi Terdakwa selaku Direktur utama PT. FAMILI JAYA LESTARI selaku penyedia jasa membuat surat permohonan untuk dikeluarkan penyerahan lokasi kerja nomor: 010/FJL/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang ditujukan kepada saksi selaku KPA. Setelah saksi menerima surat tersebut kemudian saksi selaku KPA mengeluarkan berita acara serah terima lokasi kerja Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat nomor; 01/BA.STLK/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh saksi selaku KPA dan Terdakwa selaku direktur utama PT. FAMILI JAYA LESTARI;
- Bahwa tujuan dari dibuatnya surat berita acara serah terima lokasi kerja Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat adalah untuk menyerahkan lokasi pekerjaan dari KPA kepada penyedia jasa. Dengan diserahkannya lokasi kerja tersebut maka terhadap seluruh lokasi pekerjaan peningkatan struktur jalan beusa seubrang kecamatan peureulak barat menjadi tanggung jawab PT. FAMILI JAYA LESTARI selaku penyedia jasa;
- Bahwa pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021 sesuai dengan surat perintah mulai kerja (SPMK) nomor: 01/SPMK/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021;
- Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan tersebut penyedia jasa, konsultan pengawas dan PPTK melakukan rekayasa lapangan dan hasil dari rekayasa lapangan tersebut dituangkan ke dalam MC-0.
- Bahwa item pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai kontrak adalah:
 - 1) Umum:
 - Mobilisasi;
 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 2) Drainase:
 - Galian untuk selokan drainase dan saluran air;
 - Pasangan batu dengan mortar;
 - 3) Pekerjaan Tanah:
 - Penyiapan badan jalan;
 - 4) Pelebaran dan Pengerasan Bahu Jalan:
 - Lapis pondasi agregat kelas B;
 - 5) Pengerasan Berbutir:
 - Lapis pondasi agregat kelas A;
 - Lapis pondasi agregat kelas B;
 - 6) Pengerasan Aspal:
 - Lapis resap pengikat—Aspal cair;
 - Laston lapis antara (AC-BC);
 - 7) Struktur:
 - Beton mutu rendah fc' 15 MPa;

Halaman 54 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baja tulangan BJ 24 Polos;
- Pasangan batu;
- 8) Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor:
 - Marka jalan thermoplastik;
- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan dalam perkara a quo dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) tahap pembayaran sebagai berikut:
Tahap I (penyelesaian sebesar 22.08% (dua puluh dua koma nol delapan persen), terdiri dari pekerjaan mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk badan jalan. Terhadap progres tersebut dapat dilihat pada dokumen laporan kemajuan fisik pekerjaan tanggal 15 Juni 2021 yang diajukan oleh PT. FAMILI JAYA, diperiksa oleh CV. OA CONSULTANT selaku konsultan pengawas, dan disetujui oleh Sdr. Aziz, S.T selaku PPTK. Terhadap progress pekerjaan sebesar 22,08% tersebut telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp. 1.714.861.918,- (satu milyar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), kemudian dipotong PPN, PPh, dan infak sejumlah total Rp. 210.226.481,- (dua ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu) rupiah sehingga total pembayaran yang masuk kedalam rekening PT. FAMILI JAYA LESTARI adalah sebesar Rp. 1.504.635.437,- (satu milyar lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
Tahap II, Penyedia Jasa melaksanakan pekerjaan dengan volume pekerjaan sebesar 48,62% (empat puluh delapan koma enam puluh dua) persen. Adapun item pekerjaan yang dilaksanakan adalah mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk badan jalan, galian untuk selokan drainase dan saluran air, pasangan batu dengan mortar, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas B badan jalan, dan pasangan batu. Terhadap progres tersebut dapat dilihat pada dokumen laporan kemajuan fisik pekerjaan tanggal 16 Agustus 2021 yang diajukan oleh PT. FAMILI JAYA LESTARI diperiksa oleh CV. OA CONSULTANT selaku konsultan pengawas dan disetujui oleh AZIZ, S.T selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Terhadap progres pekerjaan sebesar 48,62% (empat puluh delapan koma enam puluh dua) persen telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp. 2.438.862.951,- (dua millar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) rupiah kemudian dilakukan pemotongan PPN PPH Infak sejumlah Rp. 298.982.426,-

Halaman 55 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam) rupiah sehingga total pembayaran yang masuk kedalam rekening PT. FAMILI JAYA LESTARI adalah sejumlah Rp. 2.139.880.525,- (dua milyar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah); Tahap III, Penyedia Jasa melaksanakan pekerjaan dengan volume pekerjaan sebesar 64,92% (enam puluh empat koma sembilan puluh dua) persen. Adapun item pekerjaan yang dilaksanakan adalah mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk badan jalan, galian untuk selokan drainase dan saluran air, pasangan batu dengan mortar, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas B badan jalan, dan pasangan batu, mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, lapis resap pengikat-aspal cair, laston lapis antara (AC-BC). Terhadap progres tersebut dapat dilihat pada dokumen laporan kemajuan fisik pekerjaan tanggal 6 Oktober 2021 yang diajukan oleh PT. FAMILI JAYA LESTARI diperiksa oleh CV. OA CONSULTANT selaku konsultan pengawas dan disetujui oleh AZIZ, S.T selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Terhadap progres pekerjaan sebesar 64,92% (enam puluh empat koma sembilan puluh dua) persen telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp. 1.392.548.650,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) rupiah kemudian dilakukan pemotongan PPN PPH Infak sejumlah Rp. 170.713.806,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus enam) rupiah sehingga total pembayaran yang masuk ke dalam rekening PT. FAMILI JAYA LESTARI adalah sejumlah Rp. 1.221.834.844,- (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah); Tahap IV, Penyedia Jasa melaksanakan pekerjaan dengan volume pekerjaan sebesar 100% (seratus) persen. Adapun item pekerjaan yang dilaksanakan adalah mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas B untuk badan jalan, galian untuk selokan drainase dan saluran air, pasangan batu dengan mortar, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas B badan jalan, dan pasangan batu, mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, lapis resap pengikat-aspal cair, laston lapis antara (AC-BC), mobilisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, galian untuk selokan drainase dan saluran

Halaman 56 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air, pasangan batu dengan mortar, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas B badan jalan, lapis resap pengikat-Aspal cair, laston lapis antara (AC-BC), beton mutu rendah fc'15 Mpa, baja tulangan U24 polos, pasangan batu, marka jalan termoplastik. Terhadap progres tersebut dapat dilihat pada dokumen laporan kemajuan fisik pekerjaan tanggal 29 November 2021 yang diajukan oleh PT. FAMILI JAYA LESTARI diperiksa oleh CV. OA CONSULTANT selaku konsultan pengawas dan disetujui oleh AZIZ, S.T selaku PPTK. Terhadap progres pekerjaan sebesar 100% (seratus) persen telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp. 3.566.519.281,- (tiga miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) rupiah kemudian dilakukan pemotongan PPN PPH Infak dan denda sejumlah Rp. 470.920.492,- (empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua) rupiah sehingga total pembayaran yang masuk ke dalam rekening PT. FAMILI JAYA LESTARI adalah sejumlah Rp. 3.095.598.789,- (tiga miliar sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia telah sesuai, progress dan volume pekerjaan telah sesuai dengan kontrak yang ada, adalah dari laporan konsultan pengawas dan PPTK;
- Bahwa setelah penyedia jasa selesai melaksanakan kegiatan sesuai dengan dengan progress, penyedia jasa akan membuat surat permohonan penarikan termin yang ditujukan kepada Saksi selaku KPA. Setelah menerima surat tersebut, kemudian Saksi memerintahkan PPTK dan Konsultan Pengawas untuk melakukan pengecekan progress dan volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh penyedia jasa. Setelah dilakukan pengecekan tersebut, kemudian konsultan pengawas membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia jasa telah sesuai dengan volume dan presentase pada setiap tahapan, kemudian PPTK membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia jasa telah sesuai dengan volume dan presentase pada setiap tahapan dan dikuatkan dengan foto dokumentasi serta dokumen laporan kemajuan fisik pekerjaan, yang diajukan oleh penyedia jasa, diperiksa oleh konsultan pengawas, dan disetujui oleh PPTK;
- Bahwa terhadap pekerjaan dalam perkara a quo telah selesai dikerjakan pada tanggal 1 Desember 2021 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:1891/BASTP/BM-DAK/PUPR-AT/XII/2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa pemeliharaan mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 penyedia jasa membuat surat permohonan serah terima akir pekerjaan nomor: 34/FJL/V/2022 yang ditujukan kepada Saksi selaku KPA. Kemudian setelah menerima surat tersebut Saksi memerintahkan PPTK untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang masih dalam masa pemeliharaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, PPTK membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 657/BAHAPL/BM-DAK/PUPR-AT/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang menyatakan bahwa kondisi hasil akhir pekerjaan dalam kondisi baik. Setelah dinyatakan kondisi hasil akhir pekerjaan dalam kondisi baik kemudian Saksi membuat Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Saksi selaku KPA dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. FAMILI JAYA LESTARI sebagai penyedia jasa;
- Bahwa Saksi selaku KPA ada menunjuk PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor: 56/900/PPTK-DAK/BM/2021 tanggal 1 Februari 2021;
- Bahwa terhadap pekerjaan dalam perkara aquo telah dilakukan pembayaran seluruhnya sebesar 100%;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **AZIZ, S.T Bin UMAR ALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemeritnahan Aceh Timur T.A. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor: 56/900/PPTK-DAK/BM/2021 yang ditandatangani oleh Zarliansyah, S.T, M.Si pada tanggal 1 Februari 2021;
 - Bahwa yang menjadi penyedia jasa yaitu PT. Family Jaya Lestari dimana Terdakwa menjabat sebagai Direktur dan Penyedia Jasa konsultansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan adalah CV. OA CONSULTANT, dimana saksi Risdani Afdhal, ST selaku Team Leader;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021, waktu pelaksanaan kegiatan adalah 180 hari kerja terhitung mulai tanggl 25 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 17 September 2021;
- Bahwa pekerjaan mulai dikerjakan oleh Penyedia Jasa setelah dikeluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 PT. Famili Jaya Lestari mulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa awalnya KPA memerintahkan kepada Saksi selaku PPTK untuk melakukan rekayasa lapangan bersama Terdakwa selaku penyedia jasa dan saksi Risdani Afdhal selaku Team Leader Konsultan Pengawas;
- Bahwa hasil dari rekayasa lapangan tersebut dituangkan ke dalam MC-0, lalu MC-0 yang dibuat oleh penyedia jasa tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh saksi Risdani Afdhal selaku konsultan pengawas, disetujui oleh Saksi selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Zarliansyah, ST, MSi selaku KPA;
- Bahwa tindak lanjut dari MC-0 tersebut kemudian penyedia membuat surat permohonan perubahan pekerjaan/kontrak (Addendum) kepada saksi Zarliansyah, ST, MSi selaku KPA, lalu disetujui oleh KPA, sehingga MC-0 tersebut sebagai berlaku sebagai Addendum pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur diawasi oleh konsultan pengawas, sehingga terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan di lapangan adalah merupakan tanggung jawab dari konsultan pengawas, dengan membuat Laporan Bulanan yang ditujukan kepada KPA;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan secara bertahap yaitu 4 (empat) tahap, yaitu Tahap I sebesar 22,08% pekerjaan, Tahap II sebesar 48,62% pekerjaan, Taap III sebesar 64,92% pekerjaan dan tahap IV sebesar 100% pekerjaan;
- Bahwa item pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai kontrak adalah:
 - 1) Umum:
 - Mobilisasi;
 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 2) Drainase:
 - Galian untuk selokan drainase dan saluran air;
 - Pasangan batu dengan mortar;
 - 3) Pekerjaan Tanah:
 - Penyiapan badan jalan;
 - 4) Pelebaran dan Pengerasan Bahu Jalan:
 - Lapis pondasi agregat kelas B;
 - 5) Perkerasan Berbutir:

Halaman 59 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lapis pondasi agregat kelas A;
- Lapis pondasi agregat kelas B;
- 6) Perkerasan Aspal:
 - Lapis resap pengikat—Aspal cair;
 - Laston lapis antara (AC-BC);
- 7) Struktur:
 - Beton mutu rendah f_c' 15 MPa;
 - Baja tulangan BJ 24 Polos;
 - Pasangan batu;
- 8) Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor:
 - Marka jalan thermoplastik;
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat perubahan kontrak (Addendum) sebanyak 4 kali:
 - 1) Addendum I (Pertama) pada tanggal 9 April 2021;
 - 2) Addendum II (Kedua) pada tanggal 17 September 2021;
 - 3) Addendum III (Ketiga) pada tanggal 18 Oktober 2021;
 - 4) Addendum IV (Keempat) pada tanggal 25 November 2021;
- Bahwa adapun proses pembayarannya yaitu setelah pekerjaan selesai dilaksanakan oleh penyedia, penyedia mengajukan termin penarikan kepada KPA, lalu konsultan pengawas memeriksa hasil pekerjaan di lapangan apakah persentase pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan sudah sesuai sebagaimana pengajuan termin pembayaran yang diajukan oleh Penyedia. Jika persentase pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan sudah sesuai maka Konsultan Pengawas membuat Surat Pernyataan yang berisi persetujuan Konsultan Pengawas atas termin penarikan yang diajukan Penyedia;
- Bahwa selanjutnya KPA memerintahkan kepada PPTK untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh PPTK dan Penyedia yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 663/BAPP/BM-DAK/PUPR-AT/II/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, Nomor: 1192/BAPP/BM-DAK/PUPR-AT/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Nomor: 1550/BAPP/BM-DAK/PUPR-AT/ X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 dan Nomor: 1874/BAPP/BM-DAK/PUPR-AT/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang pada dokumen tersebut Saksi selaku PPTK menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Saksi selaku PPTK ada menanda tangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Progres Pekerjaan pada tanggal 15 Juni 2021, tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, tanggal 6 Oktober 2021 dan tanggal 29 November 2021 yang dibuat oleh Terdakwa, dimana pada progres pekerjaan tersebut terlihat kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan oleh Penyedia;

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Tahap I Penyedia telah melaksanakan pekerjaan dengan progress sebesar 22 %, lalu Penyedia mengajukan penarikan termin I kepada KPA sebesar 22 %, lalu Konsultan Pengawas membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa benar progress yang telah dilaksanakan di lapangan adalah 22 % sesuai dengan pengajuan termin penarikan oleh Penyedia;
- Bahwa selanjutnya Saksi selaku PPTK membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang menyatakan bahwa progress pekerjaan di lapangan telah sesuai 22 % sebagaimana laporan penyedia jasa, demikian juga untuk termin II, termin III dan termin IV;
- Bahwa adapun kemajuan pekerjaan di lapangan dapat dilihat dari Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (Progres) yang dibuat oleh penyedia jasa, diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan disetujui oleh PPTK dan diketahui oleh KPA;
- Bahwa kesesuaian antara laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan adalah bukan tanggung jawab Saksi selaku PPTK, melainkan tanggung jawab Konsultan Pengawas (dalam hal ini Terdakwa);
- Bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan pembayaran sudah dilaksanakan 100% sesuai dengan pekerjaan di lapangan dan kontrak;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran seluruhnya secara bertahap, sebagai berikut:
 - 1) Uang Muka Kerja pada tanggal 4 Mei 2021 berdasarkan SPM Nomor: 67/SPM/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 senilai Rp. 2.278.198.200,-;
 - 2) Termin 1 (22,08% pekerjaan) pada tanggal 18 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 134/SPM/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 senilai Rp. 1.714.861.918,-;
 - 3) Termin 2 (48,62% pekerjaan) pada tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 248/SPM/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 senilai Rp. 2.438.862.951,-;
 - 4) Termin 3 (64,92% pekerjaan) pada tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 329/SPP/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 senilai Rp. 1.392.548.650,-;

Halaman 61 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Termin 4 (100% pekerjaan) pada tanggal 13 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 447/SPM/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 senilai Rp. 3.566.519.281,-;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah :
 - Surat Permohonan Penarikan Termin dari Penyedia Jasa;
 - Surat Pernyataan dari Konsultan Pengawas;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - Dokumen progres pekerjaan;
 - Bahwa Saksi selaku PPTK pernah turun ke lapangan bersama Tim Politeknik Lhoksemawe pada tanggal 21 Maret 2023 dan Konsultan Pengawas, dimana telah dilakukan pengambilan sampel terhadap hasil pekerjaan di lapangan dimulai sejak pengambilan sampel, penyegelan hingga pembukaan segel di laboratorium Politeknik Lhokseumawe;
 - Bahwa Saksi selaku PPTK ada menandatangani dokumen Mc-0, MC-100, gambar Soft Drawing, gambar As Built Drawing, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, dokumen SPP-LS dan dokumen-dokumen pencairan lainnya;
 - Bahwa pada pekerjaan tidak terdapat kendala dan permasalahan, adapun hasil pekerjaan telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan pekerjaan telah selesai tepat pada waktunya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **MUNAWIR Bin M. YACOB**, setelah dipanggil secara patut namun tidak hadir, dan selanjutnya keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemeritnahan Aceh Timur T.A. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: PEG.821.2/09/2021 tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan sekarang,

Halaman 62 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selain itu Saksi sejak 9 Juni 2021 diangkat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 950/326/2021 tanggal 9 Juni 2021;

- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKD Kabupaten Aceh Timur yaitu memproses seluruh pengajuan permintaan pembayaran, memberikan persetujuan SP2D dan bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa pada tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Timur ada melakukan penyaluran dana untuk Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur dengan nilai kontrak senilai Rp. 11.390.991.000,- (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintahan Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana untuk Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur yaitu:
 - Bendahara Dinas PUPR menyerahkan pengajuan permohonan pencairan dana ke BPKD yaitu dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) disertai lampiran kelengkapan:
 - Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana)
 - Salinan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)
 - Dokumen SPP-LS (pengantar, ringkasan, rincian)
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kuasa Pengguna Anggaran
 - Surat Pernyataan Verifikasi PPK
 - Lampiran lain-lain seperti kuitansi, Berita Acara
 - Dokumen-dokumen tersebut diserahkan ke bidang perbendaharaan untuk diagendakan dan kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi kelengkapan bahan oleh Kasi Perbendaharaan;
 - Jika dokumen-dokumen tersebut belum lengkap, maka pengajuan tersebut dikembalikan untuk dilengkapi, namun jika pengajuan tersebut sudah lengkap, maka bidang perbendaharaan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Kemudian SP2D tersebut diteruskan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu Saksi sendiri untuk disetujui dan ditandatangani;

Halaman 63 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) kemudian menerbitkan SP2D dan surat pengantar yang ditujukan Ke Bank Aceh untuk dilakukan pembayaran;
- Setelah itu, rekening koran dimintakan kepada Bank atas Rekening Kas Umum Daerah untuk kami catat ke Buku Kas Umum;
- Bahwa berdasarkan SP2D yang Saksi dan tim keluarkan, terdapat 5 (lima) kali pembayaran untuk kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur tahun 2021, yaitu berdasarkan:
 - SP2D Nomor: 1309/LS/2021 untuk pembayaran uang muka kerja pada tanggal 7 Mei 2021 sejumlah Rp. 2.278.198.200,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) terdapat potongan Rp. 278.286.388,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan Rp. 1.998.911.812,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus dua belas rupiah);
 - SP2D Nomor: 2400/LS/2021 untuk pembayaran termin I (22,08 %) pada tanggal 18 Juni 2021 senilai Rp. 1.714.861.918,- (satu miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) terdapat potongan Rp. 210.226.481,- (dua ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan sejumlah Rp. 1.504.635.437,- (satu miliar lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - SP2D Nomor: 4467/LS/2021 untuk pembayaran termin 2 (48,62 %) pada tanggal 2 September 2021 senilai Rp. 2.438.862.951,- (dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) terdapat potongan Rp. 298.982.426,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan Rp.2.139.880.525,- (dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
 - SP2D Nomor: 5955/LS/2021 untuk pembayaran termin 3 (64,92 %) pada tanggal 14 Oktober 2021 senilai Rp. 1.392.548.650,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) terdapat potongan Rp.170.713.806,- (seratus

Halaman 64 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



tujuh puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus enam rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan Rp.1.221.834.844,- (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);

- SP2D Nomor: 9826/LS/2021 untuk pembayaran termin 4 (100%) pada tanggal 15 Desember 2021 senilai Rp. 3.566.519.281,- (tiga miliar lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) terdapat potongan Rp.470.920.492,- (empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan Rp. 3.095.598.789,- (tiga miliar sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), untuk termin ke 4 terdapat pembayaran denda sebesar Rp. 33.530.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Sehingga jumlah total dana dari seluruh pembayaran setelah dikurangi potongan menjadi sebesar Rp. 10.920.070.508,- (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh puluh ribu lima ratus delapan rupiah);

- Bahwa dari setiap pengajuan pencairan terdapat potongan pajak berupa PPN sebesar 10%, PPh Pasal 4 (pajak penghasilan) 2% dan infaq 0,5 %;
- Bahwa pada pembayaran termin ke 4 (empat) terdapat pembayaran denda sebesar Rp. 33.530.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), jumlah nominal potongan tersebut sudah tertera dari dokumen SPM yang diterbitkan oleh KPA kepada Kuasa BUD, sehingga pada saat pembayaran, potongan denda tersebut secara otomatis dilakukan oleh pihak bank;
- Bahwa untuk syarat-syarat kelengkapan pengajuan pencairan dana untuk kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Timur tahun 2021 ke Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Timur yaitu:
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana);
 - Salinan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran);
 - Dokumen SPP-LS (Surat Pernyataan Pengajuan Langsung) berupa pengantar, ringkasan dan rincian;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - Surat Pernyataan Verifikasi PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran pendukung lainnya seperti kuitansi, berita acara kegiatan, faktur pajak, setoran galian C sesuai jenis kegiatan.
- Bahwa syarat-syarat kelengkapan untuk pengajuan pencairan tersebut telah terpenuhi sehingga Saksi dapat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pembayaran dapat diproses;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **ABDULLAH Bin M. JAMIL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemeritnahan Aceh Timur T.A. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur;
- Bahwa Saksi baru menjabat selaku Keuchik Desa Beusa Baroh sejak periode tahun 2022 s.d 2028;
- Bahwa yang menjabat Keuchik Desa Beusa Baroh pada periode tahun 2021 ialah Sdr. Saipul Bahri;
- Bahwa Sdr. Saipul Bahri pada saat ini tidak berada di Desa Beusa Baroh Kecamatan Peurelak Barat Kabupaten Aceh Timur, dan sejak bulan Agustus 2022 s/d sekarang berada di Malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahui Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021, karena Saksi pada saat dimulainya pekerjaan merupakan salah seorang anggota masyarakat di Desa Beusa Baroh Kecamatan Peurelak Barat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 ialah PT. Famili Jaya Lestari;
- Bahwa PT. Famili Jaya Lestari mulai melakukan pekerjaan sejak tanggal 9 April 2021;
- Bahwa sebelum dimulainya pekerjaan pengaspalan tersebut, terdapat selisih paham antara pelaksana kegiatan dengan masyarakat terkait adanya pemakaian bahu jalan milik negara dengan cara dipagari;
- Bahwa jumlah lahan yang diselisihkan tersebut ialah dengan panjang kurang lebih 50 m dan lebar berkisar 50 cm, namun terhadap perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Perangkat Desa dengan cara memediasi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat menyerahkan lahan tersebut kepada pelaksana kegiatan untuk dilakukan pembangunan jalan;

- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ialah berkisar 1-2 hari, dan terhadap perselisihan tersebut tidak mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan, dikarenakan perselisihan tersebut hanya terkait penggunaan bahu jalan;
- Bahwa selain itu, tidak ada permasalahan lainnya di pekerjaan tersebut yang bersinggungan dengan warga/masyarakat Desa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **JAFARUDDIN YUSUF Bin YUSUF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemeritnahan Aceh Timur T.A. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur;
- Bahwa Saksi menjabat wakil ketua Tuha Peut desa Beusa Baroh sejak periode tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021, karena Saksi merupakan Wakil Ketua Tuha Peut di desa Beusa Baroh Kecamatan Peurelak Barat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaksana kegiatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur ialah PT. Famili Jaya Lestari;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur dilakukan oleh PT. Famili Jaya Lestari pada bulan April 2021;
- Bahwa sebelum dimulainya pekerjaan pengaspalan tersebut, terdapat perselisihan antara pelaksana kegiatan dengan masyarakat terkait adanya pemakaian bahu jalan milik negara dengan cara dipagari. Bahwa jumlah lahan yang diselisihkan tersebut ialah dengan panjang kurang lebih 50 m dan lebar berkisar 50 cm, namun terhadap perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Perangkat Desa dengan cara mediasi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat menyerahkan lahan tersebut kepada pelaksana kegiatan untuk dilakukan pembangunan jalan;

- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ialah berkisar 1-2 hari, dan terhadap perselisihan tersebut tidak mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan, dikarenakan perselisihan tersebut hanya terkait penggunaan bahu jalan yang lebarnya hanya 50 cm;
- Bahwa selain perselisihan terkait penggunaan lahan tersebut, tidak ditemukan permasalahan lainnya dalam pekerjaan tersebut yang bersinggungan dengan warga/masyarakat Desa;
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai dikerjakan di Desa Beusa Baroh Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur yaitu pada awal bulan September tahun 2021, sedangkan di desa Beusa Seubrang Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **A. SALAM, S.Sos.I Bin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemeritnahan Aceh Timur T.A. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur;
- Bahwa Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan menduduki jabatan sebagai kasubag perencanaan di kantor camat Peurelax Barat Kabupaten Aceh Timur tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur nomor 148.1/13/141/PEM/G/PJ/2020 tanggal 20 Juli 2020 Saksi pernah ditugaskan untuk menjadi PJ Keuchik Desa Beusa Seubrang dari bulan Juli tahun 2020 s.d Juni 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 karea Saksi menjabat sebagai Pj. Keuchik Desa Beusa Seubrang Kec. Peurelax Barat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur dilakukan sekira bulan April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur tidak pernah terjadi perselisihan antara masyarakat dan pelaksana kegiatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **ADDHARI, S.Ag Bin ABD. RAUF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemeritnahan Aceh Timur T.A. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan menduduki jabatan sebagai Kasi Keistimewaan Aceh pada kantor Camat Peurelax Barat Kabupaten Aceh Timur Perencanaan tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/33/141/DPMG/G/PJ/2021 tanggal 15 September 2021 Saksi pernah ditugaskan untuk menjadi Pj. Keuchik Desa Beusa Seubrang kurang lebih Sembilan bulan dimulai dari bulan September tahun 2021 sampai dengan dilaksanakannya pelantikan Keuchik definitif sekira bulan Mei 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur pada Tahun 2021 karena saksi menjabat sebagai PJ Keuchik Desa Beusa Seubrang Kec. Peurelax Barat Kabupaten Aceh Timur menggantikan saudara A. SALAM, S.Sos.I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan pelaksanaan kegiatan tersebut mulai dilaksanakan namun pada saat saksi menjabat sebagai PJ. Keuchik, pembangunan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur sudah dalam tahapan pengerjaan dan sudah mau berakhir;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pj. Keuchik Desa Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur tidak pernah terjadi perselisihan antara masyarakat dan pelaksana kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **TEUKU FIRMANSYAH Bin H. TEUKU ABDUL AZIZ**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemeritnahan Aceh Timur T.A. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Aceh di Idi;
- Bahwa tugas Saksi selaku Pimpinan Cabang adalah bertanggung jawab mengawasi, memonitor dan mengontrol semua pelaksanaan kegiatan operasional kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Aceh;
- Bahwa nomor rekening Bank Aceh dengan nomor 042.01.91.000178-5 atas nama PT. FAMILI JAYA LESTARI merupakan nomor rekening pada Bank Aceh Cabang Idi. Hal ini bisa Saksi pastikan dengan melihat tiga digit awal di kode rekening 042 yang merupakan kode Bank Aceh Cabang Idi;
- Bahwa nomor rekening Bank Aceh dengan nomor 042.01.91.000178-5 merupakan nomor rekening atas nama perusahaan PT. FAMILI JAYA LESTARI, dimana tertera nama MUHAMMAD SANUSI sebagai direktur perusahaannya;
- Bahwa yang menjadi syarat untuk membuka rekening kas perusahaan pada Bank Aceh sesuai dengan SOP Giro Islamic Bank (IB) PT. Bank Aceh Syariah Nomor: 012/DIR/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 adalah sebagai berikut :
 - Surat Permohonan pembukaan rekening
 - Akte Pendirian dan Akte Perubahan terakhir
 - Surat Keterangan domisili (tidak diperlukan apabila alamat yang tertera dalam Akte Pendirian sama dengan domisili)
 - NIB (Nomor Induk Berusaha) atau legalitas perusahaan
 - Akta Kemenkumham untuk Badan Usaha berbentuk PT dan CV
 - Bukti Identitas Diri (KTP, Passport atau KITAS)
 - Pasfoto 3x4 berwarna masing-masing 2 lembar.
 - Asli dokumen berupa surat kuasa dalam hal pengambilan buku cek, Bilyet Giro, rekening koran dan cek saldo.
- Bahwa saat pembukaan rekening PT. Famili Jaya Lestari tersebut, Saksi tidak mengetahui siapakah yang datang untuk melakukan pembukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening, sebab untuk pembukaan rekening dilakukan oleh bagian Customer Service dan seluruh administrasi persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh pemohon;

- Bahwa untuk pembukaan rekening pada Bank Aceh, pemohon harus datang langsung ke Bank dan tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain, karena untuk pembukaan rekening tersebut pemohon harus menandatangani langsung seluruh administrasi pembukaan rekening;
- Bahwa berdasarkan data pembukaan rekening atas nama PT. Famili Jaya Lestari, dapat dilihat bahwa pembukaan rekening tersebut dilakukan pada tanggal 16 Maret 2018;
- Bahwa dari rekening koran PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Idi Rayeuk dengan nomor rekening 042.01.91.000178-5 atas nama rekening PT. FAMILI JAYA LESTARI dapat Saksi jelaskan mengenai transaksi uang masuk kedalam rekening tersebut bahwa pada tahun 2021 terkait Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur TA. 2021 periode 07 Mei 2021 s/d 31 Desember 2021 terdapat 5 (lima) kali transaksi uang masuk yaitu:
 - Tanggal 07 Mei 2021, terdapat transaksi uang masuk berupa Uang Muka 20% ke rekening sejumlah Rp. 1.998.911.812,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus dua belas rupiah);
 - Tanggal 18 Juni 2021, terdapat transaksi uang masuk berupa pembayaran Termin I (22,08%) ke rekening sejumlah Rp. 1.504.635.437,- (satu miliar lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - Tanggal 03 September 2021, terdapat transaksi uang masuk berupa pembayaran Termin II (48,62%) ke rekening sebesar Rp. 2.139.880.525,- (dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
 - Tanggal 14 Oktober 2021, terdapat transaksi uang masuk berupa pembayaran Termin III (64,92%) ke rekening sejumlah Rp. 1.221.834.844,- (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
 - Tanggal 16 Desember 2021, terdapat transaksi uang masuk berupa pembayaran Termin IV (100%) ke rekening sejumlah Rp. 3.095.598.789,- (tiga miliar sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Halaman 71 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun sumber uang yang masuk ke rekening PT. Famili Jaya Lestari tersebut berasal dari Kas Pemerintah Daerah Aceh Timur;

- Bahwa mekanisme penarikan uang yang dilakukan secara cek giro yaitu pemilik rekening mengisi formulir cek giro penarikan yang telah dibelinya dengan mengisi nominal jumlah penarikan dan menandatangani cek penarikan tersebut disertai stempel perusahaan dan mengisi kolom tata cara penyerahan uang (apakah secara tunai atau transfer), kemudian pihak bank melakukan verifikasi atas specimen tanda tangan dan stempel perusahaan yang telah terdata oleh Bank, setelah pihak bank menyetujui penarikan cek giro tersebut, pembayaran uang dapat diambil oleh pemilik rekening atau jika pemilik rekening menunjuk pihak lain untuk melakukan penarikan uang, maka pemilik rekening menandatangani bagian halaman depan pada cek giro dan mengisi identitas pihak yang ditunjuk pemilik rekening pada bagian halaman belakang cek giro penarikan. Setelah itu pihak Bank melakukan verifikasi specimen tanda tangan dan stempel perusahaan yang terdata oleh Bank, kemudian pihak bank membayarkan uang sesuai jumlah yang tertera didalam cek giro tersebut;
- Bahwa yang dapat melakukan penarikan uang dalam rekening perusahaan dengan nomor: 042.01.91.000178-5 atas nama PT. FAMILI JAYA LESTARI adalah Sdr. MUHAMMAD SANUSI (Terdakwa) selaku pemilik rekening atau pihak lain atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa uang yang terdapat dalam rekening dengan nomor: 042.01.91.000178-5 atas nama PT. FAMILI JAYA LESTARI tidak dapat ditarik oleh pihak lain tanpa persetujuan Terdakwa selaku pemilik rekening;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi **HILDA WINANTA NASUTION Binti SAMSUL AZHAR NASUTION**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemeritnahan Aceh Timur T.A. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat (PUPR) adalah Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 900/06/2021 tanggal 07 Januari 2021, dimana tupoksi Saksi sebagai Bendahara Pembantu sebagai berikut:

- Membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak;
 - Melakukan pembukuan atas seluruh uang yang berada dalam pengelolaannya; dan
 - Melakukan pembukuan sebagaimana pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa mekanisme proses pembayaran yang diajukan oleh Penyedia Jasa/Pelaksana Kegiatan pada pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 yaitu awalnya penyedia jasa mengajukan permohonan penarikan termin pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), oleh Kuasa Pengguna Anggaran lalu memerintahkan kepada Konsultan Pengawas dan PPTK untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian pekerjaan yang dikerjakan di lapangan dengan progress pekerjaan yang diajukan. Setelah Konsultan Pengawas dan PPTK melakukan pemeriksaan pekerjaan dan menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai, maka Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas permohonan penarikan termin tersebut. Setelah dilakukan verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), kemudian dokumen permohonan penarikan tersebut selanjutnya oleh KPA diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk proses selanjutnya;
- Bahwa adapun dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan permohonan penarikan termin oleh Pelaksana Kegiatan, yaitu:
- Dokumen permohonan penarikan termin dengan lampiran Surat Pernyataan dari Konsultan Pengawas, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Laporan kemajuan fisik pekerjaan dan progress kegiatan yang ditandatangani oleh Pelaksana kegiatan, konsultan pengawas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang meliputi:
 1. Salinan dokumen SPD (Surat Penyediaan Dana)



2. Salinan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)
3. Dokumen SPP-LS (pengantar, ringkasan, rincian)
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kuasa Pengguna Anggaran
5. Surat Pernyataan Verifikasi PPK
6. Lampiran lainnya seperti kuitansi, Berita Acara

- Bahwa tanpa adanya dokumen permohonan penarikan termin oleh Penyedia Jasa, dokumen Surat Pernyataan dari Konsultan Pengawas, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PPTK, Laporan kemajuan fisik pekerjaan dan progress kegiatan yang ditandatangani oleh Pelaksana kegiatan, konsultan pengawas dan PPTK, pengajuan permohonan penarikan termin tersebut tidak dapat diproses pembayarannya;
- Bahwa pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tersebut terdapat tanda tangan Saksi dan PPTK yaitu saksi Aziz, S.T selaku PPTK. Hal tersebut sesuai dengan format yang terdapat di dalam aplikasi keuangan. Adapun fungsi dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi Aziz, S.T selaku PPTK, karena PPTK yang mengetahui progres pekerjaan yang terpasang di lapangan apakah sesuai dengan pengajuan termin pembayaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan atau tidak, sehingga dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tersebut harus diketahui oleh PPTK. Tanpa ditandatangani oleh PPTK, pengajuan termin pembayaran tersebut tidak dapat diproses;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi **RISDANI AFDHAL, S.T Bin RIDWAN SAHIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemeritnahan Aceh Timur T.A. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Saksi dalam perkara aquo adalah selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. OA Consultant, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 08/SP/BP/PGWS/BJ/DPUPR.ATIM/2021, dan Saksi mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa, yang merupakan Direktur Utama PT. Famili Jaya Lestari, pelaksana dalam kegiatan Pelaksanaan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat didalam kegiatan tersebut yaitu :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran : ZARLIANSYAH, ST, M. Si
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Aziz, S.T;
 3. Pelaksana Kegiatan: Muhammad Sanusi (Terdakwa);
 4. Konsultan Pengawas: Said M. Hadat;
 5. Tim leader: Risdani Afdhal, S.T;
 6. Konsultan Perencana: Ir. Musri;
- Bahwa PT. Famili Jaya Lestari seharusnya mulai melakukan kegiatan sejak tanggal 25 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPBM/DAK/PUPR/AT/III/2021, namun PT. Famili Jaya Lestari baru memulai pekerjaan sejak 9 April 2021, dikarenakan adanya perselisihan dengan masyarakat mengenai batas pagar masyarakat dengan bahu jalan yang akan dilakukan pembangunan jalan;
- Bahwa item pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai kontrak adalah:
 - 1) Umum:
 - Mobilisasi;
 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 2) Drainase:
 - Galian untuk selokan drainase dan saluran air;
 - Pasangan batu dengan mortar;
 - 3) Pekerjaan Tanah:
 - Penyiapan badan jalan;
 - 4) Pelebaran dan Pengerasan Bahu Jalan:
 - Lapis pondasi agregat kelas B;
 - 5) Pengerasan Berbutir:
 - Lapis pondasi agregat kelas A;
 - Lapis pondasi agregat kelas B;
 - 6) Pengerasan Aspal:
 - Lapis resap pengikat—Aspal cair;
 - Laston lapis antara (AC-BC);
 - 7) Struktur:
 - Beton mutu rendah fc' 15 MPa;
 - Baja tulangan BJ 24 Polos;

Halaman 75 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan batu;
- 8) Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor:
 - Marka jalan thermoplastik;
- Bahwa tahapan-tahapan dalam Kegiatan Pelaksanaan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timurtahapan pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur T.A. 2021 adalah :
 - a. Devisi 1: Umum pada minggu ke-2 tanggal 9 April 2021 s/d minggu ke-7 tanggal 11 Mei 2021:
 - Melakukan pengukuran kondisi exsisting/pengukuran tanah dasar;
 - kegiatan memasukkan peralatan kelokasi pekerjaan;
 - Penyiapan badan jalan meliputi pembersihan badan jalan dengan menggunakan alat motor grader dialnjutkan dengan pemadatan badan jalan dengan menggunakan vibrator roller;
 - b. Devisi 5: perkerasan berbutir pada minggu ke-7 tanggal 11 Mei 2021 s/d minggu ke-27 tanggal 12 Oktober 2021.
 - Lapis pondasi aggregate kelas B. Dilakukan pada minggu ke-7 tanggal 11 Mei 2021 s/d minggu ke-17 tanggal 26 Juli 2021 dengan cara melakukan perkerasan badan jalan meliputi pekerjaan lapis pondasi aggregate kelas B selanjutnya dilakukan uji tes kepadatan tanah (sandcone);
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 telah dilakukan penarikan termin pertama 22,08 persen untuk kegiatan penyiapan badan jalan, lapis pondasi aggregate kelas B dan lapis pondasi aggregate kelas B bahu jalan. Penarikan termin dilakukan dengan melampirkan surat permohonan penarikan termin yang diajukan oleh Penyedia Jasa yang di dalamnya memuat laporan progress/kemajuan pekerjaan, foto dokumentasi pelaksanaan, surat pernyataan kemajuan pekerjaan dari Konsultan Pengawas, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penyedia Jasa;
- Lapis pondasi aggregat kelas A. Dilakukan pada minggu ke-17 tanggal 26 Juli 2021 s/d minggu ke-27 tanggal 12 Oktober dengan cara melakukan perkerasan perkerasan badan jalan meliputi pekerjaan

Halaman 76 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapis pondasi aggregate kelas A selanjutnya dilakukan uji tes kepadatan tanah (sandcone);

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 telah dilakukan penarikan termin kedua 48,62 persen atas aggregate kelas B, aggregate kelas A, aggregate kelas B bahu jalan, pasangan batu mortar, galian selokan drainase, pasangan batu struktur. Penarikan termin dilakukan dengan melampirkan surat permohonan penarikan termin yang diajukan oleh Penyedia Jasa yang didalamnya memuat laporan progress/kemajuan pekerjaan, foto dokumentasi pelaksanaan, surat pernyataan kemajuan pekerjaan dari Konsultan Pengawas, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penyedia Jasa.

- c. Devisi 4: pelebaran dan pekerasan bahu jalan pada minggu ke- 11 tanggal 11 Juni 2021 s/d minggu ke-27 tanggal 12 Oktober 2021
 - Lapis pondasi aggregate kelas B. melakukan pekerasan bahu jalan dengan material pondasi agregat kelas B'
- d. Devisi 2: Drainase pada minggu ke-14 tanggal 03 Juli 2021 s.d minggu ke-19 tanggal 11 Agustus 2021
 - Galian selokan drainase dan saluran air;
 - Pasangan batu dengan mortar;
- e. Devisi 7: Pekerjaan Struktur pada minggu ke- 13 tanggal 26 Juni 2021 s.d minggu ke- 33 tanggal 26 November 2021
 - Pasangan batu, kegiatan meliputi dinding penahan tanah dengan pasangan batu;
 - Beton mutu rendah fc15mpa, dilakukan setelah pengaspalan laston lapis antara (AC-BC);
 - Baja tulangan U24 polos, dilakukan setelah selesai pengaspalan;
- f. Devisi 6: perkerasan aspal pada minggu ke-23 tanggal 11 September s.d minggu ke-27 tanggal 12 Oktober 2021
 - Lapis resap pengikat-aspal cair, kegiatan meliputi penghamparan aspal cair diatas lapis pondasi aggregate kelas A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laston lapis antara (AC-BC), kegiatan meliputi penghamparan laston laspis antara setelah dilakukan penghamparan aspal cair di atas aggregate kelas A;

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 telah dilakukan penarikan termin ketiga 64,92 persen atas pekerjaan lapis resap pengikat aspal cair dan laston lapis antara (AC-BC). Penarikan termin dilakukan dengan melampirkan surat permohonan penarikan termin yang diajukan oleh Penyedia Jasa yang di dalamnya memuat laporan progress/kemajuan pekerjaan, foto dokumentasi pelaksanaan, surat pernyataan kemajuan pekerjaan dari Konsultan Pengawas, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penyedia Jasa.

- g. Devisi 8: Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor pada minggu ke 33 tanggal 26 November 2021 s.d tanggal 01 Desember 2021

- Marka jalan thermoplastic, kegiatannya meliputi les marka jalan di atas laston lapis antara (AC-BC);

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 telah dilakukan penarikan termin 100 persen atas pekerjaan galian saluran drainase, pasangan batu mortar, penyiapan badan jalan, lapis pondasi aggregate kelas B bahu jalan, lapis pondasi aggregate kelas A, lapis pondasi aggregate kelas B, lapis resap pengikat aspal cair, laston lapis antara (AC-BC), beton mutu rendah fc15 mpa, baja tulangan U24 polos, pasangan batu, marka jalan thermoplastic. Penarikan termin dilakukan dengan melampirkan surat permohonan penarikan termin yang diajukan oleh Penyedia Jasa yang didalamnya memuat laporan progress/kemajuan pekerjaan, foto dokumentasi pelaksanaan, surat pernyataan kemajuan pekerjaan dari Konsultan Pengawas, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penyedia Jasa.

- Bahwa penarikan termin pertama 22,08 persen, termin kedua 48,62 persen, termin ketiga 64,92 persen oleh Penyedia, Saksi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dilapangan, hasil pemeriksaan oleh saksi menyatakan pekerjaan tersebut telah sesuai dengan pengajuan penarikan termin oleh rekanan, namun penarikan termin akhir 100 persen tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana yang tercantum didalam kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidaksesuaian tersebut terkait dengan ketebalan aggregate kelas B, ketebalan agregat kelas A dan ketebalan laston lapis antara (AC-BC) di beberapa lokasi pekerjaan dikarenakan adanya elevasi eksisting (permukaan tanah dasar yang tidak rata). Selain itu perlu saksi jelaskan bahwasanya terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan besi tulangan U24 polos;
- Bahwa terkait adanya kekurangan volume pada item pekerjaan besi tulangan U24 polos Saksi sudah pernah memperingati secara lisan kepada Penyedia Jasa dan atas kekurangan tersebut telah dilakukan penambahan volume sesuai dengan kontrak. Selanjutnya walaupun ada ketidaksesuaian spesifikasi beberapa item pekerjaan yang ada didalam kontrak dengan yang ditemukan di lapangan, saksi tetap mengeluarkan Surat Pernyataan kemajuan fisik pekerjaan 100 persen;
- Bahwa walaupun terdapat ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan dengan kontrak, saksi tetap mengeluarkan surat pernyataan kemajuan fisik pekerjaan 100 persen, karena walaupun adanya ketidaksesuaian spesifikasi didalam kontrak dengan yang ditemukan di lapangan karena adanya elevasi eksisting (permukaan tanah dasar yang tidak rata), saksi tetap mengeluarkan Surat Pernyataan kemajuan fisik pekerjaan 100 persen dikarenakan adanya pekerjaan yang lebih dan adanya pekerjaan yang kurang sehingga diambil nilai hasil rata-rata ketebalan;
- Bahwa surat pernyataan tersebut memang harus saksi keluarkan karena surat pernyataan dari konsultan pengawas tersebut adalah merupakan syarat wajib yang akan dipergunakan oleh Penyedia Jasa sebagai salah satu syarat pada saat pengajuan pencairan termin;
- Bahwa terhadap ketidaksesuaian spesifikasi yang terpasang dengan spesifikasi yang tercantum didalam kontrak, Saksi tidak pernah memberikan teguran secara tertulis kepada Penyedia Jasa;
- Bahwa terhadap adanya elevasi eksisting (permukaan tanah dasar yang tidak rata) tersebut diketahui oleh Penyedia Jasa maupun PPTK, dikarenakan pada saat dilakukan pengukuran dihadiri Penyedia Jasa, PPTK dan Team Leader Konsultan Pengawas yang selanjutnya dikeluarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);
- Bahwa yang membuat laporan progress/kemajuan pekerjaan ialah PT. Famili Jaya Lestari selaku Penyedia Jasa. Namun laporan tersebut dibuat dengan cara mengambil keseluruhan laporan progress/kemajuan pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Team Leader Konsultan Pengawas, dengan tujuan untuk menghindari selisih penghitungan volume;

- Bahwa dalam kegiatan Pelaksanaan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur ada dilakukan addendum kontrak sebanyak 4 (empat) kali yaitu Addendum ke-1 tanggal 09 April 2021, Addendum ke-2 tanggal 17 September 2021 dan addendum ke-3 tanggal 17 Oktober 2021 dan addendum ke-4 atau addendum final tanggal 25 November 2021;
- Bahwa adapun isi dari addendum atau perubahan kontrak tersebut:
 - Addendum pertama pada tanggal 09 April 2021 berisi;
 - Terdapat penambahan galian selokan drainase dan selokan air dari kontrak awal 230,68 meter³ menjadi 495,72 m³
 - Terdapat penambahan pasangan batu mortar dari 288,53 m³ menjadi 294,33 m³
 - Terdapat penambahan Penyiapan badan jalan dari 20.133,5 m² menjadi 21.646,02 m²
 - Terdapat penambahan perkerasan bahu jalan lapis pondasi aggregate kelas B dari kontrak awal 1.215,08 m³ menjadi 1.334,56 M³
 - Terdapat penambahan lapis pondasi aggregate kelas B, kontrak awal 2.413,62 M³ menjadi 2.496,24 M³
 - Terdapat penambahan pondasi aggregate kelas B dari kontrak awal 3.218,16 M³ menjadi 3.328,32 M³
 - Terdapat penambahan di lapis resap pengikat aspal cair dari kontrak awal 12.917,44 m³ menjadi 13.412,4 ltr
 - Terdapat penambahan laston lapis antara AC-BC dari kontrak awal 2.247,63 ton menjadi 2.333,76 ton.
 - Terdapat penambahan pasangan batu dari kontrak awal 23,10 m³ menjadi 59,97 m³.
 - Terdapat pengurangan beton mutu rendah fc-15 MPa dari kontrak awal 731,86 M³ menjadi 624,47 M³.

Halaman 80 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat pengurangan baja tulangan u24 polos dari kontrak awal 46.373,01 kilo menjadi 37146,84 kg.
- Terdapat pengurangan marka jalan thermo plastic dari kontrak awal 1.189,72 m2 menjadi 1.189,00 m2.

Bahwa yang menjadi dasar dilaksanaannya addendum pertama berdasarkan rekayasa lapangan ditemukan adanya selisih panjang pekerjaan dari volume kontrak awal 4.022,7 meter sedangkan Panjang penanganan di lapangan 4.200 meter sehingga terdapat selisih Panjang 177,3 meter dan setelah ditinjau maka bahu jalan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada dan dilakukan perhitungan ulang terhadap bahu jalan sesuai dengan kebutuhan lapangan;

- Addendum kedua tanggal 17 September 2021 berisi:

Pada addendum kedua dilakukan penambahan waktu pekerjaan selama 30 hari mulai dari 18 september 2021 dan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2021. Atas addendum waktu pekerjaan tersebut tanpa dikenakan denda. Bahwa didalam addendum kedua, tim Konsultan Pengawas tidak dilibatkan pada saat penandatanganan addendum, Konsultan Pengawas hanya dilibatkan pada saat penandatanganan justifikasi teknis. Bahwa hal ini terjadi dikarenakan telah terbuangnya waktu pada saat pekerjaan awal dimana adanya perselisihan dengan warga terkait batas pagar masyarakat dengan bahu jalan yang akan dilakukan pembangunan jalan;

- Addendum ketiga tanggal 18 Oktober 2021 berisi:

Addendum ketiga melakukan penambahan waktu kerja selama 50 hari mulai 18 Oktober 2021 dan berakhir pada 7 Desember 2021. Bahwa pada addendum tersebut mulai berjalan denda sejak 18 Oktober 2021 s/d 7 Desember 2021 dengan besaran denda 1/1000 dikalikan dengan nominal sisa pekerjaan. Bahwa pada addendum tersebut tidak terdapat justifikasi teknis;

- Addendum final pada tanggal 25 November 2021 berisi;

Adanya penambahan dari kontrak awal 495,72 m3 menjadi 532,85 m3:

- Penambahan pasangan batu dengan mortar dari kontrak awal 294,33 m3 menjadi 316,38 m3;
- Penambahan lapis resap pengikat aspal cair dari kontrak awal 13412,4 ltr menjadi 13497,4 ltr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penambahan beton mutu rendah fc15 MPa dari kontrak awal 624,47 m3 menjadi 632,96 m3;
- Penambahan baja tulangan u24 polos dari 3.7146,84 kg menjadi 3.7724,81 kg;
- Penambahan pasangan batu dari 59,97 m3 menjadi 75,07 m3;
- Penambahan marka jalan thermo plastic dari 189,00 menjadi 189,72 m2;
- Pengurangan laston lapis antara AC-BC dari kontrak awal 2.333,76 ton menjadi 2.312,34 ton;
- Pengurangan penyiapan badan jalan dari kontrak awal 21.646,02 menjadi 21.588,42 m2.
- Pengurangan pelebaran dan perkerasan bahu jalan dari kontrak awal 1.334,56 m3 menjadi 1.278,98 m3;
- Pengurangan perkerasan berbutir lapis [pondasi aggregate kelas A dari kontrak awal 2.496,24 m3 menjadi 2.470,16 m3;
- Pengurangan lapis pondasi aggregate kelas B dari kontrak awal 3.328,32 m3 menjadi 3.302 m3;
- Bahwa terhadap addendum final tersebut tidak dibuatkan justifikasi teknis
- Bahwa terhadap permintaan addendum telah di periksa oleh Team Leader Konsultan Pengawas untuk kemudian ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada PPTK;
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai dikerjakan pada tanggal 1 Desember 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor 1891/ BAST/ BM-DAK/PUPR-AT/XII/2021;
- Bahwa terhadap keseluruhan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran seluruhnya secara bertahap dengan cara dilakukan dengan pengambilan uang muka kemudian dilanjutkan penarikan pada Termin I sampai dengan Termin IV serta ditambah dengan potongan denda atas keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa terhadap detail keseluruhan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa diketahui oleh PPTK;
- Bahwa terhadap keseluruhan pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas telah dilakukan pembayaran 100%;

Halaman 82 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk melakukan pencairan ialah harus adanya laporan kemajuan pekerjaan, foto dokumentasi, surat permohonan serah terima pekerjaan pertama (PHO), surat pernyataan dari Konsultan Pengawas, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, As Build Drawing, MC Final, dan data Laboratorium;
- Bahwa jika salah satu dari dokumen berupa laporan kemajuan pekerjaan, foto dokumentasi, surat permohonan serah terima pekerjaan pertama (PHO), surat pernyataan dari Konsultan Pengawas, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, As Build Drawing, MC Final, dan data Laboratorium, pencairan tidak dapat dilakukan;
- Bahwa pihak Konsultan Pengawas yang diwakili oleh Team Leader Konsultan Pengawas hanya dilibatkan pada saat pengambilan sampel material base sedangkan untuk pengambilan job mix aspal ke Laboratorium pihak Konsultan Pengawas CV. OA Consultant tidak dilibatkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **FAISAL RIZAL, S.T, M.T**, di bawah sumpah memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Ahli Perhitungan Teknis pada Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur Dengan Nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintahan Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur;
- Bahwa dasar Ahli untuk melakukan pemeriksaan adalah :
 1. Kontrak Nomor: nomor 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 2. Kontrak Add ke I nomor: 01.a/ADD-I/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 tanggal 9 April 2021;
 3. Kontrak Add ke II nomor: 01.b/ADD-II/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 tanggal 17 September 2021;
 4. Kontrak Kontrak Add ke III nomor: 01.c/ADD-III/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 tanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 83 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kontrak Add ke Final nomor: 01.d/ADD-Final/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 tanggal 25 Nopember 2021;
6. Dokumen justifikasi teknis;
7. Dokumen mutual check (MC 0 dan MC 100) ;
8. Laporan hasil quality control pondasi lapisan bawah;
9. Laporan hasil quality control pondasi lapisan atas;
10. As built drawing;
11. Foto dokumentasi kegiatan;

- Bahwa dari dokumen-dokumen tersebut bahwa jenis pekerjaan dalam Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur Dengan Nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintahan Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur yaitu:

1. Divisi 1 Umum;
2. Divisi 2 Pekerjaan drainase;
3. Divisi 3 Pekerjaan tanah;
4. Divisi 4 Pekerjaan perkerasan dan bahu jalan;
5. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;
6. Divisi 6 Pekerjaan aspal;
7. Divisi 7 Pekerjaan struktur;
8. Divisi 8 pengembalian kondisi dan pekerjaan minor

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada pekerjaan :

1. Pekerjaan perkerasan dan bahu jalan;
2. Pekerjaan berbutir;
3. Pekerjaan aspal;
4. Pekerjaan struktur

- Bahwa pemeriksaan kegiatan tersebut Ahli lakukan dengan cara;

a. Pemeriksaan Dokumen:

Mempelajari semua dokumen yang diberikan oleh penyidik;

b. Pengamatan secara visual:

Pengamatan secara visual dilakukan untuk mendapatkan informasi awal mengenai kondisi eksisting dari hasil pekerjaan Peningkatan Struktur jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat yang berlokasi di Kabupaten Aceh Timur. Data-data hasil pengamatan secara visual ini



- nantinya akan dideskripsikan menjadi dasar untuk menentukan metode pemeriksaan lebih lanjut;
- c. Pengukuran badan jalan:
- Pengukuran badan jalan dilakukan untuk memperoleh data mengenai panjang dan lebar jalan. Ukuran lebar badan jalan (melintang) dilakukan per Sta (per-50 meter). Pengukuran dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa meteran;
- d. Pengukuran tebal aspal:
- Tebal lapisan permukaan aspal diketahui dengan cara mengukur tebal dari setiap sampel aspal. Pengukuran sampel dilakukan pada 3 sisi benda uji, yaitu pada sisi paling tebal, sisi paling tipis dan sisi yang sedang. Pengukuran ketebalan ini mengacu pada SNI 06-6890-2002 (tentang tata cara pengambilan contoh campuran beraspal);
- e. Pengukuran tebal lapisan pondasi dan bahu jalan agregat kelas B:
- Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengali lapisan pondasi jalan seluas 50 cm x 50 cm hingga mencapai lapisan tanah dasar. Pengalian dilakukan dengan menggunakan mesin cutting aspal, mesin braker dan alat penggali manual. Setelah pengalian selesai maka dilakukan pengamatan dan pengukuran terhadap lapisan agregat kelas A, lapisan agregat kelas B dan lapisan agregat kelas B pada bahu jalan. Jumlah titik test pit disesuaikan dengan kesepakatan untuk lapisan pondasi atas (LPA) dan lapisan pondasi bawah (LPB) sebanyak 3 titik yaitu pada Sta 0+200, Sta 1+850, Sta 2+100, dan Sta 4+000. Sedangkan untuk lapisan agregat base B pada bahu jalan dilakukan test pit pada setiap 50 meter pada kedua sisi bahu jalan;
- f. Pengukuran tebal lapisan bahu jalan beton dan core drill:
- Pengukuran ketebalan lapisan bahu jalan beton pada sisi kiri dan kanan badan jalan dilakukan dengan cara test pit pada setiap 50 meter pada Sta 0+000 s/d Sta 1+615, dari Sta 2+100 s/d 2+700 dan dari Sta 3+238 s/d Sta 4+223. Untuk mengetahui mutu dari beton yang terpasang pada bahu jalan pada saat dilakukan test pit juga dilakukan core drill dimana dari sta 0+000 s/d Sta 0+300 dilakukan per 100 meter namun berdasarkan kesepakatan semua para pihak yang hadir dari Sta 0+300 s/d 4+223 dilakukan per 300 meter untuk mengambil sampel beton yang terpasang pada bahu jalan.
- g. Pengukuran jumlah besi tulangan pada beton bahu jalan:



Pengukuran jumlah besi tulangan yang terpasang pada baton bahu jalan dilakukan pada 3 titik yaitu pada Sta 0+000, Sta 2+200 dan pada Sta Sta 4 +000. Pengukuran bati tulangan dilakukan dengan cara membongkar beton bahu jalan pada sisi kiri dan kanan dengan menggunakan alat jack hammer, lalu besi tulangan yang telah terlihat di hitung jumlahnya dan di ukur diameter serta jarak antar tulangan memanjang dan tulangan melintang.

h. Pengujian gradasi butiran lapisan pondasi dan bahu jalan:

Untuk memastikan agregat yang digunakan sebagai material pondasi jalan memenuhi standar spesifikasi yang telah ditentukan pada SNI 03-6388-2000 atau spesifikasi umum Bina Marga tahun 2018, maka dilakukan pengujian analisa saringan atau uji gradasi butiran terhadap sampel agregat kelas A, agregat kelas B pada badan jalan dan agregat kelas B pada bahu jalan. Sebelum dilakukan pengujian gradasi butiran terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel lapisan agregat dari lokasi pekerjaan. Metode pengambilan sampel ini mengacu pada ketentuan SNI 6889-2014 (tata cara pengambilan contoh uji agregat). Sampel agregat dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu diberi tanda serta disegel yang selanjutnya dibawa ke laboratorium Jalan Raya Politeknik Negeri Lhokseumawe untuk dilakukan pengujian gradasi butiran / analisa saringan.

i. Pengujian density:

Untuk mengetahui nilai kepadatan dan nilai stabilitas aspal beton dilapangan benda uji atau sampel aspal beton yang berasal dari hasil coredrill dilapangan/lokasi pekerjaan dibawa ke laboratorium Jalan Raya Politeknik Negeri Lhokseumawe untuk dilakukan pengujian pengujian density dengan mengacu pada RSNi M-01-2003

Bahwa peralatan utama yang dipergunakan pada pemeriksaan pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur Dengan Nilai kontrak Sebesar Rp. 11.390.991.000,- (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintahan Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur adalah:

1. Meteran;
2. Jangka sorong;
3. Jack hammer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Core drill;
5. Genset;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur Dengan Nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintahan Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur adalah:
 1. Terdapat kelebihan volume pada pekerjaan laston lapisan antara (AC-BC) sebesar 53,69 ton;
 2. Terdapat kekurangan volume pada item lapisan pondasi agregat atas (LPA) pada pekerjaan perkerasan berbutir agregat kelas A sebesar 752,70 m3;
 3. Terdapat kekurangan volume pada item lapisan pondasi agregat bawah (LPB) pada pekerjaan perkerasan berbutir agregat kelas B sebesar 788,09 m3;
 4. Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan perkerasan bahu Jalan berbutir agregat kelas B sebesar 282,08 m3;
 5. Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan beton mutu rendah fc 15 Mpa sebesar 372,24 m3;
 6. Terdapat Kekurangan mutu beton pada item pekerjaan beton mutu rendah fc 15 Mpa sebesar 88.63 kg/cm2 atau 7,5 Mpa;
 7. Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan besi tulangan U24 polos sebesar 4456,61 kg;
- Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan dan kurangnya mutu pekerjaan pada pekerjaan tersebut, sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas pekerjaan terutama berdampak terhadap umur jalan yang dibangun tersebut;
1. Ahli **NERS. SYAFUDDIN, S.Kep**, di bawah sumpah memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Ahli Perhitungan Kerugian Negara pada Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur Dengan Nilai kontrak sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintahan Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur;

Halaman 87 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli merupakan Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Aceh Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : PEG.821/035/2018 tanggal 03 April 2018 tentang Pengangkatan Pertama kali dalam Jabatan Fungsional Auditor;
- Bahwa Ahli mendapat perintah oleh Pimpinan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.390.991.000,- (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bersumber dari APBD Pemerintahan Kab. Aceh Timur TA. 2021 pada Dinas PUPR Aceh Timur dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Aceh Timur nomor : 700/953/2023 Tanggal 07 Agustus 2023 dengan susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut:
 1. Muhammad Faisal, S.P sebagai Penganggung Jawab
 2. Zulkifli Idris, S.E sebagai Wakil Penanggung Jawab
 3. Weni Yustifa Putri, S.T sebagai Pengendali Teknis
 4. Ners. Syafuddin, S. Kep sebagai Ketua Tim
 5. Fika Dinasinda, S.E sebagai Anggota Tim
- Bahwa Ahli ditugaskan melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan tindak pidana korupsi Pada Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021. Sedangkan Ruang Lingkup Penugasan tersebut adalah Audit dalam rangka melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan tindak pidana Pada Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa Metode yang dapat digunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah menurut Theodorus M. Tuanakotta dalam bukunya "*Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*" pada umumnya ada 7 (tujuh) metode yaitu:
 - Total Loss (Kerugian Total);
 - Kerugian Total dengan Penyesuaian;
 - Net Loss (Kerugian Bersih);
 - Harga Wajar;
 - Harga Pokok;

Halaman 88 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Opportunity Cost;
- Bunga sebagai Unsur Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur bersumber dari APBD Pemerintahan Kab. Aceh Timur TA. 2021 pada Dinas PUPR Aceh Timur adalah Net Loss (Kerugian Bersih) dengan Teknik Membandingkan antara Volume dan Mutu Pekerjaan yang tercantum pada Addendum Kontrak Final dengan Volume dan Mutu Pekerjaan yang dikerjakan/terpasang;
- Bahwa Prosedur yang digunakan/dilakukan dalam penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur bersumber dari APBD Pemerintahan Kab. Aceh Timur TA. 2021 pada Dinas PUPR Aceh Timur adalah:
 - Melakukan Reviu Dokumen terkait dengan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021;
 - Mempelajari BAP oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Timur terhadap pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut;
 - Melakukan Konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut;
 - Melakukan Obsevasi ke Lapangan;
 - Melakukan Ekspose Intern dan Pemaparan Hasil Audit Kepada Penyidik;
 - Menyusun Laporan Hasil Audit.
- Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur bersumber dari APBD Pemerintahan Kab. Aceh Timur TA. 2021 pada Dinas PUPR Aceh Timur adalah:
 - Kontrak Nomor: 01SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - Kontrak Add ke I nomor: 1.a/ADD-I/SP/BM-DAK/PUPR-AT/IV/2021 tanggal 09 April 2021;
 - Justifikasi Teknis Addendum-I;
 - Kontrak Add ke II nomor: 1.b/ADD-II/SP/BM-DAK/PUPR-AT/IX/2021 tanggal 17 September 2021;

Halaman 89 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Justifikasi Teknis Addendum-II;
- Kontrak Add ke III nomor: 1.c/ADD-III/SP/BM-DAK/PUPR-AT/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021;
- Kontrak Add - Final nomor: 1.d/ADD-Final/SP/BM-DAK/PUPR-AT/XI/2021 tanggal 18 Oktober 2021;
- Dokumen Mutual Check (MC-0) dan MC-100);
- Gambar AS-Built Drawing;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat;
- Laporan Pendahuluan (Inception Report) Konsultan Pengawas;
- Laporan Mingguan Konsultan Pengawas;
- Laporan Bulanan Konsultan Pengawas;
- Laporan Akhir (Final Report) Konsultan Pengawas;
- SP2D Nomor 1309/LS/2021 tanggal 07 Mei 2021 Penarikan Uang Muka;
- SPM nomor 67/SPM/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 tanggal 04 Mei 2021;
- SP2D nomor 2400/LS/2021 tanggal 18 Juni 2021 penarikan Termin I (22,08%);
- SPM nomor 134/SPM/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 tanggal 16 Juni 2021;
- SP2D nomor 4467/LS/2021 tanggal 02 September 2021 penarikan Termin II (48,62%);
- SPM nomor 248/SPM/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 tanggal 25 Agustus 2021;
- SP2D nomor 5935/LS/2021 tanggal 14 Oktober 2021 penarikan Termin III (64,92);
- SPM nomor 329/SPM/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 tanggal 08 Oktober 2021;
- SP2D nomor 9826/LS/2021 tanggal 15 Desember 2021 penarikan Termin IV (100%);
- SPM nomor 447/SPM/LS/BM-DAK/PUPR-AT/2021 tanggal 13 Desember 2021;
- Hasil Pemeriksaan Fisik (Volume dan Mutu) oleh Tim Ahli Audit Forensic Engineering POLITEKNIK Negeri Lhokseumawe;
- Bahwa Ahli menjelaskan definisi keuangan negara menurut UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa

Halaman 90 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

- Bahwa Ahli menjelaskan definisi kerugian keuangan negara menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 huruf 15 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 huruf 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
- Bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan terhadap kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur bersumber dari APBD Pemerintahan Kab. Aceh Timur TA. 2021 pada Dinas PUPR Aceh Timur ditemukan Volume dan Mutu Pekerjaan yang tercantum didalam Addendum Kontrak Final tidak sesuai dengan Volume dan Mutu Pekerjaan yang dikerjakan/terpasang dengan rincian:
 - Terdapat kelebihan volume pada pekerjaan laston lapisan antara (AC-BC) sebesar 53,69 ton;
 - Terdapat kekurangan volume pada item lapisan pondasi agregat bawah (LPA) pada pekerjaan perkerasan berbutir agregat kelas A sebesar 752,70 m³;
 - Terdapat kekurangan volume pada item lapisan pondasi agregat bawah (LPB) pada pekerjaan perkerasan berbutir agregat kelas B sebesar 788,09 m³;
 - Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan perkerasan bahu Jalan berbutir agregat kelas B sebesar 282,08 m³;
 - Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan beton mutu rendah fc 15 Mpa sebesar 372,24 m³;
 - Terdapat Kekurangan mutu beton pada item pekerjaan beton mutu rendah fc 15 Mpa sebesar 88.63 kg/cm² atau 7,5 Mpa;
 - Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan besi tulangan U24 polos sebesar 4456,61 kg;
 - Bahwa untuk selisih terhadap volume dan mutu dapat dilihat pada tabel di bawah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Ma Berkas	URAIAN BERJAN	SATUAN	KONTRAK VOLUME		PERHITUNGAN AHU VOLUME	SELISIH VOLUME	KEBERANGAN
			AVUL	ADD Final			
1	DMS 1. UMM						
12	Mikaili	ls	1,00	1,00	1,00	-	Volume Tetap
19	Kedatangan/Kedatangan Kerja	ls	1,00	1,00	1,00	-	Volume Tetap
Unit/Divisi 1							
2	DMS 2. PERANAN RISE						
21/1	Giliran/Kedatangan/Kedatangan	M	230,68	532,85	532,85	-	Volume Tetap
22/1	Perawatan/Kedatangan	M	288,53	316,38	316,38	-	Volume Tetap
Unit/Divisi 2							
3	DMS 3. PERANAN RISE						
33/1	Perawatan/Kedatangan	M	20.113,50	21.588,42	21.588,42	-	Volume Tetap
Unit/Divisi 3							
4	DMS 4. PERANAN RISE DAN RISE						
42/2a	Lain/Kedatangan/Kedatangan	M	1.215,08	1.278,98	996,90	-	282,08 Volume Kram
Unit/Divisi 4							
5	PERANAN RISE						
51/1	Lain/Kedatangan/Kedatangan	M	2.413,62	2.470,16	1.717,46	-	752,70 Volume Kram
51/2	Lain/Kedatangan/Kedatangan	M	3.218,16	3.302,00	2.513,91	-	788,09 Volume Kram
Unit/Divisi 5							
6	PERANAN RISE						
61/1	Lain/Kedatangan/Kedatangan	lit	12.917,44	13.497,40	13.497,40	-	Volume Tetap
63/6a	Lain/Kedatangan/Kedatangan	Ton	2.247,63	2.312,34	2.366,03	53,69	Volume Tetap
Unit/Divisi 6							
7	STRUKTUR						
71/8	Bahan/Kedatangan/Kedatangan	M	731,86	632,98	260,74	-	372,24 Volume Kram
73/1	Bahan/Kedatangan/Kedatangan	Kg	46.373,01	37.724,91	33.268,30	-	4.456,61 Volume Kram
79/1	Perawatan	M	23,10	75,07	75,07	-	Volume Tetap
Unit/Divisi 7							
8	DMS 8. PERANAN RISE DAN RISE						
84/1	Mikaili/Tempat	M	189,72	189,72	189,72	-	Volume Tetap
84/1	Mikaili/Tempat	M	-	98,46	98,46	-	Volume Tetap
Unit/Divisi 8							

- Bahwa kerugian keuangan Negara dinyatakan telah timbul/terjadi pada saat saat negara mengeluarkan pembayaran yang lebih tinggi dari spesifikasi dan volume pekerjaan yang terpasang, sebagai akibat dari adanya rangkaian penyimpangan yang terjadi pada kegiatan tersebut
 - Bahwa terhadap penghitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan dalam kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur bersumber dari APBD Pemerintahan Kab. Aceh Timur TA. 2021 pada Dinas PUPR Aceh Timur, ditemukan adanya kerugian keuangan negara, berdasarkan Volume dan Mutu Kontrak Addendum-Final dengan Volume dan Mutu Pekerjaan terpasang sebesar Rp2.392.001.989,92. (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen). Rincian dapat dilihat pada tabel dibawah:
 - Bahwa setelah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur bersumber dari APBD Pemerintahan Kab. Aceh Timur TA. 2021 pada Dinas PUPR Aceh Timur, ada membuat laporan hasil penghitungan dengan nomor : 09/ITDAKAB – LHPK/ 2023 tanggal 30 Agustus 2023;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. FAMILI JAYA LESTARI selaku pelaksana kegiatan pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, dimana berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FAMILI JAYA LESTARI Nomor: 04 tanggal 15 Maret 2018. Adapun susunan anggota dewan direksi dan komisaris yaitu :
 1. Muhammad Sanusi : Direktur Utama
 2. Muhammad Khaidir : Direktur
 3. Marlina : Komisaris.
- Bahwa yang menjadi dasar PT. Famili Jaya Lestari sebagai pelaksana kegiatan tersebut yaitu Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 antara PT. Famili Jaya Lestari dengan KPA yaitu saksi Zarliansyah;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat didalam kegiatan tersebut yaitu:
 1. Kuasa Pengguna Anggaran : ZARLIANSYAH, ST, M. Si
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : AZIZ, ST
 3. Pelaksana Kegiatan : MUHAMAMD SANUSI
 4. Konsultan Pengawas : SAID M. HADDAT
 5. Tim leader : RISDANI AFDHAL, ST
 6. Konsultan Perencana : Ir. MUSRI
- Bahwa yang menjadi tugas Terdakwa selaku pelaksana kegiatan adalah melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang ada serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.;
- Bahwa kegiatan tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/ SPMK/ BM-DAK/PUPR-AT / III/ 2021 tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa penyerahan lokasi kerja kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 24 Maret 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja Nomor: 01/BA.STLK/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada pelaksana kegiatan;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut mulai dilaksanakan sejak tanggal 25 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/SPMK/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 dan waktu penyelesaian pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 September 2021;

- Bahwa permohonan penarikan uang muka pekerjaan sebesar 20% dilakukan pada tanggal 04 Mei 2021 berdasarkan Surat pengajuan dari PT. Famili Jaya Lestari nomor: 04/FJL/V/2021 sejumlah Rp. 2.278.198.200,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan telah dilakukan pembayaran melalui SP2D Nomor 1309/LS/2021 tanggal 7 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) selaku Direktur Utama PT. Famili Jaya Lestari untuk Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur Nomor : 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021. Adapun penandatanganan kontrak tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan dan saksi Zarliansyah selaku KPA di Kantor PUPR Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa sebagaimana tertera dalam kontrak, yang menjadi item dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur bersumber dari APBD Pemerintahan Kab. Aceh Timur TA. 2021 pada Dinas PUPR Aceh Timur dan nilai kontrak pekerjaan sejumlah Rp.11.390.991.000,- (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yaitu:
 - a. Umum
 - Mobilisasi Rp. 102.213.397,86;
 - Keselamatan dan kesehatan kerja Rp. 45.305.000,-;
 - b. Drainase
 - Galian untuk selokan drainase dan saluran air Rp. 13.402.508,-;
 - Pasangan batu dengan mortar Rp. 284.346.315,-;
 - c. Pekerjaan Tanah
 - Penyiapan badan jalan Rp. 30.170.250,-;
 - d. Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
 - Lapis pondasi agregat kelas B Rp. 739.254.672,-;
 - e. Perkerasan Berbutir
 - Lapis pondasi agregat kelas A Rp. 1.773.527.976,-;
 - Lapis pondasi agregat kelas B Rp. 1.953.744.936,-;
 - f. Perkerasan Aspal
 - Lapis resap pengikat – Aspal cair Rp. 171.801.952,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laston Lapis antara (AC-BC) Rp. 2.825.046.147,-;
- g. Struktur
 - Beton mutu rendah fc'15 Mpa Rp. 1.350.720.816,-;
 - Baja tulangan BJ 24 polos Rp. 904.273.695,-;
 - Pasangan batu Rp.25.123.560,-;
- h. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
 - Marka jalan termoplastik Rp. 136.515.222,96
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan, ada dilakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan untuk mengetahui bagaimana kondisi lapangan, dari hasil pengecekan kondisi lapangan terdapat beberapa item pekerjaan yang perlu dilakukan perubahan (sebagaimana tertera pada adendum I), setelah mendapat persetujuan konsultan pengawas, PPTK dan Tim Teknis kegiatan;
- Bahwa dalam pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur terdapat permasalahan yaitu setelah dihitung ulang dan ditinjau ulang ternyata pekerjaan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana pada kontrak awal karena tidak cukupnya biaya karena volume yang tertera pada kontrak awal kurang/tidak sesuai dengan perhitungan dari gambar rencana, sehingga hal tersebut berakibat adanya perubahan kontak (adendum), yaitu:
 1. Adendum I tanggal 9 April 2021, pada adendum pertama ini dilakukan dalam hal tambah kurang volume pekerjaan (CCO)
 2. Adendum II tanggal 17 September 2021, pada adendum kedua ini, diperlukan penambahan waktu pekerjaan dikarenakan disepanjang penanganan pekerjaan saluran berada diatas tanah warga masyarakat yang sudah dipagar, hal ini mengakibatkan diperlukan waktu untuk pemecahan masalah, sehingga diperlukan penambahan waktu pekerjaan selama 30 hari terhitung 18 September 2021 s/d 17 Oktober 2021.
 3. Adendum III tanggal 18 Oktober 2021, pada adendum kedua ini, dilakukan dalam hal pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari terhitung 18 Oktober 2021 s/d 7 Desember 2021
 4. Adendum IV (Final) tanggal 25 November 2021, adendum ke 4 ini dilakukan dalam hal tambah kurang volume pekerjaan (CCO)
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan pekerjaan tersebut telah dilakukan serah terima dari pelaksana kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Berita Acara Serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Pertama) nomor : 1891/BASTP/BM-DAK/PUPR-AT/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021;

- Bahwa untuk dokumen justifikasi teknis yang dibuat hanya dokumen justifikasi teknis I dan II, sedangkan dokumen justifikasi teknis III dan IV memang tidak pernah dibuat;
- Bahwa yang membuat usulan pengajuan pencairan kegiatan yaitu Terdakwa selaku penyedia, pengajuan pencairan dilakukan dalam 4 (empat) termin :
 - Termin I (22,08%)
 - Termin II (48,62%)
 - Termin III (64,92%)
 - Termin IV (100%)
- Bahwa untuk pengajuan termin pembayaran pekerjaan tersebut diajukan oleh pelaksana kegiatan yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT. Family Jaya Lestari dan telah sesuai dengan kondisi pekerjaan dilapangan karena setiap pengajuan progres pekerjaan telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Pengawas dan PPTK;
- Bahwa pada setiap pengajuan penarikan termin yang terdakwa ajukan kepada KPA, oleh Konsultan Pengawas mengeluarkan persetujuan berupa Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Konsultan Pengawas telah melakukan pemeriksaan lapangan dan menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai sebagaimana persentase pekerjaan yang diajukan oleh penyedia, selanjutnya PPTK membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa PPTK telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dan menyatakan pekerjaan dilapangan telah sesuai sebagaimana persentase pekerjaan yang diajukan oleh penyedia, sehingga atas dasar tersebut pembayaran terhadap kegiatan tersebut dapat dilakukan;
- Bahwa usulan pembayaran terhadap kegiatan tersebut terdakwa ajukan kepada KPA. Adapun yang menjadi persyaratannya yaitu:
 - Progres pekerjaan
 - Laporan kemajuan fisik pekerjaan
 - Foto pelaksanaan kegiatan
- Bahwa tanpa usulan dari terdakwa selaku pelaksana kegiatan, pembayaran terhadap pekerjaan tersebut tetap tidak bisa dilakukan;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur terdapat jadwal pelaksanaan yang menjadi acuan pekerjaan dilapangan. Namun waktu pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, karena terdapat sedikit

Halaman 96 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dilapangan sebagaimana terdapat didalam adendum, sehingga kami memerlukan penambahan waktu kegiatan;

- Bahwa serah terima pertama pekerjaan dilakukan tanggal 01 Desember 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 1891/BASTP/BM-DAK/PUPR-AT/XII/2021 dan serah terima akhir pekerjaan dilakukan tanggal 25 Mei 2022 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor: 661/BASTAP/BM-DAK/PUPR-AT/V/2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan dan saksi Zarliansyah selaku KPA;
- Bahwa masa pemeliharaan berlangsung selama 6 (enam) bulan, sejak serah terima pertama tanggal 01 Desember 2021 hingga serah terima akhir pekerjaan tanggal 25 Mei 2022 ada terjadi kerusakan di satu titik lokasi pekerjaan berupa penurunan badan jalan sepanjang 30 meter di STA 2+900 dan sudah diperbaiki berdasarkan Berita Acara Hasil Akhir Pemeriksaan Lapangan dinyatakan dalam kondisi baik dan disetujui oleh PPTK dan KPA;
- Bahwa seluruh tanda tangan Terdakwa yang tertera didalam :
 - Dokumen kontrak Nomor: 13/SP/BM-DOKA/PUPR-AT/III/2021 tanggal 29 Maret 2021
 - Permohonan pengajuan pembayaran uang muka, termin I, II, III dan IV berserta dokumen kemajuan progress pekerjaan dan dokumen pendukung lainnya;
 - Dokumen Perubahan kontrak (Addendum) I, II, III, IV disertai justifikasi teknis I dan II;
 - Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan (PHO) dan Berita Acara Serah Terima hasil Akhir pekerjaan (FHO);
 - Gambar As Built Drawing dan Shop Drawing;
 - Dokumen administrasi kegiatan lainnya;adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran penuh (100%) ke rekening PT. Famili Jaya Lestari sesuai dengan kontrak kerja sejumlah Rp. 11.390.991.000 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) melalui 5 (lima) termin pembayaran, yaitu:
 - Uang Muka Pekerjaan (20%) tanggal 7 Mei 2021 sejumlah Rp. 2.278.198.200,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) terdapat potongan Rp. 278.286.388,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan Rp. 1.998.911.812,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus dua belas rupiah).

- Termin I (22,08%) pada tanggal 18 Juni 2021 senilai Rp. 1.714.861.918,- (satu miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) terdapat potongan Rp. 210.226.481,- (dua ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan sejumlah Rp. 1.504.635.437,- (satu miliar lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Termin II (48,62%) sebesar pada tanggal 2 September 2021 senilai Rp. 2.438.862.951,- (dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) terdapat potongan Rp. 298.982.426,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan Rp. 2.139.880.525,- (dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- Termin III (64,92%) pada tanggal 14 Oktober 2021 senilai Rp. 1.392.548.650,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) terdapat potongan Rp. 170.713.806,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus enam rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan Rp. 1.221.834.844,- (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- Termin IV (100%) pada tanggal 15 Desember 2021 senilai Rp. 3.566.519.281,- (tiga miliar lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) terdapat potongan Rp. 470.920.492,- (empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan Rp. 3.095.598.789,- (tiga miliar sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), Untuk termin ke 4 terdapat pembayaran denda sejumlah Rp. 33.530.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Sehingga jumlah total dana dari seluruh pembayaran setelah dikurangi potongan menjadi sejumlah Rp. 10.920.070.508,- (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh puluh ribu lima ratus delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat melakukan penarikan pada rekening PT. Famili Jaya Lestari adalah Terdakwa sendiri atau orang lain atas persetujuan terdakwa selaku pemilik rekening perusahaan;
- Bahwa setiap pengajuan termin pembayaran pekerjaan tersebut diajukan oleh pelaksana kegiatan yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT. Famili Jaya Lestari dan telah sesuai dengan kondisi pekerjaan dilapangan karena setiap pengajuan progres pekerjaan telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan pengawas dan PPTK;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari memang terdapat kekurangan volume pada pekerjaan dilapangan, yaitu kekurangan pada Base B dan besi tulangan, namun demikian hasil pekerjaan masih dinilai baik dan telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 21 Maret 2023 yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan bersama dengan Tim Ahli dari Politeknik Lhokseumawe dengan dihadiri oleh terdakwa selaku Penyedia Jasa, Risdani Afdal selaku Konsultan Pegawai dan saksi Aziz PPTK dimulai dari pengambilan sampel, penyegekan dan pembukaan segel yang dilakukan didepan laboratorium Politeknik Lhokseumawe, dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 21 Maret 2023 dimana Terdakwa dan seluruh pihak yang hadir ada menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa dari proses pemeriksaan lapangan tersebut tidak ada pihak yang keberatan baik dari terdakwa maupun dari pihak Risdani Afdal selaku Konsultan Pegawai dan saksi Aziz selaku PPTK;
- Bahwa atas adanya temuan kerugian negara sejumlah Rp. 2.392.001.989,92 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen), Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara tersebut seluruhnya atau 100 % dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I pada tanggal 6 September 2023 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus ribu rupiah) dan tahap II pada tanggal 14 November 2023 sejumlah Rp. 892.001.989,92 (delapan ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali serta memohon maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya dalam kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Sebrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Dan Reguler Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga **Foto Copy**;
2. 1 (Satu) Eks Dokumen Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 900/06/2021 Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur 2021 **Foto Copy**;
3. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Timur Nomor: 56/900/Pptk-Dak/Bm/2021 **Asli**;
4. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/Sp/Bm-Dak/Pupr-At/ii/2021 **Asli**;
5. 1 (Satu) Eks Dokumen Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum I Nomor: 01.A/Add-I/Sp/Bm-Dak/Pupr-At/Iv/2021 **Asli**;
6. 1 (Satu) Eks Dokumen Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum II Nomor: 01.B/Add-II/Sp/Bm-Dak/Pupr-At/Ix/2021 **Asli**;
7. 1 (Satu) Eks Dokumen Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum III Nomor: 01.C/Add-III/Sp/Bm-Dak/Pupr-At/X/2021 **Asli**;
8. 1 (Satu) Eks Dokumen Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum Final Nomor: 01.D/Add-Final/Sp/Bm-Dak/Pupr-At/Xi/2021 **Asli**;
9. 1 (Satu) Eks Dokumen Justifikasi Teknis Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kabupaten Aceh Timur Tanggal 9 April 2021 **Asli**;
10. 1 (Satu) Eks Dokumen Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kabupaten Aceh Timur Justifikasi Teknis –II **Asli**;
11. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Pernyataan Nomor : 67/Spp/BI-Ls/Bm-Dak/Pupr-At/2021 Penarikan Uang Muka 20% **Foto Copy**;
12. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan **Foto Copy**;
13. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Permohonan Penarikan Termin 22,08% **Foto Copy**;
14. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Pernyataan Nomor: 134/Spp/BI-Ls/Bm-Dak/Pupr-At/2021 Penarikan Termin 22,08% **Foto Copy**;
15. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan **Foto Copy**;
16. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Permohonan Penarikan Termin 48,62% **Foto Copy**;
17. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Pernyataan Nomor: 248/Spp/BI-Ls/Bm-Dak/Pupr-At/2021 Penarikan Termin 48,62% **Foto Copy**;
18. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan **Foto Copy**;
19. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Permohonan Penarikan Termin 64,92% **Foto Copy**;
20. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Pernyataan Nomor: 329/Spp/BI-Ls/Bm-Dak/Pupr-At/2021 Penarikan Termin 64,92% **Foto Copy**;
21. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan **Foto Copy**;
22. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Permohonan Penarikan Termin 100% **Foto Copy**;
23. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Pernyataan Penarikan Termin 100% Nomor: 422/Spp/BI-Ls/Bm-Dak/Pupr-At/2021 **Foto Copy**;

Halaman 100 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (Satu) Eks Dokumen Data Pendukung Mutual Check Awal (Mc-0) Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat **Asli**;
25. 1 (Satu) Eks Dokumen Data Pendukung Mutual Check Akhir (Mc-100) Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat **Asli**;
26. 1 (Satu) Eks Photo Progres Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur Pembangunan Jalan 22,08% **Asli**;
27. 1 (Satu) Eks Photo Progres Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur Pembangunan Jalan 48,62% **Asli**;
28. 1 (Satu) Eks Photo Progres Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur Pembangunan Jalan 64,92% **Asli**;
29. 1 (Satu) Eks Photo Progres Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur Pembangunan Jalan 100% **Asli**;
30. 1 (Satu) Eks Dokumen Shop Drawing Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat **Asli**;
31. 1 (Satu) Eks Dokumen As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat **Asli**;
32. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Pengujian Densitas Tanah Dengan Alat Konus Pasir Base Course A Nomor: 001/Sa/lx/2021 **Asli**;
33. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Analisa Saringan Nomor: 012/Gradasi/Dak/01/V/2021 **Asli**;
34. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pengujian Laboratorium Design Mix Formula (Dmf) Agregat Base Coarse Clas B Nomor: 001/Jmb/V/2021 **Asli**;
35. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pengujian Laboratorium Design Mix Formula (Dmf) Agregat Base Coarse Clas A Nomor: 001/Jmb/V/2021 **Asli**;
36. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pengujian Laboratorium Analisa Saringan Agregat Base Coarse A Nomor: 001/Gradasi/Viii/2021 **Asli**;
37. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pengujian Laboratorium Analisa Saringan Agregat Base Coarse B Nomor: 02/Gradasi/lv/2021 **Asli**;
38. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Pengujian Densitas Tanah Dengan Alat Konus Pasir Base Course A Nomor: 001/Sa/lx/2021 **Asli**;
39. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Pengujian Densitas Tanah Dengan Alat Konus Pasir Base Course B Nomor: 001/Sb/Vii/2021 **Asli**;
40. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Penetrometer Conus Dinamis (Dcp) **Asli**;
41. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Pengujian Tebal Dan Kepadatan Asphalt Concrete-Bearing Coarse (Ac-Bc) Nomor: 001/Bja/Xi/2021 **Asli**;
42. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pengujian Laboratorium Pengujian Kadar Aspal Dan Campuran Beraspal (Ekstraksi) Dengan Metode

Halaman 101 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sentrifugal Nomor: 001/Ea/X/2021 **Asli**;
43. 1 (Satu) Eks Dokumen Permohonan Pengujian Sandcome A Nomor: 045/Fjl/Ix/2021 **Asli**;
 44. 1 (Satu) Eks Dokumen Permohonan Pengujian Sandcome B Nomor: 038/Fjl/Vii/2021 **Asli**;
 45. 1 (Satu) Eks Dokumen Permohonan Pengujian Core Drill Nomor: 070/Fjl/Xi/2021 **Asli**;
 46. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Kunjungan Lapangan Masa Pemeliharaan Tertanggal 20 Desember 2021 **Asli**;
 47. 1 (Satu) Eks Dokumen Perbaikan Masa Pemeliharaan Nomor: 2001/Dak/Bm/Pupr-At/Mp/Xii/2021 **Asli**;
 48. 1 (Satu) Eks Dokumen Foto Kunjungan Lapangan Masa Pemeliharaan **Asli**;
 49. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Perintah Tugas Kepada Kepala Uptd Tertanggal 20 November 2021 **Asli**;
 50. 1 (Satu) Eks Dokumen Pengesahan Pengabsahan Data Lapangan Tertanggal 20 November 2021 **Asli**;
 51. 1 (Satu) Eks Dokumen Spesifikasi Teknis 2010 Revisi 3 **Foto Copy**;
 52. 1 (Satu) Eks Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kontruksi Nomor: 1891/Bastp/Bm-Dak/Pupr-At/Xii/2021 **Asli**;
 53. 1 (Satu) Eks Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor: 661/Bastap/Bm-Dak/Pupr-At/V/2022 **Asli**;
 54. 1 (Satu) Eks Dokumen Instruksi Penambahan Ketebalan Lpb Tertanggal 16 Juni 2021 **Asli**;
 55. 1 (Satu) lembar **asli** Surat Kuasa CV. OA Consultant Nomor : 052/SK/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 An. Said M. Haddat
 56. 1 (satu) eks Dokumen SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PENGAWAS BIDANG JALAN Nomor: 08/SP/BP/PGWS/BJ/DPUPR.ATIM/2021 **asli**;
 57. 1 (satu) eks Dokumen Addendum surat perjanjian kontrak addendum-I Nomor: 111/SP/ADD-I/BP/PGWS/DPUPR.ATIM/2021 **asli**;
 58. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
 59. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
 60. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-1 Pekerjaan Pengawas Bidang JALAN CV.OA CONSULTAN **asli**;
 61. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-2 Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
 62. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-3 Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
 63. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-4 Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
 64. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-5 Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
 65. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-6 Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
 66. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-7 Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
 67. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Akhir Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
 68. 1 (satu) eks Dokumen Foto Dokumentasi Pekerjaan Pengawas Bidang

Halaman 102 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
69. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Strktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat **asli**;
70. 1 (satu) eks Dokumen Kerangka Acuan Kerja (Kak) Pengawasan Bidang Jalan (DAK REGULER-JALAN) **asli**;
71. 1 (satu) eks Dokumen Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan Team Leader **Asli**;
72. 1 (Satu) Eks Dokumen Site Instruksi/ Pecepatan Pekerjaan Nomor: 54/SI-OA/IX/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 **asli**;
73. 1 (satu) eks Dokumen Site Instruksi/Pencepatan Pekerjaan Nomor: 46/SI-OA/VIII/2021 tertanggal 6 September 2021 **asli**;
74. 1 (satu) eks Dokumen Surat Perintah Kerja (Spk) Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor Kontrak : 97/Spk/Bp/Prcn/Dpupr.Atim/2020 Penyedia Jasa Cv. Hasfa Engineering Consultant **foto copy**;
75. 1 (satu) eks Dokumen Anisa Rahmah Karim,S.H.,M.Kn Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Langsa Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "Cv.Hasfa Engineering Consultant Nomor: 23 tertanggal 25 Maret 2019 **foto copy**;
76. 1 (satu) eks Dokumen Penawaran Perencanaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang Tahun 2020 **Foto Copy**;
77. 1 (Satu) Eks Dokumen Pendekatan, Metodologi Dan Rencana Kerja **Foto Copy**;
78. 1 (Satu) Eks Dokumen Foto Survey Perencanaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang Tahun 2020 **Foto Copy**;
79. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pendahulian Pekerjaan Rekontruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang **Foto Copy**;
80. 1 (Satu) Eks Dokumen Lay Out Plan Pengembangan **Foto Copy**;
81. 1 (Satu) Eks Dokumen Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Rekontruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang Konsultan Perencana: Cv. Hasfa Engineering Consultant Anggaran Tahun 2020 **Foto Copy**;
82. 1 (Satu) Eks Dokumen Back Up Data Pekerjaan Rekontruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang **Foto Copy**;
83. 1 (Satu) Eks Dokumen Ee (Engineering Estimate) Pekerjaan Rekontruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang **Foto Copy**;
84. 1 (Satu) Eks Dokumen Book Spesifikasi Umum 2010 **foto copy**;
85. 1 (satu) eks Dokumen Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 027/357/2021 Tanggal 28 Juni 2021 Tentang Pembentukan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Aceh Timur 2021 **foto copy**;
86. 1 (satu) eks Dokumen Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 027/10/2021 Tanggal 7 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Kabupaten Aceh Timur **foto copy**;
87. 1 (satu) eks Dokumen Surat Tugas Nomor : 094/32-BPBJ/2021 Tanggal 11 Januari 2021 **foto copy**;
88. 1 (satu) eks Dokumen Penyerahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

Halaman 103 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 79/800/DAK/BM-PUPR-AT/II/2021 Tanggal 05 Februari 2022

foto copy;

89. 1 (satu) eks Dokumen penyerahan rencana pelaksanaan pengadaan Nomor: 79/800/DAK/BM-PUPR-AT/II/2021 **foto copy;**
90. 1 (satu) eks Dokumen Surat Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 80/800/DAK/BM-PUPR-AT/II/2021 **foto copy;**
91. 1 (satu) eks Dokumen Surat Pernyataan Nomor: 029/SP-BPBJ/02/2021 atas nama RIJALUL FIKRI, SKM **foto copy;**
92. 1 (satu) eks Dokumen Surat Tugas Nomor: 094/32-BPBJ/2021 Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Bertindak Sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Aceh Timur **foto copy;**
93. 1 (satu) eks Dokumen PENETAPAN PEMENANG Nomor: 5801/PNTP/POKJA/BPBJ/ATIM/2021 **foto copy;**
94. 1 (satu) eks Dokumen Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Pemilihan Barang/Jasa Nomor: 029.a/BARDPP/POKJA-BPBJ/ATIM/DAK/2021 **foto copy;**
95. 1 (satu) eks Dokumen Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 027/10/2021 Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kabupaten Aceh Timur **foto copy;**
96. 1 (satu) eks Dokumen Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 027/357/2021 Tentang Pembentukan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 **foto copy;**
97. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Hasil Tender Secara Elektronik Nama Tender Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec.Peureulak Barat Kode Paket: 5801517 **foto copy;**
98. 1 (satu) eks Dokumen Penawaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec.Peureulak Barat Nomor: 02/PT/FJL/ATIM/II/2021 **foto copy;**
99. 1 (satu) eks Dokumen Penawaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec.Aceh Timur Nomor: 02/PT/CKB/ATIM/III/2021 Sehubungan Dengan Pengumuman Tender Dengan Pascakualifikasi Dan Dokumen Pemilihan Nomor: 5801517 **foto copy;**
100. 1 (satu) eks Dokumen Penawaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec.Aceh Timur Nomor: 04/PT/LIL/ATIM/II/2021 Sehubungan Dengan Pengumuman Tender Dengan Pascakualifikasi Dan Dokumen Pemilihan Nomor: 5801517 **foto copy;**
101. 1 (satu) eks Dokumen Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Nomor: 5801517 tertanggal 15 Februari 2021 **foto copy;**
102. 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor : 1309/LS/2021 tanggal 07 Mei 2021 untuk pembayaran uang muka kerja senilai Rp. 2.278.198.200,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
103. 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor : 2400/LS/2021 18 Juni 2021 untuk pembayaran termin I (22,08 %) senilai Rp. 1.714.861.918,- (satu

Halaman 104 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milyar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
- 104 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor : 4467/LS/2021 tanggal 02 September 2021 untuk pembayaran termin 2 (48,62 %) senilai Rp. 2.438.862.951,- (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- 105 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor : 5955/LS/2021 tanggal 14 Oktober 2021 untuk pembayaran termin 3 (64,92 %) senilai Rp. 1.392.548.650,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 106 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor : 9826/LS/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk pembayaran termin 4 (100 %) senilai Rp.3.566.519.281,- (tiga milyar lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah)
- 107 1 (Satu) Eks Dokumen Permohonan Membuka Rekening Giro An. PT. Famili Jaya Lestari Nomor : 01/FJL/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 **yang telah dilegalisir**;
- 108 1 (Satu) Eks Dokumen legalitas perusahaan PT. Jaya Lestari **yang telah dilegalisir**, meliputi:
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503.01/169/SITU/DPMPPT/2017 tanggal 24 Maret 2017;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 1549/01-04/PK/IV/2017 tanggal 03 April 2017;
 - Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor: 01-017253.5/29/IUJKN/DPMPPT/2017 tanggal 22 Mei 2017;
 - Akta Pendirian Notaris No.: 04 tanggal 15 Maret 2018 An. Perseroan Terbatas PT. Famili Jaya Lestari;
- 109 Uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 110 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor: 1309/LS/2021 tanggal 07 Mei 2021 untuk pembayaran uang muka kerja senilai Rp. 2.278.198.200,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- 111 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor: 2400/LS/2021 18 Juni 2021 untuk pembayaran termin I (22,08 %) senilai Rp. 1.714.861.918,- (satu milyar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
- 112 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor: 4467/LS/2021 tanggal 02 September 2021 untuk pembayaran termin 2 (48,62 %) senilai Rp. 2.438.862.951,- (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- 113 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor: 5955/LS/2021 tanggal 14 Oktober 2021 untuk pembayaran termin 3 (64,92 %) senilai Rp. 1.392.548.650,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 114 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor: 9826/LS/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk pembayaran termin 4 (100 %) senilai Rp.3.566.519.281,- (tiga milyar lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Uang sejumlah Rp.2.392.001.989,92 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen) atas pembayaran kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan perincian:

- Pada tahap penyidikan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan pada rekening Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Bank BTN Syariah dengan nomor rekening 7521 212121 atas nama RPL 001 PS PN Banda Aceh;
- Pada tahap penuntutan sebesar Rp. 892.001.989,92 (delapan ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) yang dititipkan pada rekening penitipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Aceh Timur pada Bank BSI Giro PEMF dengan nomor rekening IDR 1056411538 An. RPL 002 PDT Kejari Aceh Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur mengalokasikan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 sejumlah Rp. 11.421.000.000,- (sebelas miliar empat ratus dua puluh satu juta rupiah) untuk kegiatan pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
2. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2021, PT. FAMILI JAYA LESTARI dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur dengan harga negosiasi biaya sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) berdasarkan dokumen Penetapan Pemenang Nomor: 5801/PNTP/POKJA/BPBJ/ATIM/2021 yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 PT. Famili Jaya Lestari melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021, dimana tercantum bahwa waktu pelaksanaan kegiatan adalah 180 (seratus lima puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 25 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 17 September 2021;
4. Bahwa yang menjadi item pekerjaan dalam kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 adalah Mobilisasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, galian untuk selokan drainase dan saluran

Halaman 106 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- air, pasangan baru dengan mortar, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas B, lapis resap pengikat—aspal cair, laston lapis antara (AC-BC), beton mutu rendah fc' 15 MPa, baja tulangan BJ 24 Polos; pasangan batu, dan marka jalan thermoplastik, yang mana pekerjaan-pekerjaan tersebut dilaksanakan secara bertahap;
5. Bahwa berdasarkan dokumen Addendum Surat Perjanjian, terhadap pekerjaan tersebut terdapat 4 (empat) kali Addendum Surat Perjanjian;
 6. Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) ke rekening PT. Famili Jaya Lestari melalui PT. Bank Aceh Syariah Cabang Idi dengan Nomor 042.01.91.000178-5 atas nama PT. FAMILI JAYA LESTARI dalam 5 (lima) tahap, dengan total sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 7. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, PT. Famili Jaya Lestari selaku penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume pekerjaan sebagaimana yang tertera pada kontrak. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik (volume dan mutu) pada kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat tersebut, yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Audit Forensic Engineering Politeknik Negeri Lhokseumawe pada tanggal 23 Mei 2023, ditemukan kekurangan volume dan mutu pekerjaan di beberapa item pekerjaan yang ada;
 8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Nomor 09/ITDAKAB-LHPK/2023 tanggal 30 Agustus 2023 terkait Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Pereulak Barat Kabupaten Aceh Timur Sumber Dana DAK-Reguler T.A. 2021, telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.392.001.989,92 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur dari pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- **PRIMAIR** : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **SUBSIDAIR** : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum, ternyata Terdakwa Muhammad Sanusi Bin Adnan telah didakwa atas jabatannya selaku Direktur CV. Famili Jaya Lestari dan kedudukannya selaku penyedia dalam kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2021 pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan oleh Prof. Andi Hamzah, S.H dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, hal. 191, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inheren*) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan perumusan, sehingga dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam kualitasnya selaku orang yang mempunyai jabatan sebagai Direktur CV. Famili Jaya Lestari dan kedudukannya selaku penyedia dalam kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2021 pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Timur, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatannya, sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, yang secara spesifik sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Oleh karena itu, sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dianggap tidak terpenuhi, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa. Tegasnya, terminologi kata "Barangsiapa" sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Muhammad Sanusi Bin Adnan, tempat lahir Idi, umur 37 tahun, tanggal lahir 21 Juli 1986, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Matang Geulumpang Desa Bagok Panah Sa Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke hadapan Majelis Hakim, yang mana identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab jika pada pembuktian unsur selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Ad.3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur kedua ini artinya bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas/pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang, peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur mengalokasikan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 sejumlah Rp. 11.421.000.000,- (sebelas miliar empat ratus dua puluh satu juta rupiah) untuk kegiatan pelaksanaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;

Bahwa pada tanggal 03 Maret 2021, PT. FAMILI JAYA LESTARI dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur dengan harga negosiasi biaya sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) berdasarkan dokumen Penetapan Pemenang Nomor: 5801/PNTP/POKJA/BPBJ/ATIM/2021 yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 PT. Famili Jaya Lestari melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021, dimana tercantum bahwa waktu pelaksanaan kegiatan adalah 180 (seratus lima puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 25 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 17 September 2021;

Bahwa yang menjadi item pekerjaan dalam kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/BM-DAK/PUPR-AT/III/2021 adalah Mobilisasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, galian untuk selokan drainase dan saluran air, pasangan baru dengan mortar, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas B, lapis resap pengikat—aspal cair, laston lapis antara (AC-BC), beton mutu rendah fc' 15 MPa, baja tulangan BJ 24 Polos; pasangan batu, dan marka jalan thermoplastik, yang mana pekerjaan-pekerjaan tersebut dilaksanakan secara bertahap;

Bahwa berdasarkan dokumen Addendum Surat Perjanjian, terhadap pekerjaan tersebut terdapat 4 (empat) kali Addendum Surat Perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) ke rekening PT. Famili Jaya Lestari melalui PT. Bank Aceh Syariah Cabang Idi dengan Nomor 042.01.91.000178-5 atas nama PT. FAMILI JAYA LESTARI dalam 5 (lima) tahap, dengan total sejumlah Rp. 11.390.991.000,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, PT. Famili Jaya Lestari selaku penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume pekerjaan sebagaimana yang tertera pada kontrak. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik (volume dan mutu) pada kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat tersebut, yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Audit Forensic Engineering Politeknik Negeri Lhokseumawe pada tanggal 23 Mei 2023, ditemukan kekurangan volume dan mutu pekerjaan di beberapa item pekerjaan yang ada;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Penyedia yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, namun memperoleh pembayaran secara penuh (100%) berdasarkan progres kemajuan pekerjaan 100% yang ternyata bukan kenyataan yang sebenarnya, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya oleh karena jabatan dan/atau kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri” telah terpenuhi secara sah atas diri Terdakwa;

Ad. 4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur ini artinya bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja, yaitu apakah merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Nomor 09/ITDAKAB-LHPK/2023 tanggal 30 Agustus 2023 terkait Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Pereulak Barat Kabupaten Aceh Timur Sumber Dana DAK-Reguler T.A. 2021, telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.392.001.989,92 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “merugikan keuangan negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelnemng*), berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (pleger) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. orang yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, dan “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua, dan oleh karena itu keseluruhannya diambil alih menjadi pertimbangan unsur ini, maka dengan demikian unsur “orang yang melakukan perbuatan atau orang yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan akhir menurut Majelis Hakim lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidana pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaire ini juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang tersebut dalam menentukan uang pengganti, maka besarnya uang pengganti yang dapat dikenakan kepada Terdakwa sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Bahwa dalam perkara aquo, kerugian negara telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak membebaskan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo akan dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dan sopan selama menjalani pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 115 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengembalikan seluruh keuangan negara yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin ADNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin ADNAN oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin ADNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin ADNAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.392.001.989,92 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen), yang akan dikonversikan dari uang sejumlah Rp. 2.392.001.989,92 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen) yang telah disita Penuntut Umum pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan;
8. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Reguler Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga **Foto Copy**;
2. 1 (Satu) Eks Dokumen Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 900/06/2021 Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur 2021 **Foto Copy**;
 3. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Timur Nomor: 56/900/Pptk-Dak/Bm/2021 **Asli**;
 4. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/Sp/Bm-Dak/Pupr-At/Iii/2021 **Asli**;
 5. 1 (Satu) Eks Dokumen Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum I Nomor: 01.A/Add-I/Sp/Bm-Dak/Pupr-At/Iv/2021 **Asli**;
 6. 1 (Satu) Eks Dokumen Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum li Nomor: 01.B/Add-li/Sp/Bm-Dak/Pupr-At/Ix/2021 **Asli**;
 7. 1 (Satu) Eks Dokumen Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum lii Nomor: 01.C/Add-lii/Sp/Bm-Dak/Pupr-At/X/2021 **Asli**;
 8. 1 (Satu) Eks Dokumen Addendum Surat Perjanjian Kontrak Addendum Final Nomor: 01.D/Add-Final/Sp/Bm-Dak/Pupr-At/Xi/2021 **Asli**;
 9. 1 (Satu) Eks Dokumen Justifikasi Teknis Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kabupaten Aceh Timur Tanggal 9 April 2021 **Asli**;
 10. 1 (Satu) Eks Dokumen Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kabupaten Aceh Timur Justifikasi Teknis –li **Asli**;
 11. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Pernyataan Nomor : 67/Spp/BI-Ls/Bm-Dak/Pupr-At/2021 Penarikan Uang Muka 20% **Foto Copy**;
 12. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan **Foto Copy**;
 13. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Permohonan Penarikan Termin 22,08% **Foto Copy**;
 14. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Pernyataan Nomor: 134/Spp/BI-Ls/Bm-Dak/Pupr-At/2021 Penarikan Termin 22,08% **Foto Copy**;
 15. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan **Foto Copy**;
 16. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Permohonan Penarikan Termin 48,62% **Foto Copy**;
 17. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Pernyataan Nomor: 248/Spp/BI-Ls/Bm-Dak/Pupr-At/2021 Penarikan Termin 48,62% **Foto Copy**;
 18. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan **Foto Copy**;
 19. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Permohonan Penarikan Termin 64,92% **Foto Copy**;
 20. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Pernyataan Nomor: 329/Spp/BI-Ls/Bm-Dak/Pupr-At/2021 Penarikan Termin 64,92% **Foto Copy**;
 21. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan **Foto Copy**;
 22. 1 (Satu) Eks Dokumen Progres Permohonan Penarikan Termin 100% **Foto Copy**;
 23. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Pernyataan Penarikan Termin 100% Nomor: 422/Spp/BI-Ls/Bm-Dak/Pupr-At/2021 **Foto Copy**;
 24. 1 (Satu) Eks Dokumen Data Pendukung Mutual Check Awal (Mc-0)

Halaman 117 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat **Asli**;
25. 1 (Satu) Eks Dokumen Data Pendukung Mutual Check Akhir (Mc-100) Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat **Asli**;
26. 1 (Satu) Eks Photo Progres Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur Pembangunan Jalan 22,08% **Asli**;
27. 1 (Satu) Eks Photo Progres Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur Pembangunan Jalan 48,62% **Asli**;
28. 1 (Satu) Eks Photo Progres Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur Pembangunan Jalan 64,92% **Asli**;
29. 1 (Satu) Eks Photo Progres Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur Pembangunan Jalan 100% **Asli**;
30. 1 (Satu) Eks Dokumen Shop Drawing Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat **Asli**;
31. 1 (Satu) Eks Dokumen As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat **Asli**;
32. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Pengujian Densitas Tanah Dengan Alat Konus Pasir Base Course A Nomor: 001/Sa/Ix/2021 **Asli**;
33. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Analisa Saringan Nomor: 012/Gradasi/Dak/01/V/2021 **Asli**;
34. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pengujian Laboratorium Design Mix Formula (Dmf) Agregat Base Coarse Clas B Nomor: 001/Jmb/V/2021 **Asli**;
35. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pengujian Laboratorium Design Mix Formula (Dmf) Agregat Base Coarse Clas A Nomor: 001/Jmb/V/2021 **Asli**;
36. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pengujian Laboratorium Analisa Saringan Agregat Base Coarse A Nomor: 001/Gradasi/Viii/2021 **Asli**;
37. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pengujian Laboratorium Analisa Saringan Agregat Base Coarse B Nomor: 02/Gradasi/Iv/2021 **Asli**;
38. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Pengujian Densitas Tanah Dengan Alat Konus Pasir Base Course A Nomor: 001/Sa/Ix/2021 **Asli**;
39. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Pengujian Densitas Tanah Dengan Alat Konus Pasir Base Course B Nomor: 001/Sb/Vii/2021 **Asli**;
40. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Penetrometer Conus Dinamis (Dcp) **Asli**;
41. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Pengujian Tebal Dan Kepadatan Asphalt Concrete-Bearing Coarse (Ac-Bc) Nomor: 001/Bja/Xi/2021 **Asli**;
42. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pengujian Laboratorium Pengujian Kadar Aspal Dan Campuran Beraspal (Ekstraksi) Dengan Metode Sentrifugal Nomor: 001/Ea/X/2021 **Asli**;

Halaman 118 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (Satu) Eks Dokumen Permohonan Pengujian Sandcome A Nomor: 045/Fjl/Ix/2021 **Asli**;
44. 1 (Satu) Eks Dokumen Permohonan Pengujian Sandcome B Nomor: 038/Fjl/Vii/2021 **Asli**;
45. 1 (Satu) Eks Dokumen Permohonan Pengujian Core Drill Nomor: 070/Fjl/Xi/2021 **Asli**;
46. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Hasil Kunjungan Lapangan Masa Pemeliharaan Tertanggal 20 Desember 2021 **Asli**;
47. 1 (Satu) Eks Dokumen Perbaikan Masa Pemeliharaan Nomor: 2001/Dak/Bm/Pupr-At/Mp/Xii/2021 **Asli**;
48. 1 (Satu) Eks Dokumen Foto Kunjungan Lapangan Masa Pemeliharaan **Asli**;
49. 1 (Satu) Eks Dokumen Surat Perintah Tugas Kepada Kepala Uptd Tertanggal 20 November 2021 **Asli**;
50. 1 (Satu) Eks Dokumen Pengesahan Pengabsahan Data Lapangan Tertanggal 20 November 2021 **Asli**;
51. 1 (Satu) Eks Dokumen Spesifikasi Teknis 2010 Revisi 3 **Foto Copy**;
52. 1 (Satu) Eks Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kontruksi Nomor: 1891/Bastp/Bm-Dak/Pupr-At/Xii/2021 **Asli**;
53. 1 (Satu) Eks Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor: 661/Bastap/Bm-Dak/Pupr-At/V/2022 **Asli**;
54. 1 (Satu) Eks Dokumen Instruksi Penambahan Ketebalan Lpb Tertanggal 16 Juni 2021 **Asli**;
55. 1 (Satu) lembar **asli** Surat Kuasa CV. OA Consultant Nomor: 052/SK/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 An. Said M. Haddat
56. 1 (satu) eks Dokumen SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PENGAWAS BIDANG JALAN Nomor: 08/SP/BP/PGWS/BJ/DPUPR.ATIM/2021 **asli**;
57. 1 (satu) eks Dokumen Addendum surat perjanjian kontrak addendum-I Nomor: 111/SP/ADD-I/BP/PGWS/DPUPR.ATIM/2021 **asli**;
58. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
59. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
60. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-1 Pekerjaan Pengawas Bidang JALAN CV.OA CONSULTAN **asli**;
61. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-2 Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
62. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-3 Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
63. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-4 Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
64. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-5 Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
65. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-6 Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
66. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Ke-7 Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
67. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Akhir Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;
68. 1 (satu) eks Dokumen Foto Dokumentasi Pekerjaan Pengawas Bidang Jalan CV.OA CONSULTAN **asli**;

Halaman 119 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Strktur Jalan Beusa Seubrang Kec. Peureulak Barat **asli**;
70. 1 (satu) eks Dokumen Kerangka Acuan Kerja (Kak) Pengawasan Bidang Jalan (DAK REGULER-JALAN) **asli**;
71. 1 (satu) eks Dokumen Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan Team Leader **Asli**;
72. 1 (Satu) Eks Dokumen Site Instruksi/ Pecepatan Pekerjaan Nomor: 54/SI-OA/IX/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 **asli**;
73. 1 (satu) eks Dokumen Site Instruksi/Pencepatan Pekerjaan Nomor: 46/SI-OA/VIII/2021 tertanggal 6 September 2021 **asli**;
74. 1 (satu) eks Dokumen Surat Perintah Kerja (Spk) Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor Kontrak : 97/Spk/Bp/Prcn/Dpupr.Atim/2020 Penyedia Jasa Cv. Hasfa Engineering Consultant **foto copy**;
75. 1 (satu) eks Dokumen Anisa Rahmah Karim,S.H.,M.Kn Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Langsa Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "Cv.Hasfa Engineering Consultant Nomor: 23 tertanggal 25 Maret 2019 **foto copy**;
76. 1 (satu) eks Dokumen Penawaran Perencanaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang Tahun 2020 **Foto Copy**;
77. 1 (Satu) Eks Dokumen Pendekatan, Metodologi Dan Rencana Kerja **Foto Copy**;
78. 1 (Satu) Eks Dokumen Foto Survey Perencanaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang Tahun 2020 **Foto Copy**;
79. 1 (Satu) Eks Dokumen Laporan Pendahulian Pekerjaan Rekontruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang **Foto Copy**;
80. 1 (Satu) Eks Dokumen Lay Out Plan Pengembangan **Foto Copy**;
81. 1 (Satu) Eks Dokumen Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Rekontruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang Konsultan Perencana: Cv. Hasfa Engineering Consultant Anggaran Tahun 2020 **Foto Copy**;
82. 1 (Satu) Eks Dokumen Back Up Data Pekerjaan Rekontruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang **Foto Copy**;
83. 1 (Satu) Eks Dokumen Ee (Engineering Estimate) Pekerjaan Rekontruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Beusa Seubrang **Foto Copy**;
84. 1 (Satu) Eks Dokumen Book Spesifikasi Umum 2010 **foto copy**;
85. 1 (satu) eks Dokumen Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 027/357/2021 Tanggal 28 Juni 2021 Tentang Pembentukan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Aceh Timur 2021 **foto copy**;
86. 1 (satu) eks Dokumen Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 027/10/2021 Tanggal 7 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Kabupaten Aceh Timur **foto copy**;
87. 1 (satu) eks Dokumen Surat Tugas Nomor : 094/32-BPBJ/2021 Tanggal 11 Januari 2021 **foto copy**;
88. 1 (satu) eks Dokumen Penyerahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

Halaman 120 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 79/800/DAK/BM-PUPR-AT/II/2021 Tanggal 05 Februari 2022

foto copy;

89. 1 (satu) eks Dokumen penyerahan rencana pelaksanaan pengadaan Nomor: 79/800/DAK/BM-PUPR-AT/II/2021 **foto copy;**
90. 1 (satu) eks Dokumen Surat Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 80/800/DAK/BM-PUPR-AT/II/2021 **foto copy;**
91. 1 (satu) eks Dokumen Surat Pernyataan Nomor: 029/SP-BPBJ/02/2021 atas nama RIJALUL FIKRI,SKM **foto copy;**
92. 1 (satu) eks Dokumen Surat Tugas Nomor: 094/32-BPBJ/2021 Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Bertindak Sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Aceh Timur **foto copy;**
93. 1 (satu) eks Dokumen PENETAPAN PEMENANG Nomor: 5801/PNTP/POKJA/BPBJ/ATIM/2021 **foto copy;**
94. 1 (satu) eks Dokumen Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Pemilihan Barang/Jasa Nomor: 029.a/BARDPP/POKJA-BPBJ/ATIM/DAK/2021 **foto copy;**
95. 1 (satu) eks Dokumen Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 027/10/2021 Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kabupaten Aceh Timur **foto copy;**
96. 1 (satu) eks Dokumen Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 027/357/2021 Tentang Pembentukan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 **foto copy;**
97. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Hasil Tender Secara Elektronik Nama Tender Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec.Peureulak Barat Kode Paket: 5801517 **foto copy;**
98. 1 (satu) eks Dokumen Penawaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec.Peureulak Barat Nomor: 02/PT/FJL/ATIM/II/2021 **foto copy;**
99. 1 (satu) eks Dokumen Penawaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec.Aceh Timur Nomor: 02/PT/CKB/ATIM/II/2021 Sehubungan Dengan Pengumuman Tender Dengan Pascakualifikasi Dan Dokumen Pemilihan Nomor: 5801517 **foto copy;**
100. 1 (satu) eks Dokumen Penawaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kec.Aceh Timur Nomor: 04/PT/LIL/ATIM/II/2021 Sehubungan Dengan Pengumuman Tender Dengan Pascakualifikasi Dan Dokumen Pemilihan Nomor: 5801517 **foto copy;**
101. 1 (satu) eks Dokumen Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Nomor: 5801517 tertanggal 15 Februari 2021 **foto copy;**
102. 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor : 1309/LS/2021 tanggal 07 Mei 2021 untuk pembayaran uang muka kerja senilai Rp. 2.278.198.200,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
103. 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor : 2400/LS/2021 18 Juni 2021 untuk pembayaran termin I (22,08 %) senilai Rp. 1.714.861.918,- (satu

Halaman 121 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- milyar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
- 104 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor : 4467/LS/2021 tanggal 02 September 2021 untuk pembayaran termin 2 (48,62 %) senilai Rp. 2.438.862.951,- (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- 105 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor : 5955/LS/2021 tanggal 14 Oktober 2021 untuk pembayaran termin 3 (64,92 %) senilai Rp. 1.392.548.650,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 106 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor : 9826/LS/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk pembayaran termin 4 (100 %) senilai Rp.3.566.519.281,- (tiga milyar lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah)
- 107 1 (Satu) Eks Dokumen Permohonan Membuka Rekening Giro An. PT. Famili Jaya Lestari Nomor : 01/FJL/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 **yang telah dilegalisir;**
- 108 1 (Satu) Eks Dokumen legalitas perusahaan PT. Jaya Lestari **yang telah dilegalisir,** meliputi :
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503.01/169/SITU/DPMPPT/2017 tanggal 24 Maret 2017;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 1549/01-04/PK/IV/2017 tanggal 03 April 2017;
 - Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor: 01-017253.5/29/IUJKN/DPMPPT/2017 tanggal 22 Mei 2017;
 - Akta Pendirian Notaris No.: 04 tanggal 15 Maret 2018 An. Perseroan Terbatas PT. Famili Jaya Lestari;
- 109 Uang sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 110 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor: 1309/LS/2021 tanggal 07 Mei 2021 untuk pembayaran uang muka kerja senilai Rp. 2.278.198.200,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- 111 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor: 2400/LS/2021 18 Juni 2021 untuk pembayaran termin I (22,08 %) senilai Rp. 1.714.861.918,- (satu milyar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
- 112 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor: 4467/LS/2021 tanggal 02 September 2021 untuk pembayaran termin 2 (48,62 %) senilai Rp. 2.438.862.951,- (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- 113 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor: 5955/LS/2021 tanggal 14 Oktober 2021 untuk pembayaran termin 3 (64,92 %) senilai Rp. 1.392.548.650,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 114 1 (satu) eks dokumen **asli** SP2D Nomor: 9826/LS/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk pembayaran termin 4 (100 %) senilai Rp.3.566.519.281,- (tiga miliar lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

a.n. Terdakwa RISDANI AFDHAL, S.T Bin RIDWAN SAHIM;

115. Uang sejumlah Rp.2.392.001.989,92 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen) atas pembayaran kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan perincian:

- Pada tahap penyidikan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan pada rekening Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Bank BTN Syariah dengan nomor rekening 7521 212121 atas nama RPL 001 PS PN Banda Aceh;
- Pada tahap penuntutan sebesar Rp. 892.001.989,92 (delapan ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) yang dititipkan pada rekening penitipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Aceh Timur pada Bank BSI Giro PEMF dengan nomor rekening IDR 1056411538 An. RPL 002 PDT Kejari Aceh Timur;

Dirampas untuk Negara dan dikonversikan sebagai uang pengganti atas nama Terdakwa;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 oleh H. Hamzah Sulaiman, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, R. Deddy Harryanto, S.H, M.Hum dan Harmi Jaya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Maya Defiana, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Deddy Harryanto, S.H, M.Hum

H. Hamzah Sulaiman, S.H

Harmi Jaya, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 123 dari 124 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Maya Defiyana, S.H